

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

STUDI ISLAM

Mahameru

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

# STUDI ISLAM

KAJIAN SEJARAH PERKEMBANGAN  
DAN METODE PENETAPAN HUKUM

Mahameru

Saat ini, perbincangan mengenai hukum Islam kontemporer semakin mendominasi. Kasus perkasus yang bernuansa kontekstual dan kekinian terus bermunculan. Dari penyelesaian status hukum terhadap kasus barupun selalu terjadi silang pendapat yang tak berkesudahan dan masing-masing punya alasan yang sangat normatif, sosilogis dan psikologis. Buku ini merupakan sedikit secerca harapan dalam mengungkap bagaimana studi Islam berkembang dalam lintasan sejarah, baik dari sumber hukum, telaah pemahaman aqidah, syari'ah, fiqh dan uhsul fiqh, hukum syara' (Islam), tujuan pembentukan hukum, transformasi pemikiran hukum, metode penemuan hukum sampai pada persoalan sedikit kasus tentang studi Islam kotemporer



Mahameru  
Perum Polri Blok A2 No. 42 Gowok  
Yogyakarta

# STUDI ISLAM

(KAJIAN SEJARAH PERKEMBANGAN DAN METODE  
PENETAPAN HUKUM)

Penulis:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

Mahameru

# STUDI ISLAM

(Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum)

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum

@Mahameru, Yogyakarta, 2019

160+viii hal; 14,5x20,5cm

ISBN: 978-602-99258-3-8

Editor: Ach. Tahir

*Design Cover & Layout:* Mahameru

Penerbit:

MAHAMERU

Perum Polri Blok A2 No. 42 Gowok

Yogyakarta

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

***All Rights reserved***

Dilarang memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun  
tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ, الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ,

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mencari, mengumpulkan dan menyeleksi data, serta dalam proses penyelesaian penulisan ini. Apalagi untuk mengupas masalah yang tepat bagi bacaan dan sumber rujukan anak didik kami di Perguruan Tinggi Umum.

Saat ini, perbincangan mengenai hukum Islam kontemporer semakin mendominasi. Kasus perkasus yang bernuansa kontekstual dan kekinian terus bermunculan. Dari penyelesaian status hukum terhadap kasus barupun selalu terjadi silang pendapat yang tak berkesudahan dan masing-masing punya alasan yang sangat normatif, sosilogis dan psikologis. Buku ini merupakan sedikit secerca harapan dalam mengungkap bagaimana studi Islam berkembang dalam lintasan sejarah, baik dari sumber hukum, telaah pemahaman aqidah, syari'ah, fiqh dan ushul fiqh, hukum syara' (Islam), tujuan pembentukan hukum, transformasi pemikiran hukum, metode penemuan

hukum sampai pada persoalan sedikit kasus tentang studi Islam kotemporer.

Penulis sangat berterima kasih kepada akhinalkiram Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, karena dengan dorongan beliau buku Studi Islam ada di tangan pembaca. Ucapan terima juga kepada Prof. Kyai Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan pengasuh Pondok Pesantren Nawaesea yang telah menerbitkan buku ini. Dan mas Ach. Tahir, SHI., LL.M., MA., selaku editor. Mudah-mudahan amal beliau mendapat balasan dari Allah swt. Amin.

Akhirnya penulis menyadari karena keterbatasan kemampuan, sehingga banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan buku ini. Maka penulis berharap dan memohon kritik saran dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 2019

Penulis,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengantar Penerbit.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I AGAMA .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Agama.....	1
B. Unsur-unsur Agama .....	3
C. Fungsi Agama.....	4
D. Ajaran (Syari'at) dalam Agama .....	6
1. Ajaran Agama Samawi .....	6
2. Ajaran Agama Wadl'i (Budaya) .....	11
<b>BAB II IMAN, ISLAM DAN IHSAN .....</b>	<b>13</b>
A. Iman.....	13
B. Islam .....	20
C. Ihsan .....	29
<b>BAB III AQIDAH DAN SYARI'AH.....</b>	<b>35</b>
A. Aqidah .....	35
1. Perkembangan Aqidah .....	37
2. Bahaya Peningkaran Aqidah .....	37
3. Faidah Mempejarai Aqidah .....	40
B. Syari'ah.....	41
C. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh .....	44
<b>BAB IV SUMBER HUKUM ISLAM.....</b>	<b>49</b>
A. Pengertian Sumber Hukum Islam .....	49
B. Macam-macam Sumber Hukum Islam.....	50

1. Al-Quran.....	53
2. As-Sunnah .....	53
3. Ijma' .....	54
4. Qiyas .....	55
5. Istihsan .....	56
6. Istishlah.....	56
7. Istishab .....	57
8. Urf.....	57
9. Sadudzdzari'ah.....	57
10 Mazhab Sahabi.....	58
11.Syar.u Man Qablana .....	58
<b>BAB V HUKUM SYARA' (ISLAM) .....</b>	<b>59</b>
A. Pengertian Hukum Syara'.....	59
B. Pembagian Hukum Syara'.....	60
1. Hukum Taklifi.....	60
2. Hukum Wadli'.....	61
3. Hukum Takhyiri.....	62
C. Unsur-unsur Hukum Syara' .....	62
1. Al-Hakim.....	63
2. <i>Mahkum Bih</i> (Hukum yang ditetapkan).....	66
3 <i>Mahkum fih</i> (Perbuatan yang berkaitan dengan Hukum).....	66
4. <i>Mahkum alaih</i> (Mukalaf yang Dibe-bani Hukum) .....	66
<b>BAB VI TUJUAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>69</b>
A.Maksud Umum Disyari'atkan Hukum Islam .....	69
B. Tujuan yang bersifat Primer ( <i>Maqashid ad-dharuriyyat</i> ) .....	70
1. Hifdz ad-Din .....	71
2. Hifdz al-Nafs.....	73
3. Hifdz al-Nasl.....	76
4. Hifdz al-Aql.....	78
5. Hifdz al-Mal .....	80
C. Tujuan yang Bersifat Sekunder	

( <i>Maqashid al-Hajjiyyat</i> ).....	82
D. Tujuan yang Bersifat Tertier	
( <i>Maqashid al-Tahsiniyyat</i> ) .....	83
<b>BAB VII TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>85</b>
A. Hukum Islam dan Perubahan Sosial .....	85
B. Pembaharuan Hukum Islam.....	88
C. Transformasi Hukum Islam .....	92
D. Transformasi Ketetapan Hukum dalam Lintasan Sejarah	
1. Perubahan Ketetapan Hukum dalam al-Quran dan As-	
Sunnah.....	93
2. Transformasi Pemikiran pada Masa Sahabat.....	98
E. Transformasi Hukum Islam Kekinian.....	99
1. Bidang Ibadah.....	102
2. Bidang Jinayah (hukum Pidana Islam).....	103
<b>BAB VIII METODOLOGI PENEMUAN HUKUM</b>	
<b>DALAM ISLAM .....</b>	<b>111</b>
A. Batasan dan Permasalahannya .....	111
B. Metode Penemuan Hukum.....	114
C. Cara Penemuan Hukum dalam Islam.....	116
1. Metode Penafsiran Teks Hukum	
(Interpretasi Literal) .....	116
2. Metode Ta’lili .....	122
a. Metode Qiyasi (Deduksi Analogis) .....	122
b. Metode Teleologis (Tujuan Hukum di Bentuk) .....	124
3. Metode Sinkronisasi.....	125
<b>BAB IX STUDI ISLAM KONTEMPORER.....</b>	<b>127</b>
A. Bayi Tabung.....	127
B. Aborsi.....	130
C. Kloning.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>





# BAB I

## AGAMA

---

### A. Pengertian Agama

Agama<sup>1</sup> berasal dari bahasa sanksekerta “gama” artinya pergi atau diartikan kacau, lalu diberi awalan “a” artinya tidak. Agama diartikan tidak kacau. Maka agama adalah proses menuju kehidupan yang tentram, teratur dan damai. Sedang menurut ajaran Islam agama berasal dari bahasa Arab *din* berarti menguasai, menunduk, patuh, cara hidup yang ditempuh dan dapat diartikan aturan.<sup>2</sup> Sehingga *din* (agama) diartikan aturan atau tata cara hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Allah swt untuk diganginya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang dijadikan landasan adanya pengertian agama.

---

<sup>1</sup>Menurut M Rifa’l setidaknya ada 10 agama yang tumbuh dan berkembang dan dikenal dalam perjalanan sejarah umat manusia: agama Majusi, Yahudi, Nashrani, Mesir Kuno, Brahmana dan Hindu, Budha, Shinto, Kong Fu Tse (agama di Tiongkok), Animisme, Hindu Bali dan agama Islam, baca selengkap dalam M. Rifa’l, *Perbandingan Agama*, (Semarang: Wicaksana, 1984), hlm. 11-140.

<sup>2</sup>*Kamus Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973), hlm.133.

<sup>3</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 742.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.*

1. *Din* (agama) dapat diartikan patuh, taat, ikhlas dan berserah diri kepada Allah swt. Pengertian berlandaskan kepada ketentuan al-Quran surat an-Nisa ayat 125:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

2. *Din* (agama) dapat diartikan pembalasan amal, *maliki yaum ad-din*<sup>4</sup>. Artinya yang menguasai hari Pembalasan. Maksud *Malik* (yang menguasai) dengan memanjangkan mim, la berarti: pemilik. Dapat pula dibaca dengan *Malik* (dengan memendekkan mim), artinya: Raja. Sedang arti dari *yaumiddin* (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. *Yaumiddin* disebut juga *yaumulqiyaamah* (hari kebangkitan manusia dari alam kubur), *yaumulhisaab* (hari perhitungan amal manusia selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal salih), *yaumuljazaa'* (hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia) dan sebagainya.<sup>5</sup>
3. *Din* (agama) diartikan syari'at atau aturan yang harus ditaati, hal ini sesuai dengan surat Ali Imran ayat 19:

---

<sup>4</sup>Qs. Al-Fatihah ayat : 4. Baca selengkapnya dalam Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)), hlm. 1.

<sup>55</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 744.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ <sup>ق</sup> وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ <sup>ق</sup> وَمَنْ  
 يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengnian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

## B. Unsur-unsur Agama

Menurut ilmu tauhid<sup>6</sup> ada tiga unsur dalam beragama, yakni Iman, Islam dan Ihsan, selanjutnya ketentuan ketiga unsur tersebut akan dibahas pada sub tersendiri, setelah pembahasan masalah agama.<sup>7</sup> Menurut Harun Nasution (ahli filsafat Islam) Ada empat unsur penting dalam agama: 1) Adanya kekuatan ghaib, manusia menurutnya lemah dan senantiasa minta hajat dan pertolongan kepada yang ghaib. Adapun cara meminta pertolongan tersebut harus ditempuh dengan cara melakukan perintah atau mentaati aturan yang dibuat oleh kekuatan yang ghaib tersebut. 2) Keyakinan, yakni adanya keyakinan pada diri manusia bahwa kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat tergantung adanya hubungan baik yang bersifat vertikal dan horisontal. (*muamalah*

---

<sup>6</sup>Ilmu Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah swt. Termasuk mempelajari sifat-sifat yang wajib ada pada diri Allah swt dan Rasul-Nya serta sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri Allah swt dan Rasul-Nya, M Abduh Risalah Tauhid, (Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, 1332H), hlm. 42.

<sup>7</sup>A. Hanafi, *Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), hlm. 13.

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**

*ma'al kholiq dan muamalah ma'al kholqa,)* 3) Respon yang bersifat emosional, yakni adanya perasaan takut jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adanya sifat senang jika melakukan perbuatan yang diperintah oleh agama. 4) Paham kudus dan suci, orang beragama akan meyakini adanya makhluk yang suci seperti malaikat, tempat yang suci dalam Islam ka'bah misalnya, al-Quran sebagai kitab suci.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Harun Nasution, Muhammadiyah Rasyid Rida mengatakan unsur penting dalam agama ada tiga: 1) *al-iman bi al-ghaib*, artinya meyakini adanya yang ghaib. 2) *al-iman bi al-ba'as wa al-jaza*, artinya meyakini adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan 3) *al-a'mal al-Shalih*, artinya melakukan amal-amal shalih sebagai manifestasi adanya hari pembalasan terhadap amal-amal yang baik.<sup>9</sup>

### **C. Fungsi Agama**

Agama memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, di antara fungsi agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya, Manusia dengan kelemahan dan keterbatasannya pada alat indra dan pikirannya tidak akan pernah mampu untuk menjangkau kebenaran yang hakiki atau sesungguhnya. Karena keterbatasan inilah manusia memerlukan informasi dari Allah swt . Informasi itu didapat dari kitab-kitab suci keagamaan dan keyakinan terhadap kitab-kitab suci tersebut merupakan bagian dari beragama. Misalnya kita meyakini Allahlah yang menunjuki kebenaran berdasarkan surat Yunus ayat 35:

---

<sup>8</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 702.

<sup>9</sup>M Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby Wa Awladuhu, 1863), VII, hlm. 78-82.

هَلْ قُلَّ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي  
 لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا  
 يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

2. Petunjuk Manusia akan kebenaran hakiki. Kondisi dan situasi yang mengitari manusia senantiasa berubah, perubahan tersebut merupakan tantangan bagi manusia sendiri. Karena dengan perubahan itu menyebabkan manusia menjadi cemas, takut, khawatir, gelisah dan lain sebagainya. Maka kondisi ini yang menyebabkan manusia memelukan agam guna menjadikan dirinya dalam kehidupan yang tentram. Hanya dengan menggantungkan dirinya kepada dzat yang maha kuasa manusia akan menjadi tentram hatinya:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ  
 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.*

3. Agama berfungsi sebagai pengatur hidup manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kerjasama dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perlu adanya aturan tentang hidup bersama. Mengapa perlu aturan, karena setidaknya ada dua kelemahan sifat manusia, sehingga perlu diatur dalam kehidupan bersama, 1) manusia makhluk yang terbatas pengetahuannya, 2 manusia punya kecenderungan sifat egois.

#### **D. Ajaran (syari'at) dalam Agama.**

1. Ajaran Agama Samawi, Agama samawi adalah ajaran agama yang bersumber dari wahyu Illahi, yakni agama Yahudi yang diwahyukan melalui kitab Taurat, dan kembangkan melalui kitab zaburnya, agama Kristen dengan kitab Injilnya dan agama Islam dengan kitab Al-Qurannya. Pada prinsipnya dalam ajaran Islam ada syari'at atau tuntunan bagi umat manusia supaya hidupnya selamat dari dunia sampai akhirat. Tuntutan dalam ajaran Islam sesungguhnya amat dan sangat luas. Tetapi dapat disimpulkan bahwa ajaran dalam agama Islam adalah ajaran ketuhanan (ketauhidan), janji dan ancaman (perintah dan larangan) dan kisah-kisah kehidupan terdahulu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ  
الدِّينِ ﴿٤﴾ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

1). Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 2). Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 3). Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4) Yang menguasai di hari Pembalasan. 5) Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, 7.) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha suci, yang berhak disembah dengan sebenarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar-Rahman (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar-Rahim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. *Alhamdu* (segala puji). memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti: menyanjung-Nya karena perbuatannya yang baik. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. *Rabb* (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang



**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**

Memiliki, mendidik dan Memelihara. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah). 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah Pencipta semua alam-alam itu. *Malik* (yang menguasai) dengan memanjangkan mim, ia berarti: pemilik. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim), artinya: Raja. *Yaumiddin* (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. *Yaumiddin* disebut juga *yaumulqiyaamah*, *yaumulhisaab*, *yaumuljazaa'* dan sebagainya. *Na'budu* diambil dari kata 'ibaaat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. *Nasta'iin* (minta pertolongan), terambil dari kata *isti'aanah*: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. *Ihdina* (tunjukilah kami), dari kata *hidayaat*: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik. yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.<sup>10</sup>

Kita bandingkan tentang ajaran agama yang lain. Yahudi misalnya. Syari'at agama Yahudi termaktub dalam kitab Taurat ada 10 macam yang merupakan perjanjian Allah dengan Bani Israil. 1) Jangan ada Allah selain padamu, 2) jangan membuat patung untuk kausembah, 3) jangan menyebut Allah dengan sia-sia, 4) kuduskanlah hari sabtu, 5)

---

<sup>10</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)), hlm.

hormatilah ibu dan bapak, 6) jangan membunuh, 7) jangan berzina, 8) jangan mencuri, 9) jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, 10) jangan mengingini kepunyaan sesamamu.<sup>11</sup> Syari'at agama Yahudi bersifat tegas seperti hukum mati bagi pezina (rajam), hukum qisas bagi pembunuh. Kekerasan ajaran agama dalam taurat disebabkan karena keturunan Nabi Yaqub (Bani Israil) lama ditindas oleh Fir'un, sehingga jiwa mereka jadi lemah. Maka diturunkan syari'at yang keras guna membangkitkan kembali rasa harga diri dan memperkuat jiwa mereka. Akan tetapi dalam perjalannya sejarah agama Yahudi berkembang menjadi suatu bangsa yang keras dan bengis, sebagaimana pengikut Fir'aun yang menjajah mereka. Sementara ajaran Nabi Dawud AS tidak menampilkan ajaran baru, melainkan hanya meneruskan ajaran kitab Taurat. Maka untuk melunakan bangsa itu Allah swt mengutus Nabi Isa untuk mengajarkan kasih sayang, kesantunan, kesabaran serta menghilangkan kekerasan hati. Oleh karena itu ajaran Nabi Isa dalam Injil bersifat lunak dan penuh kasih. Hal ini diberitakan dalam al-Quran surat al-Hadid ayat 27.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ  
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَدِينِ لِمِيتِهِمْ رَافَةً وَرَحْمَةً  
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانٍ

---

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk., ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 742.

اللَّهُ قُلُوبَ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا<sup>ط</sup> فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ<sup>ط</sup> وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan *rahbaniyyah* [tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara] padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.

Dalam perjalanan agama yang dibawa Isa dengan kitab Injilnya membuat para pengikutnya lemah dan mulai mengabaikan ketegaran hukum Allah swt. Oleh karena itu Allah mengutus nabi Muhammad untuk mengembangkan ajaran baru (Islam) dengan mengembalikan ketegaran dan kedisiplinan, tanpa mengesampingkan kesantunan, kelunakan dan kasih sayang. dalam menjalankan agama Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan ajaran Nabi Muhammad sebagai wasit antara ajaran taurat yang keras dan Injil yang lunak. Maka pengikut ajaran syari'at Islam (Muslimin) disebut *ummah wasata* (umat yang adil, pilihan atau pertengahan) sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا<sup>ظ</sup> وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ

الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ  
 عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ  
 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ  
 رَّحِيمٌ

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

2. Agama *Ard* (budaya), Disamping ada agama samawi ada juga agama *ard* (budaya), yakni agama yang bersumber dari pemikiran manusia, seperti aturan yang ada dalam agama Hindu, Budha, Zoroaster, Manu dan lain-lain.

Adapun ajaran dalam agama Hindu disebut Triwarga, yaitu 1) darma (kebaktian), 2) arta (kebutuhan) dan 3) karma (kenikmatan). Untuk mencapai darma diperlukan sopan santun, melaksanakan kewajiban, hidup bermasyarakat secara baik. Untuk mencapai arta diperlukan usaha, seperti berdagang, bertani dan berkarya lainnya. Untuk mencapai karma, orang harus bersih, rajin, tentram dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam ajaran Budha terdapat ajaran Ahimsa (tanpa kekerasan) Artinya orang hidup tidak boleh

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**

melakukan kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Dan ada ajaran dasasila (sepuluh sila) khusus bagi biksu yang telah menyerahkan diri untuk mencapai Nirwana. Sepuluh sila itu adalah sebagai berikut: 1) tidak boleh membunuh, 2) tidak boleh mencuri, 3) tidak boleh berdusta, 4) tidak boleh minum-minuman keras, 5) tidak boleh berbuat mesum, 6) tidak boleh makan sebelum waktunya, 7) tidak boleh mengunjungi pesta (menari dan menyanyi), 8) tidak boleh bersolek, 9 tidak boleh tidur di atas kasur, dan 10) tidak boleh menerima hadiah uang dan perhiasan.<sup>12</sup>

Ajaran agama Zoroaster adalah supaya pemeluknya menikah dan melakukan poligami, mengurangi makan atau tidak hidup boros, tidak merusak lingkungan dan memakmurkan bumi. Adapun ajaran agama Manu mengajarkan para pengikutnya yang dipandang golongan tingkat atas (biarawan, rahib dan pendeta) dilarang menikah, dilarang makan daging, tidak boleh memiliki kekayaan dan tidak boleh mengolah tanah. Larangan ini tidak berlaku bagi golongan biasa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 764.

<sup>13</sup>Ahmad Rifa'i, *Perbandingan Agama*, (Semarang: Wicaksana, 1984), hlm. 67-69.

## **BAB II**

# **IMAN, ISLAM DAN IHSAN**

---

### **A. Iman**

Iman (bahasa Arab : ) secara etimologis berarti 'percaya'. Perkataan iman ( ) diambil dari kata kerja 'amana' ( ) - yu'minu' ( ) yang berarti 'percaya' atau 'membenarkan'<sup>1</sup>. Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62:

تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ  
يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan rasul-Nya Itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. (Q.S. at-Taubah: 62)

"Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada Allah, Rasul dan Para Imam, Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman

---

<sup>1</sup>*Kamus Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973), hlm.243.

ini, antara lain, seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Talib r.a. : "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota." Aisyah r.a. berkata: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota." Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun Iman yang harus dipahami dan diyakini dengan benar. Berikut ulasan Syaikh Mohammad bin Shalih Utsaimin di dalam Syarh Tsalatsatil Ushul. Qadar yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendak-Nya.

### 1. Unsur-Unsur Penting Tentang Iman

- a. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci dan global sejak zaman dulu dan azali, baik yang berhubungan dengan pekerjaan Dzat-Nya maupun hamba-Nya.
- b. Beriman bahwa Allah menulis semua ketentuan (*qadar*) tersebut di *Lauh Mahfuzh*. Untuk dua hal ini Allah berfirman:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
فِي ذَلِكَ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى سِيرٍ

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. (Q.S. al-Hajj: 70)

- c. Beriman bahwa semua yang ada di alam tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatan-Nya atau perbuatan ciptaan-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَرَبُّكَ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ<sup>ق</sup> مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ<sup>ج</sup>  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Q. Al-Qashash ayat 68)

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila Allah Telah menentukan sesuatu, Maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan harus menaati dan menerima apa yang Telah ditetapkan Allah.

... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ<sup>ج</sup> فَإِنِ  
أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

.....Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu Pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu[333] Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (Q.S. an-Nisa ayat 90)

- d. Beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, baik dzatnya, sifatnya maupun gerakannya. Firman Allah surat az-Zummar ayat 62:



اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ<sup>٢</sup>

Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu

- e. Setiap yang ada di alam adalah milik Allah swt. dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi hak milik-Nya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak-Nya.<sup>2</sup>

## 2. Beriman Kepada Takdir Tidak Menafikan Kehendak Makhhluk

Beriman terhadap qadar (takdir) seperti yang telah kita jelaskan tidak menafikan bahwa hamba memiliki kehendak untuk memilih sesuatu perbuatan, seperti dijelaskan dalam Firman Allah:

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.(an-Naba ayat 39) Firman-Nya :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اَكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا

تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ

---

<sup>2</sup>M Abduh, *Risalah Tauhid*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, 1332H), hlm. 62.;A. Hanafi, *Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), hlm. 18.

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ  
وَأَرْحَمَنَّا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. al-Baqarah ayat : 286)

### **Secara Fakta**

Setiap orang mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Ia sendiri bisa membedakan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya, seperti berjalan dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendak, seperti gemetar. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba tersebut terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah:

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

"(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh

jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta-alam.' (At-Takwir: 28-29)

### 3. Takdir dan Maksiat

Beriman terhadap qadar (takdir) bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan maka hujjah dan alasan tersebut batal karena hal-hal dibawah ini, Firman Allah:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا  
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ  
لَنَأْتِيَنَّكُمْ أَنْبَاءُ الْغَائِبَاتِ ۗ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ  
سَيُؤْتُونَ ۗ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun." demikian pulalah orang-orang sebelum mereka Telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami?" kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. (*Al-An'am:148*).

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. *An-Nisa':165*)

Jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, tentu ia akan mendapatkan beban yang tidak mungkin ia bisa lepas darinya. Ini jelas tidak benar. Oleh karena itu jika ia berbuat sesuatu maksiat karena bodoh, lupa atau dipaksa maka ia tidak berdosa. Qadar (takdir) Allah adalah suatu rahasia yang tidak bisa diketahui, kecuali setelah terjadi. Kehendak manusia untuk berbuat dan melakukan tindakan mendahului perbuatannya, ini berarti kehendaknya untuk berbuat dan melakukannya ada sebelum ia tahu tentang takdir Allah tersebut, maka batallah hujjahnya dengan takdir tersebut, karena tidak dibenarkan seseorang berdalih dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Dalam hal keduniawian setiap orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati dan tak seorang pun yang ingin mendapatkan kepahitan dunia lalu berdalih dengan takdir, tetapi kenapa di saat ia ingin berbuat kemudharatan dalam masalah agama dan akhiratnya kemudian berdalih dengan takdir? Bukankah keduanya sama? Contoh : Jika seseorang di hadapannya ada pilihan dua jalan. Jalan yang satu menuju negeri yang kacau dan tidak aman, banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kelaparan dan segala yang menakutkan sedang jalan lainnya menuju negeri yang aman, tertib, tenang penuh kedamaian dan keselamatan bagi kehormatan, harta benda serta jiwa. Jalan manakah yang

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**

akan ia tempuh? Ia pasti memilih jalan yang kedua, jalan aman yang mengantarkannya menuju negeri yang aman dan tertib. Tidak mungkin bagi orang yang berakal sehat memilih jalan yang menuju negeri yang kacau dan menakutkan lalu beralih dengan takdir. Kenapa ia memilih dalam perkara akhirat jalan Neraka bukannya jalan Surga lalu beralih dengan takdir?

Jika orang yang beralih dengan takdir di saat melanggar kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan diganggu hak dan kehormatannya oleh orang lain dengan dalih takdir dan orang itu mengatakan, Jangan salahkan saya jika saya mengganggu hak dan kehormatan Anda karena semua ini terjadi atas takdir Allah, pasti ia tidak akan menerima alasan tersebut. Kenapa ia tidak bisa menerima alasan tersebut jika ia yang diganggu dan dinodai hak dan kehormatannya, sementara ia membuat alasan yang sama dalam melanggar hak Allah? Disebutkan dalam suatu riwayat dari Umar bin Khathab bahwa beliau pernah memotong tangan pencuri, maka pencuri tersebut berkata: Sebentar, wahai Amirul Mukminin, Sebetulnya saya mencuri ini atas takdir Allah. Umar menjawab: Kami memotong tanganmu ini juga karena takdir Allah.

## **B. Islam**

Islam berasal dari kata *salima* atau *aslama* artinya selamat, tunduk, berserah diri.<sup>3</sup> Islam juga dapat berarti *silm* atau *salam* (kedamaian dan kepatuhan).<sup>4</sup> Islam diartikan penyerahan diri kepada Allah swt sebagai lambang ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah swt.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>A *dictionary of Modern Written Arabic*, Hans Wehr, Ithaca, New York: Spoken Language services, Inc, 1976), hlm. 424.

<sup>4</sup>*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

<sup>5</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 742.

Pengertian Islam dari segi Istilah dapat diambil dari Mahmud Syaltut (ahli Hukum Islam dari Mesir). Beliau mendefinisikan Islam sebagai suatu agama yang mengandung aturan yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia untuk menata hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.<sup>6</sup>

Pengertian Islam dapat diartikan sebagai ajaran agama sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Sejumlah ayat-ayat dalam al-Quran yang membicarakan Islam menunjukkan bahwa agama Islam tidak terbatas pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Saja, melainkan mencakup semua agama-agama yang dibawa oleh semua Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Essensi agama yang diterima oleh Nabi-nabi terdahulu tidak berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad saw., yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah swt, percaya kepada hari akhir dan percaya kepada kitab-kitab Allah swt. Dengan demikian semua agama yang diturunkan oleh Allah

---

<sup>6</sup>Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'h*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1978), hlm. 142.

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**

swt, baik kepada para nabi terdahulu maupun kepada Nabi Muhammad disebut Islam, meskipun dalam syari'atnya terdapat perbedaan.<sup>7</sup>

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dibangun di atas lima dasar, yaitu: 1) syahadatain, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah swt dan Muhammad sebagai Rasulullah, 2) Mendirikan sholat lima waktu dalam sehari semalam, 3) membayar zakat, 4) puasa pada bulan suci Ramadhan dan 5) haji ke baitullah bagi orang yang mampu. Kelima sendi itu kemudian dikenal dengan istilah rukun Islam.

Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang hakiki adalah proses menuju keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dari dunia sampai akhirat. Artinya tidak akan pernah ada keselamatan dan kebahagiaan seseorang didapatkan seseorang, kecuali adanya proses yang harus dijalani, yakni mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri.

Menurut Hasan Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Yudian Wahyudi sesuai dengan makna literal Islam, muslim adalah seorang yang berserah diri kepada kehendak Allah agar memperoleh keselamatan dan kedamaian. Kehendak Allah itu, lanjut Hasan Hanafi, diungkapkan melalui tiga tanda yang berbeda tapi saling melengkapi.<sup>8</sup> *Pertama*, tanda tekstual atau *Qur'aniyah* yang mengungkapkan kebaikan Allah secara literal. Tanda ini bersifat jelas dan konsisten, seperti nilai keadilan dalam al-Qur'an. Pada dataran ini manusia melakukan keyakinan terhadap ayat-ayat illhiyah (Qurani), sholat wajib, maka yang tidak melakukan sholat akan celaka. Zina dilarang, maka yang berzina akan mendapatkan kutukan. Keadilan di sini digambarkan sebagai hukum universal tentang keseimbangan

---

<sup>7</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, ...hlm. 742.

<sup>8</sup>Yudian Wahyudi, *is islamic law secular?A critical study of hasan hanafi's legal philosophy*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 23.

antara positif dan negatif, antara haram dan halal, antara mafsadat dan masalahat. Kepercayaan terhadap Tuhan meniscayakan kepercayaan terhadap keadilanNya di dunia dan di akhirat. *Kedua* adalah tanda sosial-historis yang juga mengungkapkan keadilan. Di sini, keadilan diartikulasikan dalam konsep *Istihqaq* yang memiliki fungsi hubungan sosial, seperti perjanjian, perikatan atau pakta. Keyakinan manusia pada tingkat ini dinamakan keyakinan terhadap ayat-ayat insaniyah. Contoh seorang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas termasuk menentang adanya proses keselamatan dan keamanan, karena disamping bisa celaka yang merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Minimal ketika ditangkap polisi dia harus didenda, ditambah jika. Maka kepatuhan terhadap hukum manusia termasuk patuh terhadap hukum Tuhan dan proses menuju keimanan. Sebagaimana difirmankan Allah swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59)

Maka bisa terjadi kerugian akan didapatkan. *Ketiga* adalah sekumpulan tanda yang mencakup hukum alam (*ayat-ayat kauniyah*). Pada tataran ini keadilan menampak dalam sifat sifat benda itu sendiri sebagai bukti dari kemahabijaksanaan Allah terhadap segala sesuatu. Seseorang akan selamat jika



*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.*

meyakini hukum alam, misalnya setiap benda akan jatuh ke bumi, maka ketika kita tidak yakin akan binasa, contoh kita yakin hidup dan mati milik Tuhan, tetapi tanpa alat penyeimbang kita menjatuhkan diri dari gedung berlantai 20 dengan ketinggian 50 meter, maka binasalah kita.

Adapun ciri-ciri ajaran Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Ajaran Tauhid,

Artinya Islam mengajarkan kepada pemeluknya tentang keesaan Allah swt.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa secara tegas menentang bentuk kemusyrikan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Ikhlâs ayat: 1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِلْمُؤْمِنِينَ

Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. (Q.S. al-Ankabut: 44)

Apa yang terbaca dan tercipta pada alam ini merupakan manifestasi hasil ciptaan Allah swt. Dengan demikian tidak

---

<sup>9</sup>Muhammad bin Abdul Wahab, *Taisir al-Azizi al-Khamid fi Syarh Kitab al-Tauhid*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.t), Juz. 1. hlm. 17.

ada pilihan, selain mengukuhkan maujudnya satu sumber penciptaan yang menciptakan dan memelihara alam ini. Dari sini pula manusia harus menyimpulkan bahwa penciptaan alam adalah tunggal, yakni Allah swt. Sehingga ditegaskan dalam ayat berikut:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِآهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ ۚ شِ  
الْعَرَمَا ۚ يَصِفُونَ

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (Q.S. al-Anbiya: 22)

## **2. Ajaran Islam bersifat Universal.**

Artinya ajaran Islam tidak terbatas untuk orang Arab atau Islam saja, melainkan seluruh penduduk dunia, hal ini didasarkan pada ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِن  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui. (Q.S. as-Saba:28)

## **3. Ajaran Islam menghapuskan sistem perbudakan**

Ketika Islam datang menjumpai sistem perbudakan yang mengakar di kalangan masyarakat dunia. Semua agama yang datang sebelum Islam tidak mempunyai misi menghapuskan perbudakan. Islam datang menerima sistem perbudakan untuk sementara dan berangsur-angsur

menghapuskan perbudakan melalui pensyari'atan hukum di mana jika ada pelanggaran hukum Islam sanksinya adalah memerdekakan budak.<sup>10</sup> Misalnya ayat:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا  
أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa

---

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Citra Masyarakat Muslim*, hlm. 17.

yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. an-Nisa: 92)

Di sisi lain Islam mengajarkan memberi zakat kepada budak yang sudah dijanjikan akan merdeka oleh tuannya bila ia sanggup menebus dirinya, seperti dijelaskan pada ayat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>11</sup>

#### 4. Persamaan Hak.

Salah satu sendi ajaran Islam yang paling tinggi adalah prinsip persamaan hak yang disyari'atkan bagi umat manusia. Semua manusia sama dalam pandangan Allah swt. Islam tidak membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit, kaya miskin. Di sisi Allah swt orang yang mulia adalah yang paling taat di antara kamu sekalian. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

---

<sup>11</sup>Baca selengkapnya dalam Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran al-Adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), I, hlm. 132.

Ayat selanjutnya yang para ulama dianggap sebagai sendi adanya ajaran persamaan hak dalam Islam adalah:

وَمَنْ سَعَىٰ يَعْمَلْ مِّنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S.an-Nisa: 124)

Prinsip persamaan hak tercermin dalam piagam Madinah, diantaranya adalah hubungan antara komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lainnya didasarkan pada prinsi-prinsip: a) bertetangga baik, b)saling membantu dan menghadapi musuh bersama, c) membela yang teraniaya, d) saling menasihati, menghormati kebebasan beragama.<sup>12</sup>

### C. Ihsan

**Ihsan** berarti *baik* atau *berbuat baik*.<sup>13</sup> Menurut istilah, ihsan adalah keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah SWT seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya. Jika tidak bisa melihat-Nya, maka dia yakin bahwa sesungguhnya Allah SWT senantiasa melihat kepadanya. Dengan kata lain, ihsan berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah, sehingga tindakannya, perilakunya, sesuai dengan aturan dan hukum Allah SWT.

---

<sup>12</sup>Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Islam dala Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm, 138-140.

<sup>13</sup>*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 865.

Syekh Sulaiman Zuhdi dalam risalah "*Majmu'atul Khalidiyah an- Naqsyabandiyah*" pada waktu menafsirkan firman Allah SWT, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Ihsan (kebaikan) sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nahl :90. Beliau menyampaikan bahwa penafsiran Ihsan yang benar dan tepat adalah seperti sabda Rasulullah SAW, "

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرو

Apabila kamu menyembah (beribadat kepada Allah) seakan-akan engkau melihat-Nya, maka apabila kamu tidak bisa melihat-Nya, sesungguhnya Dia Allah melihat kamu <sup>14</sup>

Beliau mengatakan pengertian Ihsan menurut Hadis ini adalah hadirnya Allah dalam hati sanubari pada waktu beribadat kepada-Nya, sehingga dengan demikian ibadat itu *bersambung* dan sampai kepada-Nya ketika itu juga. Kehadiran ini tidak mungkin tercapai kecuali terpenuhi **dua syarat**, yaitu : **(1)** bersihnya hati nurani kita dari dosa dan noda, dan **(2)** ikhlasnya ibadat kita hanya semata-mata kepada Allah. Kesucian dan keikhlasan ini juga tidak mungkin tercapai, kecuali beribadat dengan metodologi tarikatullah yang maha tinggi. Oleh sebab itu kata beliau selanjutnya, kewajiban pertama seseorang setelah beriman adalah memasuki dan mengamalkan tarikatullah yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut beliau pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>15</sup>

Kenapa sangat penting membahas arti kata '*ihsan*'? Karena sebagaimana diajarkan Jibril as. dan Rasulullah Saw (dalam hadits Bukhari 1 : 47), '*Ihsan*' adalah salah satu dari tiga komponen yang membentuk *ad-diin* kita, yaitu *Iman, Islam*, dan

---

<sup>14</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), I: 47.

<sup>15</sup>Syekh Sulaiman Zuhdi, *Majmu'atul Khalidiyah an- Naqsyabandiyah*, (Mesir: Dar al-Qalam, tt), hlm. 7-9)

*Ihsan*. Jika satu komponen saja tidak ada, atau tidak paham, maka kita belum ber-*diin* dengan sempurna. Jika kita sudah paham makna '*ihsan*', kita juga akan bisa meraba maksud makna kata-kata turunannya seperti '*hasan*', '*ahsan*', '*muhsin*', '*hasanah*', dan lain sebagainya.

Umumnya kita secara awam mengartikan kata '*ihsan*', '*hasan*', '*ahsan*' dan semua kata yang berkaitan, dihubungkan dengan kata '*baik*' sebagaimana tertulis di kamus bahasa Arab. Jika '*ihsan*' di sana diartikan '*baik*', maka '*muhsin*' adalah '*orang yang baik*', atau '*orang yang suka berbuat baik*', dan seterusnya. Tapi apa perbedaan '*ihsan*' atau '*hasan*', dengan '*khair*' (*baik*)? Masalahnya, istilah Arab dalam Qur'an itu sama sekali bukan bahasa Arab sehari-hari, sehingga beresiko tidak akurat, kabur atau terlalu umum jika diterjemahkan melalui kamus bahasa Arab sehari-hari.

Contoh, Q. S. Al-Baqarah [2] : 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Jika '*Al-muhsiniin*' diterjemahkan menjadi '*orang-orang yang berbuat baik*' sesuai kamus bahasa Arab sehari-hari, maka artinya menjadi '*sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik*'. Tapi kurang presis, kurang akurat jadinya. Terlalu umum. '*Berbuat baik*' itu sebaik apa? Koruptor, jika habis korupsi berbuat baik, apa iya jadi dicintai Allah? Pelacur, pezina, perampok, juga banyak yang baik, atau berbuat baik. Apa iya mereka dicintai Allah? Segampang itu? Atau kita, yang merasa diri kita sebagai orang baik. Apa kita dicintai Allah, seperti cinta



Allah pada para kekasih-Nya? Kok kita yang merasa sebagai 'orang baik' ini mau *khusyu'* saja susah, kalau berdoa jarang makbul.

Jadi *ihsan*, *hasan*, *muhsin*, dan sebagainya itu walaupun memang hubungannya dengan 'baik', tapi jika konteksnya adalah kualitas sebuah sikap, maka '*ihsan*' itu baik yang sekualitas apa? 'Baik' yang seberapa baik? Kalau kita kembali ke hadits Bukhari yang paling atas tadi, di sana Jibril as. dan Rasulullah Saw. mengajarkan makna *ihsan* pada para sahabatnya. Hadits ini adalah hadits yang terkenal sekali, dan saya yakin sahabat sekalian sudah pernah membacanya. Jadi disini haditsnya saya ringkas saja, karena aslinya hadits tersebut sangat panjang.<sup>16</sup>

Jadi ketika itu, Rasulullah saw sedang bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat tampan yang tidak mereka kenal wajahnya. Ia berpakaian sangat bersih, seperti bukan orang yang baru tiba dari perjalanan, walaupun dari wajahnya para sahabat tahu bahwa ia bukanlah penduduk sekitar. Lalu lelaki itu bertanya pada Rasulullah Saw., "Apakah iman itu?" Rasulullah menjawab dengan menyebutkan rukun iman. Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah Islam itu?" Dan Rasulullah pun menjawab dengan menyebutkan rukun Islam. Pada pertanyaan yang ketiga, lelaki itu bertanya, "Apakah *ihsan* itu?" Jawab Rasulullah, "*Anta'budallah ka annaka taraah, fa'llam takun taraah, fa'innahu yaraak.*" Artinya "Engkau mengabdikan kepada Allah seperti engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Setelah ini ada beberapa dialog lagi, kemudian lelaki itu pergi. Ketika para sahabat mencarinya dan tidak berhasil menemukannya, dengan keheranan mereka menyampaikannya pada Rasulullah karena lelaki itu menghilang demikian cepat. Jawab Rasulullah, "Dia Jibril, yang datang untuk mengajarkan manusia (para sahabatnya) tentang *diin* mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, itulah '*ihsan*'. *Ihsan* kualitas

---

<sup>16</sup>Baca selengkapnya pada Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab al-Iman, (Beirut: Dar al-Fikr, 1956), juz. I, hlm. 1-20.

yang pertama, adalah sebuah kualitas pengabdian seperti ketika kita telah melihat-Nya. Sedangkan *ihsan* kualitas yang kedua, adalah sekualitas ketika kita telah merasakan sepenuhnya bahwa Dia melihat kita, meskipun kita tidak (belum) melihat-Nya. Jika kita telah melihat-Nya, mana bisa kita tidak mencintai-Nya? Mana bisa kita tidak takjub kepada-Nya? Mana bisa kita tidak rindu kepada-Nya, tidak ingin tunduk kepada-Nya? Dia yang tak terbatas, Maha indah, Maha tinggi, Maha pengasih, Maha penyayang. Mana bisa kita tidak takjub kepada-Nya dan tidak mencintai-Nya, jika sudah mengenal-Nya? Bayangkan, bagaimana kira-kira kualitas pengabdian dari seseorang yang sudah merasa takjub kepada-Nya. Itu *Ihsan* dalam kualitasnya yang pertama. Kalau pun kita belum melihat-Nya, *ihsan* kualitas kedua adalah ketika dalam setiap nafas kita, setiap saat, sepanjang jasad ini masih bernafas dan jantung masih berdetak, tidak sesaat pun diri kita pernah lepas dari kesadaran bahwa Dia melihat kita. Kesadaran yang tidak pernah putus, biar kita sedang dalam saat orgasme sekalipun. Kita 'tenggelam' dalam sebuah pemahaman bahwa kita ada dalam pengawasan-Nya, penjagaan-Nya, perlindungan-Nya, tuntunan-Nya. Karena Dia adalah dzat yang tidak mengantuk, tidak tidur, dan tidak lalai.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.*

## **BAB III**

# **AQIDAH DAN SYARI'AH**

---

### **A. Aqidah**

Aqidah (العقيدة) berasal dari bahasa Arab (عَقَدَ) yang artinya: 'ikatan' atau 'sangkutan' atau 'menyimpulkan sesuatu'.<sup>1</sup> Secara terminologis 'aqidah' berarti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan' yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Pengertian Aqidah dalam al-Quran adalah keimanan kepada Allah swt yakni mengakui kewujudan-Nya. Dari segi fungsinya Allah swt berperan sebagai *Rabb* (رب), *Malik* (ملك), dan *Ilah* (إله) seperti dapat dilihat dalam surah al-Fatihah ayat 1, 3, 4, surah al-Naas ayat 1, 2, 3. Berdasarkan ayat di atas, Aqidah Islamiyah dapat disimpulkan dengan rumusan *Tauhid Rububiyah*, *Tauhid Mulkiyah*, dan *Tauhid Uluhiyah*.<sup>2</sup>

Aqidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Aqidah menurut terminologi syara' (agama) yaitu keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-

---

<sup>1</sup> *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 965.

<sup>2</sup>Ohan Sudjana, *Fenomena Aqidah Islamiyah Berdasarkan Quran dan Sunnah*, Media Dakwah 1414/1994.

kitab, Para Rasul, Hari Akherat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut Rukun Iman.

Dalam syariat Islam terdiri dua pangkal utama. Pertama : Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu, letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini disebut pokok atau asas. Kedua : Perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung yang pertama. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, pertama : Ikhlas karena Allah SWT yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar. Kedua : Mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini disebut amal sholeh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tertolak atau mengikuti Rasulullah SAW saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, umpamanya, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Inilah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi 110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا

Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

## **1. Perkembangan Aqidah**

Pada masa Rasulullah SAW, aqidah bukan merupakan disiplin ilmu tersendiri karena masalahnya sangat jelas dan tidak terjadi perbedaan-perbedaan faham, walaupun terjadi langsung diterangkan oleh beliau. Makanya kita dapatkan keterangan para sahabat yang artinya berbunyi :

*"Kita diberikan keimanan sebelum Al-Qur'an"*

Nah, pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib timbul pemahaman -pemahaman baru seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena melakukan tahkim lewat utusan masing-masing yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amru bin Ash. Timbul pula kelompok Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dan timbul pula kelompok dari Irak yang menolak takdir dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani.<sup>3</sup>

## **2. Bahaya Penyimpangan Aqidah**

Penyimpangan pada aqidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya, bukan saja di dunia tetapi berlanjut sebagai kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akherat kelak. Dia akan berjalan tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan dan menjadi pribadi yang sakit personaliti. Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya :

---

<sup>3</sup>HR Imam Muslim, lihat Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, jilid 1 hlm. 126) dan dibantah oleh Ibnu Umar karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Para ulama menulis bantahan-bantahan dalam karya mereka. Terkadang aqidah juga digunakan dengan istilah Tauhid, ushuluddin (pokok-pokok agama), As-Sunnah (jalan yang dicontohkan Nabi Muhammad), Al-Fiqhul Akbar (fiqih terbesar), Ahlus Sunnah wal Jamaah (mereka yang menetapi sunnah Nabi dan berjamaah) atau terkadang menggunakan istilah ahlu hadits atau salaf yaitu mereka yang berpegang atas jalan Rasulullah SAW dari generasi abad pertama sampai generasi abad ketiga yang mendapat pujian dari Nabi SAW. Ringkasnya : Aqidah Islamiyah yang shahih bisa disebut Tauhid, fiqih akbar, dan ushuluddin. Sedangkan manhaj (metode) dan contohnya adalah ahlu hadits, ahlu sunnah dan salaf.

1. Tidak menguasainya pemahaman aqidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang aqidah yang benar.
2. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak aqidah yang benar. Seperti firman Allah SWT tentang ummat terdahulu yang keberatan menerima aqidah yang dibawa oleh para Nabi dalam Surat Al-Baqarah 170 yang artinya :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا  
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ۗ وَكُنَّا كَمَا كُنَّ ءِآبَاؤُهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

*170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"*

3. Taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat.
4. Berlebihan (ekstrim) dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang sholeh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan, atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Hal itu karena menganggap mereka sebagai penengah/arbiter antara dia dengan Allah. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat

meminta, bernadzar dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh AS ketika mereka mengagungkan kuburan para sholihin. Lihat Surah Nuh 23 yang artinya : *"Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr."*

5. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajara Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat yang materialistik itu. Tak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat serta hasil teknologi yang telah dicapainya sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka.
6. Pendidikan di dalam rumah tangga, banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal aqidah Islam. Anak akan berpengaruh pada pendidikan awal dalam keluarga. Seperti Hadis Nabi *"Setiap anak terlahirkan berdasarkan fithrahnya, maka kedua orang tuanya yang meyahudikannya, menashranikannya, atau memajusikannya"* (HR: Bukhari). Apabila anak terlepas dari bimbingan orang tua, maka anak akan dipengaruhi oleh acara / program televisi yang menyimpang, lingkungannya, dan lain sebagainya.
7. Peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Bayangkan, apa yang bisa diperoleh dari 2 jam seminggu dalam pelajaran agama, itupun dengan informasi yang kering. Ditambah lagi mass media baik cetak maupun elektronik banyak tidak mendidik kearah aqidah bahkan mendistorsinya secara besar-besaran.

Tidak ada jalan lain untuk menghindar bahkan menyingkirkan pengaruh negatif dari hal-hal yang disebut diatas adalah mendalami, memahami dan mengaplikasikan Aqidah Islamiyah yang shahih agar hidup kita yang sekali dapat berjalan



sesuai kehendak Sang Khalik demi kebahagiaan dunia dan akherat kita, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' 69 :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.

Demikian juga dalam juga dalam Surah An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

### **3. Faidah Mempelajari Aqidah Islamiyah**

Karena Aqidah Islamiyah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi. Berbeda dengan filsafat yang merupakan karya manusia, tentu banyak kelemahannya. Makanya seorang mu'min harus yakin kebenaran Aqidah Islamiyah sebagai poros dari segala pola laku dan tindakannya yang akan menjamin kebahagiaannya dunia akherat.

Dan merupakan keserasian antara ruh dan jasad, antara siang dan malam, antara bumi dan langit dan antara ibadah dan adat serta antara dunia dan akherat. Faedah yang akan diperoleh orang yang menguasai Aqidah Islamiyah adalah :

1. Penghambaan diri kepada Allah, artinya tidak ada bentuk penghambaan selain kepadanya, baik bentuknya kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya.
2. Membentuk pribadi yang seimbang yaitu selalu kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka.
3. Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rizki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin dan seluruh manusia termasuk takut mati. Sehingga dia penuh tawakkal kepada Allah (*outer focus of control*).
4. Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa , sekokoh gunung. Dia hanya berharap kepada Allah dan ridho terhadap segala ketentuan Allah.
5. Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan / ukhuwah dan persamaan. Tidak beda antara miskin dan kaya, antara pintar dan bodoh, antar pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam dan antara Arab dan bukan, kecuali takwanya disisi Allah SWT.

## **B. Syari'ah**

Syari'ah dari segi bahasa artinya tempat yang didatangi atau dituju. Adapun pengertian syari'ah dari segi istilah artinya hukum-hukum yang disyari'atkan Allah swt bagi hamba-hambanya melalui para Nabi, baik yang berkaitan dengan aqidah (pokok keyakinan atau tauhid), cara mengerjakan (fiqh atau hukum Islam) dan masalah akhlak.<sup>4</sup> Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan syari'ah adalah hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah swt sebagai pedoman hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan agar

---

<sup>4</sup>Kamal Muchtar dkk, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978), hlm. 3.

mencapai keselamatan dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Dengan perkataan lain syari'ah meliputi iman, islam dan ihsan.<sup>6</sup>

Dalam al-Quran disebutkan istilah syari'at pada surat al-jatsiyyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Dari ayat di atas jelas bahwa syari'ah itu memuat tiga hal yang sangat prinsip :

- a. Datang dari Allah swt
- b. Harud diikuti
- c. Tidak mengikuti hawa nafsu.<sup>7</sup>

## **1. Macam-macam Syari'ah**

Syari'at itu ada dua macam:

### **1.1. Syari'at Samawi**

Syari'at samawi adalah kumpulan perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk dan aturan yang telah

---

<sup>5</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996), hlm.12.

<sup>6</sup>A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 7; Hasbi ash-Shiediqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 21.

<sup>7</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.

ditetapkan atau disyari'atkan oleh Allah swt. untuk hambanya melalui perantaraan Rasul-Nya. Syari'at samawi disebut juga syari'at berdasarkan wahyu. Wahyu itu diturunkan tidak langsung kepada manusia akan tetapi melalui perantaraan Rasul.<sup>8</sup>

Ciri-ciri Syariat samawi:

- a) Bersumber dari sang khaliq berupa al-kitab (al-Quran)
- b) Disampaikan dengan perantaraan rasul
- c) Adanya ajaran keadilan
- d) Adanya ajaran tauhid
- e) Kebenarannya universal
- f) Adanya pahala dan hukuman<sup>9</sup>

### **1.2. Syari'at Wad'i.**

Syari'at Wad'I adalah kumpulan perintah-perintah dan larangan, atau undang-undang yang dibuat oleh manusia atau lembaga yang berwenang dalam rangka mengatur kehidupan bermasyarakat. Syari'at wad'I dapat diartikan sebagai syari'at yang berdasarkan budaya manusia.

Adapun ciri-ciri syari'at wad'I adalah sebagai berikut:

- a) Tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya manusia.
- b) Bersumber dari Manusia
- c) Sumbernya tidak tetap
- d) Isinya berubah-ubah sesuai dengan perubahan budaya manusia.
- e) Tidak Mendasarkan kepada tauhid
- f) Intervensi pembuatnya sangat tinggi
- g) Bersifat Lokal
- h) Ketentuan Pahala dan sanksi bersifat duniawi<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasbi ash-Shiediqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 12.

<sup>9</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm. 18.

## C. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh

### 1. Pengertian Ilmu Fiqh

Fiqh menurut bahasa berarti memahami dan mengetahui,<sup>11</sup>yakni memahami apa yang dibicarakan orang lain. Dalam perkembangannya lahir ilmu Fiqh, yakni ilmu tentang hukum-hukum syara yang amali (perbuatan manusia) berdasarkan dalil-dalil syara'.<sup>12</sup>

Dasar dari al-Quran tentang arti fiqh adalah surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Pada masa ini orang yang ahli di dalam fiqh disebut *faqih* atau dengan menggunakan bentuk jamak *fuqaha*.<sup>13</sup> Fugaha dalam

---

<sup>10</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986), hlm. 12.

<sup>11</sup>Al-Qhazali, *Al-Musthafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah al-Tiba'ah al-Faniyyah Mutaahidah, 1971), hlm. 11.

<sup>12</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 2-3.

<sup>13</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*..hlm. 5.

hal ini masuk dalam kategori ulama, walaupun tidak setiap ulama adalah fuqaha. Ilmu Fiqh disebut juga dengan istilah ilmu furu (cabang), ilmu tentang halal wal haram dan ilmu *syari' wa al-ahkam*.

Menurut Hasbi ash-Shiediqy ilmu fiqh itu ada dua macam, yakni *fiqh nabawi* dan *fiqh ijthadi*. *Fiqh Nabawi* adalah hukum-hukum yang ada dasarnya dari nash baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah secara jelas dan tegas sehingga tidak perlu lagi dilakukan ijthad. Adapun *Fiqh Ijthadi* adalah hukum-hukum yang tidak disebut secara langsung oleh nash sehingga diperlukan ijthad oleh para mujtahid.<sup>14</sup>

Dengan mempelajari ilmu fiqh maka dapat diketahui mana perbuatan yang oleh hukum diperintahkan untuk dikerjakan dan mana yang dilarang, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang sah dan mana yang batal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah sebagai berikut:

- a) Memahami tentang aturan-aturan dan hukum-hukum syara yang amali atau perbuatan yang harus dikerjakan oleh mukallaf.
- b) Mengetahui dalil-dalil yang dijadikan fuqaha dalam menetapkan hukum
- c) Pegangan hidup bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifah fi al-ard*<sup>15</sup>

## **2. Obyek Kajian Ilmu Fiqh**

Obyek kajian ilmu fiqh pada prinsipnya dibagi menjadi tiga, ubudiyah (ibadah) muamalah (hubungan manusia dengan manusia dalam masalah perdata) dan uqubah (hubungan manusia dengan manusia tentang masalah sanksi atau hukuman. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Masalah yang terkait dengan ibadah misalnya sholat, puasa, haji, zakat, jihad, kurban, nadzar, aqiqah dll.

---

<sup>14</sup>Kamal Muchtar, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, ....hlm. 13.

<sup>15</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 31.

- b) Masalah yang terkait dengan al-ahwal asy-syakhsiyyah (hukum keluarga), misalnya nikah, talak, ruju' cerai, nafkah, hadanah, waris, wakaf, wasiat, hibah, dll.
- c) Masalah mu'amalah, jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, gadai, syuf'ah, hiwalah, amanah.
- d) Masalah jinayah (pidana) misalnya hudud yang terdiri dari kajian zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, murtad, desersi, mabuk-mabukan. Qishash diyat misalnya pembunuhan, pelukaan, dan masalah *ta'zir*.
- e) Masalah yang terakait dengan hukum acara (*murafa'at*) misalnya tentang pembuktian, gugatan, dan proses peradilan.
- f) Masalah fiqh siyasah (kenegaraan) misalnya imam (kepala negara), hak dan kewajiban warga negara, syura dll.
- g) Masalah Hubungan Internasional (siyasah dualiyah) misalnya masalah perang, tawanan, rampasan, eksterdasi, suaka politik *jiz'ah*, dll.<sup>16</sup>

### **3. Ilmu Ushul Fiqh**

Ushul fiqh berasal dari kata ushul dan fiqh. Ushul adalah jamak dari kata asal yang artinya pokok atau asal atau sumber.<sup>17</sup> Jadi ushul diartikan dalil yang dijadikan dasar sesuatu. Ushul dapat diartikan dalil yang kuat.<sup>18</sup> Disebut ilmu ushul fiqh karena ilmu tersebut mendasari ilmu fiqh. Dengan demikian yang disebut ilmu ushul fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang dijadikan sebagai sarana untuk menetapkan hukum syara amali dengan berdasarkan pada dalil-dalil yang tereprinci.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Kamal Muchtar, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, ...*hlm. 15.

<sup>17</sup>M. Ma'ruf Ad-Dawlabi, *al-Madkhal Ila Ilm Ushul al-Fiqh*, (Damsyik: Dar al-Ilm li al-Maylayin, 1965), hlm. 2.

<sup>18</sup>Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 79.

<sup>19</sup>Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhl Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah Maktabah Ahmad bin Nabhan, t.t.), hlm. 3.

Abd Wahab Khallaf mendefinisikan ilmu ushul fiqh sebagai kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasannya untuk menemukan hukum syara' yang amali (perbuatan yang harus dilakukan oleh mukalaf) berdasarkan dalil syara' yang terperinci.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi obyek kajian ilmu ushul fiqh adalah, dalil syara'<sup>21</sup>, hukum syara'<sup>22</sup> istimbat<sup>23</sup> dan ijtihad.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 12 .

<sup>21</sup>Dalil adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada yang lain, Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 5.

<sup>22</sup>Hukum Syara' diartikan ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik yang bersifat tuntutan, sebab akibat maupun pilihan. Lihat. Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 47.

<sup>23</sup>Istinbath adalah mengeluarkan hukum dari nash-nash dengan usaha yang sungguh-sungguh oleh mujtahid. Lihat Muin Umar dkk. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1968), hlm. 64. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 178.

<sup>24</sup>Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 147.



*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB IV**

# **SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM**

---

---

### **A. Pengertian Sumber Hukum Islam**

Sumber hukum Islam sering disebut dengan istilah dalil-dalil syara'. Dalil-dalil hukum (*adilat al-syar'iyah*) merupakan teks-teks hukum yang digunakan sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum.<sup>1</sup> Untuk menjelaskan arti "sumber hukum Islam" ahli ushul menggunakan istilah dalil-dalil syar'iyah (*al-adillah al-syar'iyah*). Penggunaan istilah *masadir al-ahkam* oleh ulama sekarang ini tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah *al-adillah al-syar'iyah*.<sup>2</sup> Walaupun sesungguhnya ada perbedaan kalau kita cermati, kata *masdar* jamaknya *masādir* berarti wadah yang dari padanya digali, ditimba dan ditemukan norma-norma hukum.<sup>3</sup> Sedangkan kata *dalil* merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu.<sup>4</sup>

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an dan hadis, karena hanya dari keduanya

---

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories. Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 277.

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 20.

<sup>3</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

digali norma-norma hukum. Sedang kata *dalil* di samping dapat digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku untuk *ijma'*, *qiyas*, *isthsan*, *istislah sadudzdzari'ah*, *urf*, *istishab* karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum.<sup>5</sup>

## **B. Macam-macam Sumber Hukum Islam**

Sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu.<sup>6</sup> Menyebutkan tiga macam sumber hukum Islam itu didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): 59 :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Ayat ini memberikan penjelasan agar orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan *ulul amri* dari mereka, dan jika berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Perintah taat kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Perintah taat kepada *ulul amri* menunjuk kepada *ijma'* sebagai sumber hukum. Sedangkan perkataan jika kamu berbeda pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada *al-qiyas* sebagai sumber hukum.

Menurut akidah Islam, Tuhan menyatakan pada saat momen penciptaannya, bahwa Dia menciptakan sesuatu yang mengagumkan yang layak mendapatkan penghargaan tertinggi.

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996), hlm. 69.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Nur Cahya, 1983), hlm. 7.

Sesuatu itu adalah kemampuan manusia untuk berfikir (menalar atau *aql*). Bahkan ketika sesuatu perkara dihadapkan kepada manusia dan tidak dijumpai hukumnya sebagaimana hukum Tuhan. Maka di sinilah dibutuhkan penalaran, sebagaimana pernah diceritakan oleh Nabi:

ان رسول الله صلعم بعث معادا الى اليمن فقال كيف تقضي ف قال  
أقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال  
رسول الله صلعم قال فان لم يكن في سنة رسول الله صلعم قال  
أجتهد رأيي قال الحمد لله الذى وفق رسول الله صلعم<sup>7</sup>.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah mengutus bin Jabal sebagai qadi (hakim) ke Yaman. Maka Nabi bertanya dengan apa engkau (muadz) memutuskan perkara?, Jawab Muadz: Saya putuskan berdasarkan kitab Allah, tanya Nabi: Bagaimana jika tidak kau dapat dalam kitab Allah . Jawab Muadz: dengan Sunnatullah (al-Hadis). Tanya Rasul: Bagaimana kalau tidak kau dapatkan dalam Sunnatullah, Jawab Muadz: ijtihad dengan akal. Maka Rasul berkata: Alhamdulillah dan Rasul menepuk dada Muadz bin Jabal.

Hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum adanya sumber hukum bi ra'yu dan sekaligus sebagai landasannya, yang secara tegas diseritakan sebagai berikut: bahwa semasa hidupnya di suatu hari Rasulullah saw. bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus Nabi untuk menjadi penguasa di Yaman. Nabi berkata: "Bagaimana anda mengambil keputusan jika kepada anda dihadapkan kepada suatu persoalan?" Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an". Nabi bertanya, "Seandainya anda tidak menemukan pemecahannya dalam al-Qur'an?" Muadz menjawab: "Saya

---

<sup>7</sup> Ab- Dāw-d Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Ab<sup>3</sup> Dāw-d* (Bandung: Dahlan, tt.), III: 303.

memutuskan berdasarkan Sunnah". Kemudian Nabi bertanya lagi: "Seandainya dalam Sunnah tidak ditemukan pemecahannya?" Muadz menjawab: "Saya mengamalkan ijtihad dengan ra'yu dan saya tidak akan membiarkan persoalan itu tanpa putusan". Muadz mengatakan: "Mendengar jawaban itu Rasulullah kemudian menepuk dadaku dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq-Nya kepada utusan Rasulullah dengan hal yang melegakan hati Rasulullah".<sup>8</sup> Dengan demikian sumber-sumber hukum Islam ada tiga yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu. Sebaliknya jika kita simak penjelasan surat an-Nisā' (4): 59 di atas, ijma' dan qiyas dipandang sebagai salah satu metode ijtihad, di samping adanya metode lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah* dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sumber hukum Islam ada dua yaitu sumber utama (pokok): al-Qur'an dan hadis. Dan sumber pendukung yaitu ra'yu atau ijtihad<sup>10</sup> yang merupakan metode berfikir dalam memahami al-Qur'an dan hadis dan metode menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nasnya, demikian pula metode untuk menetapkan *kaidah kulliyah* yang diambil dari berbagai ayat untuk dasar penetapan hukum bagi masalah-masalah yang akan datang. Pada perkembangannya muncul sumber hukum Islam yang disusun secara hirarkhi dan sistematis, yakni al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma' al-Qiyas, *Istihsan*, *Maslahah al-mursalah*, *Istishab*, *Urf*, *Saddudzdzari'ah*, Mazhab Sahabi dan *Syar'u man Qablana*<sup>11</sup>.

Sebagai bahan perbandingan, bahwa sumber hukum dalam hukum positif sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertoku-

---

<sup>8</sup> Ab- Dāw-d Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Ab<sup>3</sup> Dāw-d* (Bandung: Dahlan, tt.), III: 303.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut berpendapat bahwa ra'yu sama dengan ijtihad. Baca Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Cairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 56.

<sup>11</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, ...hlm.77.

sumo, bahwa sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudence, perjanjian internasional dan doktrin.<sup>12</sup> Penyebutan tersebut menunjukkan adanya hierarki dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Dengan demikian sumber hukum Islam dapat disimpulkan berdasarkan hirarkhinya sebagai berikut: 1) *al-Quran*, 2) *al-Sunnah*, 3) *al-Ijma'*, 4) *al-Qiyas*, 5) *Istihsan*, 6) *Istishlah*, 7) *Istishab*, 8) *'Urf*, 9) *sadzdzudari'ah*, 10) *Madzab Sahabi* dan 11) *Syar'u man Qablana*.

1. Al-Quran adalah sebuah kitab atau buku petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu di dalam al-Quran ketentuan hukumnya tidak bersifat rinci. Maka al-Qur'an disepakati sebagai sumber utama dari fiqh.<sup>13</sup> Hukum yang terkandung dalam al-Quran ada tiga macam:
  - a. Hukum-hukum 'itiqadiyyah yaitu hukum-hukum yang menyangkut tentang keimanan, baik kepada Allah, para Malaikat, kitab-kitab Allah, para Nabi dan Rasul, hari akhir maupun keimanan kepada qadla dan qadar.
  - b. Hukum khuluqiyyah, yakni hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Oleh karena manusia dituntut memiliki akhlak yang mulia al-akhlak al-karimah dan menjauhi akhlak yang buruk.
  - c. Hukum-hukum amaliyyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik ibadah, muamalah, jinayah, siyasah dan lain-lain.<sup>14</sup>
2. As-Sunnah adalah ajaran-ajaran nabi yang disampaikan lewat ucapan perbuatan atau persetujuan.<sup>15</sup> Jadi sunnah

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 48.

<sup>13</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 62.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 68.

nabi bisa berupa perkataan (sunnah Qauliyyah), perbuatan (sunnah fi'liyyah), sunah yang bersifat persetujuan (sunnah taqririyya). Dasar hukum dalam al-Quran tentang kehujahan as-Sunah sebagai dalil adalah Q.S al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

3. Ijma' disebut sebagai suatu konsesus pendapat.<sup>16</sup> Maka ijma' dapat dikatakan kesepakatan ahli hukum menegeni kasus tertentu setelah wafatnya nabi.<sup>17</sup> Menurut cara terjadinya dan martabatnya, ijma ada dua macam, yaitu *ijma' al-sharih* dan *ijma sukuti*. *ijma' al-sharih* adalah kesepakatan yang dinyatakan dengan tegas baik ucapan maupun perbuatan oleh para mujtahid, Ijma ini disebut sebagai ijma hakiki atau ijma qauli dan oleh ulama disepakati sebagai khujahannya sebagai dalil syara'. Adapun *ijma sukuti* adalah kesepakatan yang hanya dilakukan oleh sebagian mujtahid, sedangkan lainnya diam apakah setuju atau tidak. Ijma' pada dataran ini disebut ulama *ijma' I'tibari* oleh ulama tidak dianggap hujjah. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafi, Ijma' *sukuti*

---

<sup>16</sup>M. Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence: the Islamic Texts Society*, alih bahasa Norhaidi, Prinsip-prinsip dan Teori Hukum Islam (ushul Fiqh), hlm. 217.

<sup>17</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 73.

dianggap sebagai hujjah, karena diamnya sebagian mujtahid dianggap setuju.<sup>18</sup>

4. Qiyas (deduksi analogis) adalah menetapkan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dengan menganalogikan kepada hukum dalam al-Quran karena ada persamaan illah (indikasi)<sup>19</sup>

Berdasarkan definis di atas qiyas bisa dibangun dengan terpenuhinya empat syarat:

- a. Kasus asal atas *asl*, yaitu adanya ketentuan hukum yang ada dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru
- b. Kasus baru (*far*), sasaran penerapan kasus asal
- c. Kausa (*'illat*) merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasusu baru.
- d. Ketentuan (*hukm*) kasus asal diperluas kepada kasus baru.<sup>20</sup>

Untuk mengilustrasikan hal ini dapat dikemukakan tentang hukum narkoba yang tidak ketentuan hukumnya dari al-Quran, sementara al-Quran secara eksplisist mengharamkan hamr, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ .

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 77.

<sup>19</sup> M. Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 255.

<sup>20</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*,...hlm.193. Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*,alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 90.



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan khamr diperluas dengan menggunakan analogi kepada narkoba, empat dasar analogi pada contoh di atas adalah sebagai berikut:

<u>Asl Khamr</u>	<u>Far'u Narkoba</u>	<u>'Illat Memabukan</u>	<u>Hukm Haram</u>
----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------


Hukum asal adalah hukum yang ada dalam al-Quran yakni khamr. Berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 90 khamr dihukumi haram. Alasan diharamkan khamr karena dzatnya memabukan. Pada perkembangannya ada suatu dzat yang indikasinya memabukan seperti narkoba dan sejenisnya. Maka narkoba dihukumi sebagai *far'u* (cabang). Berdasarkan analogi deduksi (qiyas), narkoba diharamkan karena ilat (indikasi)nya memabukan.

5. *Istihsan* adalah memandang baik memberlakukan hukum khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap hukum umum karena ada alasan yg mengharuskan menetapkan hukum tersebut misalnya. jual beli kotoran hewan, jual beli barang najis diharamkan, tetapi ketika barang najis itu ada manfaat untuk kelestarian alam berubah menjadi dalil khusus yang harus dibolehkan. Dalam pembahasan hukum ada istilah *azimah* yaitu hukum yang berlaku umum, tetapi pada kondisi tertentu diperlukannya hukum rukhsah yaitu keringan atau dapat dartikan pengecualian.
6. *Istishlah/maslahat*: manfaat, artinya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan yang tepat sasaran sedang hukum tersebut tidak diatur dalam al-Quran atau

as-sunnah, baik dip erintah atau dilarang.<sup>21</sup> Contoh: pencatatan nikah, kodifikasi al-Quran, Jatuhnya talaq di muka pengadilan.

7. *Istishab*: keberlangsungan hukum yang lalu sampai masa kini sebelum adanya perubahan status hukum tersebut.<sup>22</sup> contoh: seorang masih berstatus sebagai istri walaupun telah ditinggal pergi suami sebelum ada bukti baru yang menyatakan dia telah ditalak. Orang yang hilang dianggap tetap hidup selagi belum ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia.
8. *Urf'*: adat istiadat: suatu kebiasaan yang diakui keberadaannya oleh masyarakat baik perbuatan atau perkataan selagi tidak bertentangan dengan syari'at . contoh. syawalan
9. *Sadudzari'ah* adalah mencegah keburukan mencegah perbuatan yang membahayakan atau merugikan nyata meskipun sesungguhnya perbuatan itu semula bermanfaat/ maslahat. Sadudzari'ah dapat diartikan jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya haram atau sebaliknya jalan menuju yang halal, maka hukumnya halal.<sup>23</sup> Misalnya haram menjual ayam jago kepada penyabung ayam. Haram mendatangi tempat maksiat. Hal disinggung dalam ayat:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ 

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan

---

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 148.

<sup>22</sup> *Ibid.* 159. lihat juga Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 91-92.

<sup>23</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 184-86.

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (al-An'am : 108)

10. *Madzhab Sahabi*: perkataan sahabat nabi. Fatwa sahabat dapat dijadikan hujjah kalau tidak betentangan dengan qiyas. Misalnya : masa haid sedikitnya 3 hari dan paling lama 10 hari, contoh lain: shif berperang 6 bulan.<sup>24</sup>
11. *Syar'u man Qablana* (syari'at sebelum kita) contoh: hukum *qishas diyat*,<sup>25</sup> hukuman setimpal dan ganti rugi dalam kasus pembunuhan, hukum siyam (berpuasa) perkawinan, lembaga peradilan.

---

<sup>24</sup>*Ibid.* 96.

<sup>25</sup>*Jarimah qisas diyat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qisas*, (yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, misalnya membunuh dibalas dengan hukuman mati) atau *diyat* yaitu ganti rugi dengan harta melalui keputusan hakim, Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). hlm. 354.

## **BAB V**

### **HUKUM SYARA' (ISLAM)**

---

---

#### **A. Pengertian Hukum Syara'**

Hukum Islam sering disebut dengan istilah hukum syara'. Hukum secara bahasa diartikan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu atas sesuatu. Adapun hukum menurut Istilah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik yang berkaitan dengan tuntutan, hukum sebab akibat maupun pilihan.<sup>1</sup> Satria Effendi mengartikan hukum sebagai kalam Allah yang mengatur amal perbuatan manusia yang mukalaf baik berupa hukum iqtidla (hukum tentang perintah atau larangan mengerjakan sesuatu), hukum wadh'i, yaitu hukum yang berkaitan dengan syarat, sebab, mani' sah, batal, azimah rukhsah maupun hukum yang bersifat takhyiri (pilihan).<sup>2</sup>

Kalam Allah adalah hukum baik langsung, seperti ayat-ayat hukum dalam al-Quran atau secara tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah di bidang tasyri tidak lain adalah petunjuk dari Allah swt. Maka Allah memerintahkan mentaati hukum yang ditetapkan oleh Rasulnya. Dengan demikian apa yang disebut hukum adalah teks ayat-ayat ahkam dan teks hadis-hadis ahkam.

---

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz II: 132.

<sup>2</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 36.

Bila dicermati tentang definis hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam: seperti hukum yang bersifat pembenanan (*taklifi*): wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Hukum yang berkaitan dengan sebab akibat (*wadh'i*), syarat, sebab, mani, sah, batal, azimah dan rukhsah.

## **B. Pembagian Hukum Syara**

Berdasarkan batasan dari hukum syara' yang dikemukakan oleh berbagai ulama dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum syara' dibagi menjadi tiga hal: *hukum taklifi, wadh'i dan takhyiri*<sup>3</sup>.

1. Hukum *Taklifi*, yaitu hukum yang bersifat tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Hukum *Taklifi* dibagi menjadi empat macam:
  - a. *Ijab*, yaitu suatu tuntutan syara' untuk dilakukan dan sifatuntutannya adalah pasti. Contoh sholat, zakat, puasa di bulan Ramadhan. Adapun dalam perkembangannya tuntutan ini dihukumi wajib. Artinya seseorang harus melakukan, karena kalau tidak ada bahaya. Maka wajibnya melakukan suatu perbuatan tidak terbatas pada masalah ubudiyah. Tetapi ketaataan terhadap ayat-ayat qauniyan (alam) seperti wajib menggunakan alat penyeimbang kalau berenang di lautan atau terbang diangkas, sebab kalau tidak akan celaka. Demikian juga wajib taat terhadap ayat-ayat insaniyyah, seperti taat terhadap peraturan lalu lintas ketika kita sedang melintas di jalan raya, sebab kalau tidak kita akan celaka. Jadi hukum itu wajib dilaksanakan karena ada maslahat jika dilakukan dan akan ada bahaya ketika ditinggalkan.
  - b. *Nadb*, yaitu tuntutan syara' yang sifatuntutannya tidak pasti. Hukumnya melakukannya dinamakan *mandub*

---

<sup>3</sup>Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, II, hlm. 98.

- (sunnah). Artinya kalau dikerjakan mendapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa.
- c. *Tahrim*, yaitu tuntutan syara untuk meninggalkan dan sifat tuntutan itu adalah pasti, maka hukum melakukan perbuatan ini adalah haram, pelakunya mendapat siksa dan meninggalkannya mendapatkan pahala. Nah haram di sini juga ada tendesi bahwa perbuatan ini memang ada keburukan atau madarat jika dilakukan dan ada masalah jika ditinggalkan. Contoh: membunuh, mencuri, berzina, mengkhianati amanat dll.
  - d. *Karahah*, yaitu tuntutan syara untuk tidak melakukan perbuatan dan sifat tuntutan itu tidak pasti. Hukum melakukannya adalah makruh, artinya melakukan tidak berdosa ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh berjualan pada saat dikumandangkan adan Jumat.<sup>4</sup>
2. Hukum *Wadh'i* (hukum sebab akibat), artinya hukum yang membicarakan tentang sebab harus dilakukan hukum tertentu, atau syarat yang menjadi sahnya hukum, atau sesuatu yang menyebabkan hukum itu harus dilakukan.<sup>5</sup> Hukum *wadh'i* dibagi menjadi:
- a. *Sebab*, artinya sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain, atau sesuatu yang dijadikan syari'at menjadi tanda adanya hukum.<sup>6</sup> Contoh wajibnya puasa karena adanya ru'yah, tindakan zina menyebabkan adanya hukuman.
  - b. *Syarat* adalah sesuatu yang menhendaki adanya sesuatu yang lain. Syarat diartikan juga suatu yang tergantung kepadanya atas sesuatu yang lain.<sup>7</sup> Misalnya wudlu merupakan syarat sahnya sholat, akan tetapi wudlu itu

---

<sup>4</sup> Baca selengkapnya Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 41-60.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 63.

<sup>6</sup>Abd Karim Zaidan, *Ushul at-Tasyri fi al-Syari'ati*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, tt, ), 176.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 179. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 64.

bukan bagian dari sholat. Akan tetapi tanpa wudlu sholat seseorang dianggap tidak sah. Pembahasan ini oleh oleh sebagian fuqaha mencakup bahasan hukum yang berkaitan dengan sah dan batal.

- c. *Mani'* (penghalang), yaitu sesuatu yang berfungsi sebagai penghalang atas sesuatu yang lain. Misalnya syarat waris mewarisi karena adanya ikatan dalam perkawinan, akan tetapi karena suami telah membunuh istrinya, maka adanya hukum penghalang dalam hal kewarisan yakni membunuh, tidak ada hak mewarisi bagi pembunuh dari harta yang terbunuh.
  - d. *Azimah*, hukum yang pada umumnya ditetapkan, misalnya sholat wajib bagi muslim, puasa wajib bagi muslim tanpa kecuali.
  - e. *Rukhsah*, hukum yang bersifat keringanan, misalnya puasa wajib tetapi bagi musafir ada rukhsah (keringanan) untuk berbuka. Sholat wajib tetapi ada rukhsah bagi musafir untuk menqasharnya.<sup>8</sup>
3. Hukum *Takhyiri*, yaitu hukum yang bersifat pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, hukum melakukan pada kategori ini adalah mubah. Pelaku tidak ada beban dan tidak ada dosa antara mengerjakan dan tidak mengerjakan.

### **C. Unsur-unsur Hukum Syara'**

Hukum dianggap ada jika telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka harus ada yang menetapkan hukum, adanya hukum yang ditetapkan, perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dan siapa yang harus melaksanakan hukum. Dengan demikian unsur-unsur yang harus ada dalam hukum syara' ada empat macam:

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 189.

1. **Al-Hakim**, yang menetapkan hukum.

Dalam istilah fiqh hakim adalah orang yang memutuskan hukum atau dikenal dengan istilah qadhi (hakim). Tetapi dalam istilah ilmu ushul fiqh kata hakim diartikan pihak penentu dan pembuat syari'at secara hakiki. Maka para fuqaha sepakat bahwa penentu hukum atau syari'at adalah Allah swt. : dasarnya ayat:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا  
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ  
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik". (QS. Al-An'am: 57)

Fuqaha sepakat bahwa penentu hukum adalah Allah swt, akan tetapi sampainya hukum kepada mukalaf apakah harus melalui perantaraan rasul (wahyu) atau cukup dengan kemampuan akal manusia. Dengan kata lain apakah baik buruk suatu benda atau perbuatan harus dengan wahyu atau akal. Dalam hal ada 3 pendapat:

1. Kelompok Mu'tazilah berpendapat, perbuatan baik dan buruk ada dua kategori:
  - a. Perbuatan baik dan buruk yang bersifat esensi, sepertiberbohong, mengambil barang orang lain tanpa hak, mencaci maki, menghina, penecut, penghianat, menganiaya adalah perbuatan yang esensinya adalah buruk. Sebaliknya jujur. Adil, bersih, sopan, santun,



pengasih, pemaaf, pemurah, suka menolong, menghormati orang lain adalah perbuatan yang esensinya adalah baik. Maka pada tingkatan ini yakni perbuatan baik dan buruk yang bersifat esensi akan pikiran manusia secara independen mampu mengetahuinya dan tidak tergantung kepada wahyu. Fungsi wahyu hanya untuk memberitahukan berupa perintah dan larangan tentang sifat baik dan buruk. Contoh lagi menolong orang tenggelam di laut adalah baik, bohong adalah buruk, hal ini dilakukan bisa dengan renungan. Menuet Paham Mu'tazilah, jika melakukan perbuatan yang esensinya baik diberi pahala dan jika melakukan perbuatan yang esensinya buruk mendapatkan siksa meskipun tidak melalui perantaraan wahyu.<sup>9</sup>

- b. Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diketahui secara esensi tentang baik dan buruknya. Contoh ibadah dan cara-caranya, hal ini secara mutlak adanya wahyu sebagai perantara untuk menyatakan baik dan buruknya suatu perbuatan.
2. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa baik dan buruk suatu perbuatan tidak ada yang esensi, maka mutlak diperlukan perantaraan Rasul atau wahyu. Sehingga perbuatan itu baik jika wahyu menilainya baik dan pelakunya diberi pahala, sedang perbuatan itu buruk jika wahyu menilainya buruk dan pelakunya mendapatkan siksa. Dasar yang dipakai aliran ini adalah firman Allah swt:

---

<sup>9</sup>Pokja Akademik UIN Yogyakarta, *Tauhid*, 2006, hlm. 92. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 70.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا  
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا  
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isra : 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا  
رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. (QS. Al-Qashash: 59)

2. Aliran Maturudiyah perbuatan baik dan buruk ada yang bisa diketahui oleh akal dan ada yang harus dengan perantaraan wahyu. Artinya akal pikiran manusia dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk tetapi untuk menetapkan suatu pahala tentang perbuatan baik dan buruk mutlak diperlukan wahyu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>A. Hanafi, *Teologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 56.

## **2. Mahkum bih (hukum yang ditetapkan)**

Hukum yang ditetapkan terkait dengan pembahasan di atas yaitu adanya tuntutan hukum yang bersifat pasti untuk dikerjakan atau ditinggalkan, seperti adanya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

## **3. Mahkum fih**

**Mahkum fih** adalah Perbuatan yang berkaitan dengan hukum Di dalam perbuatan yang sah tuntutananya, menurut syara' ada tiga syarat:

*Pertama*, perbuatan benar-benar diketahui oleh mukalaf, sehingga ia dapat mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jika ada ayat yang global dan tidak jelas, maka mukalaf tidak harus mengerjakannya kecuali ada penjelasan dari Rasul. Contoh "( ) *aqimusholah*" dirikanlah sholat. Teks ini umum, bagaimana seseorang dapat mengerjakannya. Maka sholat sebagai suatu perbuatan yang harus dikerakan mukalaf jika ada petunjuk Nabi: "( ) *sholu kama raitumuni usholi*" sholatlah engkau sekalian sebagaimana saya mengerjakan sholat.<sup>11</sup> *Kedua*, tuntutan itu diyakini oleh mukalaf dari yang memang wajib membuat tuntutan, yakni al-hakim atau Allah SWT. *Ketiga*, perbuatan yang dituntutkan adalah yang sanggup (atau dianggap mampu) untuk dilakukan oleh mukalaf. Seperti dijelaskan dalam al-Quran bahwa seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.( )<sup>12</sup>

**4. Mahkum Alaih** (mukalaf yang dibebani hukum), Mahkum alaih artinya mukalaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari'. Dengan demikian mukalaf harus memahami

---

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awalduhu, 1967), hlm. 163.

<sup>12</sup>Al-Baqarah (2): 286.

dalil *taklif* (tuntutan) dan ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Keahlian manusia dalam melaksanakan hukum Tuhan dapat dibagi menjadi 2:

*Pertama, ahliyatul wujub* (ahli wajib) yaitu kelayakan untuk seseorang akan adanya hak-hak dan kewajiban. Keahlian ini yang menunjukkan bahwa ia adalah manusia sejak ada dalam kandungan sampai menemui ajalnya, seperti hak waris, wasiat pada usia dalam kandungan dan hak dihormati ketika telah meninggal dengan dimandikan, dikafani, disholai dan dimakamkan. Serta ada kewajiban membayar hutang sekalipun telah meninggal.

Kedua, *Ahliyatul ada*, artinya mukalaf sanggup melaksanakan apa yang dibebankan oleh syara', jika tidak ada kesanggupan maka tidak wajib melaksanakannya. Maka dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan, manusia ada tiga kategori:

- a. Tidak mempunyai keahlian sama sekali, seperti usia kanak-kanak dan orang gila.
- b. Kadang-kadang tidak sempurna keahliannya, seperti usia remaja (*mumayyis*) sebelum baligh, orang kurang akal (*ma'tuh*: psikopat).
- c. Sempurna dalam melaksanakan keahliannya, seperti orang yang sudah dewasa dan berakal (*mukalaf*)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nur Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 220-222.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB VI**

# **TUJUAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM**

---

### **A. Maksud Umum Disyari'atkan Hukum Islam**

Menurut Abd Wahab Khalaf maksud umum disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (*dharuri*), sekunder (*hajji*) dan tertier (*tahsini*).<sup>1</sup>

Sifat teleologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *Maqashid al-Syari'ah*. Artinya maksud atau tujuan dari disyari'atkan hukum Islam. Pencetus teori ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.<sup>2</sup> Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar murid-murid mereka mengkaji *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat

---

<sup>1</sup>Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198.

<sup>2</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Hermeneutika...*hlm.44.

manusia. Untuk itu dicanagkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>3</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>4</sup> Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.<sup>5</sup>

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum menjadi tiga yaitu *maqashid al-dharuriyyat*, *al-maqashid al-hajiyyat* dan *al-maqashid al-tahsiniyyat*.<sup>6</sup>

## **B. Tujuan Yang Bersifat Primer (*maqashid al-dharuriyyat*)**

*Maqashid al-dharuriyyat* (tujuan-tujuan primer), didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> Abd Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan dengan surat al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

<sup>5</sup> Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29.

<sup>6</sup> Al-Syatobi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.), II: 4. Baca juga, Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 43.

sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai.<sup>7</sup> Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi:

- 1) *Hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama)
- 2) *Hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- 3) *Hifdz an-nasb* (perlindungan terhadap keturunan) dan,
- 4) *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)
- 5) *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Perlindungan kelima hal tersebut di atas termasuk maslahat (kebaikan) yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an.<sup>8</sup>

### **1. *Hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama)**

Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan murtad (*Riddahi ruju'*) artinya kembali. Menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.<sup>9</sup>

Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217:

ن ر ر د م ن ك م ع ن ي ن ف ت ك ا ف ف ا و ل ح ب ط ت ا ع ا ل ه م ف  
ال د ي ا ل ا و ل ا ص ح ا الن ا ر ه م ف ه خ ا و ن

Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 156-157.

<sup>9</sup> Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj...*, hlm. 133.



مَنْ لَيْتَ فَأَقْلُوبُ ١٠

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan *riddah*. *Riddah* dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i'tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, i'tikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh.<sup>12</sup> Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.<sup>13</sup>

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam al-Qur`an maupun as-Sunah dipertemukan dengan

---

<sup>10</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV: 87.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>12</sup> Haliman, *Hukum Pidana...*, hlm. 263.

<sup>13</sup> *Ibid.*

pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan riddah hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat ukhrawi. Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir dan termasuk dalam jarimah *tasabub 'ala ad-din al-ghairi* (mencaci maki agama lain).<sup>14</sup> Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman ta'zir bukan *had*. Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman ta'zir.

## **2. Hifdz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**

*Hifdz al-Nafs* sebagai Alasan Pengharaman Membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak. Maka ada aturan dalam Islam yang disebut *qishash diyat*. *Qishash*

---

<sup>14</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir...*, hlm. 27.

<sup>15</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 118-119.

*diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa=semisal) atau hukum *diyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya). Kejahatan yang masuk golongan *qishash-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah *qisas-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ أَلْيُسْرًا أَلَّا تَكُونَ الْكُفَّارَ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ فَذَلِكُمْ أَكْبَرُ مِمَّا ظَهَرْتُمْ وَرَبُّكُمُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
وَالْعَبْدَ بِأَلْفِ بَعْدٍ وَنَتَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَدَاكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ فَمَا تُحِبُّونَ  
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ إِلَىٰ نَفْسٍ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ يُخَفِّفُ مِنْ رَبِّكُمْ حَرَجًا فَمَنْ  
عَدَاكُمْ فَاذْهَبُوا بِهَا فِي الْبِلَادِ وَالْبِغْيَةَ وَالْعَدْوَىٰ وَجَاءَ الْكُفَّارُ  
الْأَبَابَ لَكُمْ تَقُونَ

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qisas* dalam pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas *qisas* oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar *diyat* dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum *qisas* untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa. Hikmah adanya hukuman *qisas diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena

## *Tujuan Pembentukan Hukum Islam*

itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qisas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah adanya *qisas* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah (jiwa dibalas dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qisas* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qisas* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.<sup>16</sup>

Sementara hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.<sup>17</sup> Inilah makna firman Allah:

لَكُمْ فِي الْقُتُولِ حَيَاةٌ وَإِنَّ الْأُولَاءِ لَمُكُمْ تَقْوَىٰ

Bagimu ada hukum *qisas* untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang yang mencari

---

<sup>16</sup> Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri'...*, hlm. 346.

<sup>17</sup> *Ibid.*

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

nafkah bagi keluarga, dan kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Karena itu Islam menetapkan adanya *diyāt* (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka.

Adanya *diyāt* ini juga dimaksudkan agar pelaku pembunuhan sadar atas kelalaiannya tersebut dan akan lebih berhati-hati. Dalam konteks masyarakat Arab ketika itu, bentuk denda itu berupa unta atau memerdekakan budak, kemudian yang membayar, tidak hanya pembunuh tetapi juga keluarganya. Unta dalam masyarakat Arab memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga denda berupa unta akan dapat meringankan beban ekonomi keluarga terbunuh, sementara tradisi perbudakan di masyarakat Arab dan masyarakat lainnya di dunia saat itu masih sangat kuat dan Islam datang untuk menghilangkan tradisi perbudakan manusia tersebut. Kemudian kewajiban denda tersebut tidak hanya pada pembunuh tetapi juga pada keluarganya, karena ikatan suku dan kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila anggota suku atau keluarganya ada yang terbunuh, maka anggota keluarganya tidak hanya merasa dendam terhadap pembunuhnya tetapi juga keluarga yang membunuh tersebut. Karena itu supaya tidak ada balas dendam terhadap pembunuh maupun anggota keluarganya, maka kewajiban denda itu dibayarkan oleh pembunuh dan keluarganya. Di samping itu, kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja, maka untuk meringankan pembunuh keluarganya juga harus membantu. Berbeda dengan pembunuhan sengaja, di mana denda hanya menjadi tanggungan pembunuh sebagai balasan bagi kejahatannya

### **3. *Hifdz an-nasb* (perlindungan terhadap keturunan)**

Pemeliharaan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarangnya perzinahan, karena perbuatan itu merusak keturunan (*nasab*). Salah satu yang menjadi titik tekan pada pembasan di bawah ini adalah perlindungan terhadap keturunan. Ini alasan yang menyebabkan

### *Tujuan Pembentukan Hukum Islam*

zina diharamkan. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.<sup>18</sup> Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah, *rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>20</sup> Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم  
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد  
طائفة من المؤمنين

Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

---

<sup>18</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: hlm. 109.

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XV: 136.

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah...*, hlm. 142.,

ذُوعَ ذُوعَ قَدْ لَمَّ اللهُ لَ سَبِيلاً الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ لَمْ ذَا ذَا فَ  
الَّتِ بِالثَّيْبِ لَمْ ذَا الْجُ ٢١

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Demikian halnya cegahan menikah dengan wanita musyrikat, cegahan menikah dengan ibu.

#### 4. *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)

Pemeliharaan akal merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras. Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ الْخَمْرُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ  
لَمَّ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنِبُوا لَكُمْ فَمَنْ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi

---

<sup>21</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera.<sup>22</sup> Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum delapan puluh kali deraan.<sup>23</sup> Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.<sup>24</sup>

Pelarangan jarimah *syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkotika, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamr* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>23</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 336.

<sup>24</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 90.



## 5. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Pemeliharaan harta merupakan pengistilahan dari cegahan untuk mencuri, cegahan makan harta dengan cara batil. *Sariqah* (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup> Salim al-Uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.<sup>26</sup>

Al-Qur`an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarimah as-sariqah* (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ  
وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ  
وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ  
وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ

Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dalam hadis disebutkan:

إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَكُمْ أَنْهَمُ كَانِ يَمُونَ الْحَىٰ أَيْ تَرَكُونَ  
الشَّرِيَّةَ وَنَدَّ نَسِيْبِي لَوْ أَنَّ فَاةَ فَلْتِ ذَا لَقَطَعُ ي

Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan

---

<sup>25</sup> Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158.

<sup>26</sup> Salim al-Uwa, *Fi Usuli al-Nazami al-Jinai al-Islami Dirasah al-Muqaran*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1978), hlm. 160.

meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.<sup>27</sup>

Sebagaimana tindak pidana lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia karena ada pertimbangan syara` yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Jurjawi:

Pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan, antara lain

- a) manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan.
- b) Harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang.
- c) Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.

<sup>28</sup> Al-Jurjawi, *Hikmah...*, hlm. 302-04.

Demikian halnya dengan persoalan laranag serta dihukum keras bagi pembekalan dan perampokan (*hirabah* atau *qat'u tariq*) yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.<sup>29</sup> Firman Allah surat al-Ma'idah ayat 33:

إِنْ جَزَاءُ الَّذِي يُجَارُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يَتَّبِعُوا  
أَوْ يَبْأَوْ قَطَّ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ لَدُنْهُمْ أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ  
لَهُمْ خِزْفٌ بِذُنُوبِهِمْ فِي الْأَعْدَاءِ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

### **C. Tujuan yang Bersifat Sekunder (*Maqashid al-Hajjiyyatt* )**

*Maqashid al-Hajjiyyatt* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *al-dharuriyyat* dan sekaligus menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *al-dharuriyyat* Karena fungsinya yang melengkapi tujuan primer, maka kehadirannya dibutuhkan (sebagai terjemahan kata al-hajjiyyat), bukan niscaya (sebagai terjemahan dari kata *al-dharuriyyat*). Artinya jika hal-hal *Hajjiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan

---

<sup>29</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 393.

berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Tanpa masjid, tujuan melindungi agama dengan melaksanakan shalat tidaklah rusak total, tetapi mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh shalat di pantai dan di atas batu tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangat membantu.<sup>30</sup>

**D. Tujuan yang Bersifat Tertier (*Maqashid al-Tahsiniyyat*)**

*Maqashid al-Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) berarti sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *al-dharuriyyat* dan *Hajjiyat*. Oleh karena itu, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan atau mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini, pilihan pribadi sangat dihormati -jadi bersifat relatif dan lokal-- sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Misalnya, apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan primer – yakni, menyelamatkan agama melalui ibadah *mahdzah* berupa kewajiban menjalankan ibadah shalat. Maka masjid itu didisain dengan asesoris, atau akan diperindah dengan kubah atau tidak, akan dicat atau tidak, *diserahkan* kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih*, hlm. 46.

<sup>31</sup> *Ibid.*

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB VII**

# **TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

---

### **A. Hukum Islam dan Perubahan Sosial**

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Satu pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak ?, apabila dilihat sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem yang muncul.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan adanya kemampuan mujthaid menggali dan meng*istimbat*<sup>2</sup>kan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sebagaimana diketahui dalam kajian hukum Islam bahwa dalam pokok-pokok berijtihad selalu bersandar pada al-Quran al-Sunnah dan al-Ra'yu. Al-Ra'yu adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan dan penelitian yang serius. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka mencapai suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian teks hukum sebagai sarana untuk mencapai hukum yang kontekstual.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm 9.

<sup>2</sup> Istimbath adalah mengeluarkan makna-makna dari nash.

<sup>3</sup> Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in al-Rab al-Alamin*, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp), hlm. 66.

Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Quran dan al-Hadis sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang ada hukumnya tetapi tidak jelas petunjuknya atau yang sama sekali tidak ditemukan hukumnya.<sup>5</sup> Ijtihad *bi al-Ra'yu* dalam rangka menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman begitu urgen, manakala didapati persoalan yang tidak terdapat dalam nas. Sementara persoalan selalu berkembang dan tidak ada kesudahannya, sedang nas telah berakhir (*inna al-hawadis la tatanaha wa al-nusus tatanaha*).<sup>6</sup> Sedangkan kalau kita melihat dan mengungkap fakta sejarah dinamika hukum Islam, nyatalah bahwa sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, Prilaku kehidupan muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh hukum Islam.<sup>7</sup> Dan aturan itu tidak luput dari pemahaman dan penerapan hukum Islam itu sendiri secara tekstual dan kontekstual.

Dalam Islam, sejak turun wahyu terakhir, surat al-Maidah ayat 3, lengkap sudah risalah atau syari'at Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Risalah ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam usaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>4</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

<sup>5</sup>Asjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996, hlm. 4..

<sup>6</sup>Sesungguhnya masalah-masalah yang bar uterus berkembang sedang nas teks tetap tak akan berubah; Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), hlm.5.

<sup>7</sup>Sedemikian rupa pentingnya hukum Islam, sehingga mendorong sarjana barat, Joseph Schacht menyimpulkan: tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukum Islam, Joseph Schacht, *an Intraduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1996), hlm. 1.

Ini berarti bahwa seluruh petunjuk yang diperlukan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya telah termuat dalam risalah yang diturunkan itu. Kenyataan menunjukkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang, banyak kejadian, peristiwa, dan persoalan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang sedemikian kompleks, sehingga seakan-akan syari'at Islam yang disampaikan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. itu tidak sanggup meresponnya lagi.<sup>8</sup> Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan hadis itu sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.<sup>9</sup> Sebagai konsekuensinya, para hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang tidak jelas hukumnya maupun yang sama sekali tidak diatur hukumnya.<sup>10</sup>

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Sebagian ahli hukum lebih suka menggunakan istilah "pembentukan hukum" (*rectsvorming*) ketimbang "penemuan hukum" (*rectsvinding*) karena istilah penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., peny., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 99.

<sup>9</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 1.

<sup>10</sup>Asjmuni Abdurrachman, "Sorotan terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah yang disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 1996, hlm. 3-4.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 162.



Kendati demikian, dalam konteks hukum Islam, istilah penemuan hukum lebih tepat, karena diyakini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ditemukan. Mujtahid tidak membuat tetapi menemukan hukum, di samping karena adanya keyakinan bahwa hukum itu dibuat oleh Tuhan sebagai *Syar'i*.<sup>12</sup>

Hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad kemajuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam, para ahli hukum Islam tidak terbatas mengandalkan hasil ijtihad di masa lampau. Alasannya keterbatasan kemampuan dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu perlu dan dianggap penting untuk menemukan rumusan-rumusan baru dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah kekinian yang belum ada jawabannya di masa silam. Sementara teks-teks hukum baik dalam al-Qur'an maupun hadis sangat terbatas adanya. Padahal, persoalan-persoalan hukum terus berkembang seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus menggali, merumuskan dan melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

## **B. Pembaharuan Hukum Islam**

Pembaharuan atau transformasi pemikiran terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam hal ini adalah transformasi pemikiran dari segi aspek hukumnya, para ulama kontemporer meyakini adanya dasar hukum persoalan tersebut yakni, hadis Nabi:

---

<sup>12</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣ-ṣ al-Fiqh*, hlm. 167.

<sup>13</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.1

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها<sup>١٤</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di penghujung setiap saratus tahun, orang yang mengadakan pembaharuan (interpretasi) agama untuknya.

Selain hadis di atas juga ada hadis lain yang bertemakan pembaharuan, yakni:

جديدوا إيمانكم، قيل يا رسول الله وكيف تجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله.<sup>١٥</sup>

Artinya: Perbaharuilah imanmu, Rasul ditanya, Bagaimana cara memeperbaharui iman kami, rasul menjawab: Perbanyaklah ucapan *La ilaha illallah*.

Meskipun hadis di atas konteknya dengan hadis pertama namun dapat dijadikan argumentasi, bahwa Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada umatnya, untuk senan tiasa mengadakan pemabaharuan terhadap ajaran agamanya, termasuk hukum-hukumnya.

Istilah pembaharuan berasal dari akar kata "baru" yang dalam konteks bahasanya menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang, yakni:

1. Barang yang diperbarui, pada mulanya pernah ada dan pernah dialami oleh orang lain
2. Barang itu dilanda zaman dan menjadi usang dan ketinggalan zaman
3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: al-Mustafa al-Halabi wa Awladuhu, 1955), juz II: 424.

<sup>15</sup>Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ibn Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz. III, hlm. 309

Dengan demikian tajdid (pembaruan adalah suatu yang pernah actual pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu, tuntutan zaman serta desakan kebutuhan, sesuatu itu tidak menjadi baru lagi, dan untuk mengaktualisasikan perlu dan harus mengacu kepada teks dan konteksnya yang semula.

Al-Qumi sebagaimana yang dikutip oleh M. Abd ar-Rauf al-Manaawi mendefinisikan tajdid sebagai menghidupkan kembali al-Quran dan al-Hadis yang pernah actual dan menetapkan hukum berdasarkan suatu perbuatan berdasarkan kedua sumber tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka memperbaharui agama bukan berarti mengadakan hal yang terhadap agama, tetapi mengembalikan ajaran yang sudah bercampur dengan keadaan bid'ah menjadi murni kembali seperti semula. Maka seorang pembaharu di sini adalah orang yang ahli dalam bidang agama, baik yang beralian dengan amaliyah maupun hukum pokok. Adapun sebagian pemikir seperti DR. Thahan dan Aahmad Husnan mengakui adanya tajdid (pembaharuan) tetapi tidak boleh melampui batas, sebab harus dibedakan mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Artinya semangit pembaharuan tetap tidak boleh lepas dari semangat tujuan syari'at.

Sejarah munculnya pembaharuan di abad modern berawal dari terjadinya kontak antara barat dan dunia Islam, yakni setelah generasi tokoh-tokoh pembaharu Islam yang populer (seperti Jamaludin al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, Kemal Ataruk) melihat adanya kemunduran umat Islam. Sementara orang-orang barat mengalami kemajuan yang amat pesat karena mereka mengamalkan ajaran agama

---

<sup>16</sup>Rifyal Ka.bah dan Bustami Sa'id, , Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf, (Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 52.

<sup>17</sup> M. Abd ar-Rauf al-Manaawi *Fath al-Qadir bi Syarh al-Jami al-Shaghir*, (Beirut:r:Dar al-Firk, 1972), Juz II, hlm. 281.

menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern.<sup>18</sup> Oleh karena itu tokoh-tokoh pembaharu Islam hendak mengikuti pola orang-orang barat dengan berusaha mengadakan pembaharuan terhadap ajaran-ajaran agama mereka. Namun di sisi lain ada pernyataan, bahwa kemajuan dan pembaharuan pemikiran umat Islam bukan terjadi karena adanya kontak dunia Islam dan barat, melainkan ide itu muncul sejak periode Nabi Muhammad SAW. Yang mengisyaratkan setiap seratus tahun akan muncul pembaharu guna memurnikan ajaran agamanya.

Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum majunya dunia barat (abad 1 H) muncul seorang pembaharu *mujaddid* kenamaan (Umar binAbd Aziz) yang telah merombak tradisi yang sudah berjalan turun temurun dan mengembalikan citra kepemimpinan Islam seperti semula sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Demikian juga Imam asy-Syafii yang mencetuskan metodologi pengkajian hokum Islam (*Ushul al-Fiqh*)<sup>19</sup>

Oleh karena itu tidak pantas umat Islam menolak adanya pembaharuan terhadap ajaran-ajaran Islam (terutama dalam bidang studi hokum Islam), sebab pembaharuan diperlukan dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Dengan ketentuan bahwa pemaharu itu tidak boleh merubah nash al-Quran dan al-Hadis, namun yang perlu diperbaharui adalah interpretasi terhadap nash-nash tersebut. Dengan kata lain nash tidak boleh takluk terhadap perubahan zaman, tetapi pemahaman terhadap nash yang boleh mengikuti perkembangan zaman.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta Bulan Bintang, 1967), hlm. 11.

<sup>19</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Bab al-Musthafa al-Halabi wa Awladuhu, t.t), Juz XIII, hlm. 295..

<sup>20</sup>Umar Shihab, *Transformasi ...*hlm. 40.

### **C. Transformasi Hukum Islam**

Yang dimaksud transformasi adalah proses dinamik yang mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah atau peristiwa. Dengan demikian transformasi pemikiran ialah timbulnya bentuk baru terhadap hasil pemikiran karena adanya dinamika waktu dan sosial.

Kalau pengertian transformasi disamakan dengan pembaharuan, dapat ditemukan titik persamaan yaitu memunculkan pendapat baru dalam suatu masalah tanpa terlepas dari konteks aslinya. Namun di sisi lain ada perbedaan, yakni timbulnya transformasi pemikiran bertitik tolak dari pembaharuan. Dengan kata lain adanya pembaharuan muncul transformasi pemikiran yang selanjutnya menghasilkan transformasi sosial. Transformasi sosial sebagaimana yang didefinisikan oleh Fuad Amsyari adalah bentuk menifestasi dari aktivitas rekayas sosial dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Transformasi sosial adalah suatu proses yang sadar, bukan terjadi dengan proses alamiah.<sup>21</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa arah perubahan yang dituju oleh proses transformasi sosial pada umumnya diukur dari lima ciri pokok, yaitu 1) ciri ekonomi, 2) ciri keilmuan, 3) ciri budaya, 4) ciri sosial, dan 5) ciri politik.<sup>22</sup>

Tegasnya, Nabi Muhammad telah membawa perubahan dalam wacana konsep pembaharuan akidah tauhid yang menghasilkan transformasi pemikiran bagi bangsa Arab kala itu, yang akhirnya lahirlah transformasi sosial yang menyebar ke seluruh pelosok dunia.

---

<sup>21</sup>Fuad Amsyari, *Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia, 1990), hlm. 34.

<sup>22</sup>*Ibid* .hlm. 36

**D. Trasformasi Ketetapan Hukum dalam Lintasan Sejarah**  
**1. Perubahan Ketetapan Hukum dalam al-Quran dan As-Sunnah**

Yang dimaksud transformasi di sini adalah perubahan-perubahan ketetapan hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana kita lihat dalam ayat yang terkait dengan pengharaman khamr dan perubahan arah kiblat. Contoh ayat :

يَكُلُونَكِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

ayat ini belum mengharamkan khamr dan judi yang menjadi kebiasaan orang Arab, hanya peringatan. Meskipun ada manfaat tapi madaratnya lebih besar.

Peringatan berikutnya supaya jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk belum sampai pengharaman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ  
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ  
تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

**Sebab Turun ayat di atas:**

Ketika Abd Rahman bin Auf mengundang para sahabat untuk makan bersama dihidangkannya khamr. Pada saat tiba waktu sholat salah satu dari mereka diangkat imam dan ternyata keliru membaca:

قُلْ يَتَّيِبُهَا لِكُفْرِهِمْ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

قُلْ يَتَّيِبُهَا لِكُفْرِهِمْ ۖ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٣﴾

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku menyembah apa yang kamu sembah.

Peringatan terakhir adalah pengharaman mutlak dari jenis minum-minuman keras.

يَتَّيِبُهَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan



anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Ketiga ayat tersebut sebagai bukti adanya perubahan-perubahan penetapan hukum.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِيعُ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Disitulah wajah Allah maksudnya; kekuasaan Allah meliputi seluruh alam; sebab itu di mana saja manusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, Karena ia selalu berhadapan dengan Allah.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ح وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ق وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١٤﴾

Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Maksudnya ialah nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit berdoa dan menunggu-nunggu Turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

Adapun Transformasi dalam Hadis Nabi dapat kita lihat pada Riwayat at-Turmudzi dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, Nabi Bersabda:

قد كنت  
عن زيارة القبور، أذن لمحمد في زيارة  
القبر أمه فزوروها، فانه تذكرة الاخرة<sup>23</sup>

Hadis ini menjelaskan adanya larangan kubur di awal Islam, hal ini dikawatirkan banyaknya umat Islam yang musyrik karena masih lemahnya iman dan akidah mereka, tetapi pada perkembangannya, dimana masyarakat muslim telah dianggap kebal akidah hokum berubah dan dianjurkannya umat Islam untuk menziarahi kubur keluarganya karena dengan berziarah dapat ingat akhirat. Kasus larangan menziarahi kubur dan anjuran menziarahi kubur merupakan bukti adanya perubahan hukum yang dipengaruhi oleh dinamika waktu dan sosial.

Demikian halnya kasus boleh tidaknya menyimpan daging korban lebih bdari tiga hari. Pada mulanya nabi melarang menyimpan daging korban, hal ini disebabkan pada saat itu ada serombongan tamu dari Madinah dan daging disarankan untuk m anjamu para tamu, sehingga nabi melarang menyimpan daging korban. Pada tahun berikutnya Nabi ditanya apakah kami harus melakukan daging korban seperti tahun lalu: Nabi menjawab: "makanlah dan simpanlah daging korbanmu"<sup>24</sup>

Pada perkembangan hukum Islam kontemporer penyimpanan daging korban juga bisa terjadi dilarang ketika

---

<sup>23</sup>At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1937), Juz, III: 270.

<sup>24</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Awamil As-Saah wa al-Murunah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, alih bahasa Rifyal Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, (Jakarta: Minaret, 1988), hlm. 102.

masyarakat muslim sekitar membutuhkan, dan bisa terjadi dianjurkan ketika masyarakat sudah kecukupan, bahkan tidak terbatas tiga hari, bisa satu minggu atau bahkan sebulan karena kemajuan teknologi ada alat yang membuat daging tahan lama. Demikian halnya larangan hadis tentang menyimpan dan memproduksi patung, pada saat itu kondisi umat Islam masih lemah dan bisa trauma tentang Tuhan mereka sebelumnya yang dibuat dari benda mati dan berupa patung, sehingga ada kekhawatiran terjadinya kemusyrikan. Pada dunia modern sekarang ini seni patung merupakan kreativitas manusia sehingga hukumnya tidak dilarang lagi, tetapi diubah.

## **2. Transformasi Pemikiran Pada Masa Sahabat**

Setelah wafatnya Nabi transformasi pemikiran Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah tidak terjadi lagi, yang terjadi dan berkembang pasca wafatnya Nabi adalah transformasi terhadap interpretasi nash-nash tersebut. Dan transformasi inilah terjadi dari zaman ke zaman sampai sekarang ini.

Kita ambil contoh polemik pengumpulan ayat-ayat al-Quran oleh Abu Bakar, karena tidak diperintahkan oleh Nabi, sekali lagi dengan pertimbangan maslahat, Abu Bakar harus berbuat. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai sosok dan tokoh yang pendapatnya menimbulkan kontroversi di kalangan sahabat kala itu. Kita lihat putusan dihapuskannya hukum potong tangan pada musim kelaparan dan dihapuskannya *muallafah qulubuhum*, dalam penerimaan zakat.<sup>25</sup> Sikap Umar ibn al-Khattab bukan berarti mengubah ayat-ayat al-Quran melainkan menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat tanpa mengurangi makna pesan ayat. Seperti penangguhan hukum potong tangan, karena asumsi bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan terpaksa dan jika tidak melakukan akan menimbulkan kematian.. Demikian juga

---

<sup>25</sup>Umar Syihab, *Al-Quran dan Rekayasa Sosial*, (Jakarta::Pustaka Kartini, 1990), hlm. 26-27.

*muallafah qulubuhum*, dihapuskan dari menerima zakat, karena orang Islam pada saat itu tidak perlu simpatisan dari orang-orang non Muslim. Maka sampai sekarangpun perlu dilihat antara teks dan konteks tentang lafad " *mualaf*: ia harus menerima zakat, bisa terjadi teks tersebut tidak berlaku untuk diterapkan, jika *mualafnya* orang yang ekonominya kuat. Demikian juga praktik penemuan hukum yang dilakukan oleh Usman bin Afan dalam hal pembukuan al-Quran, lagi-lagi pertimbangan maslahat, karena dikawatirkan hilangnya al-Quran akibat meninggalnya penghafal-penghafal al-Quran di medan Pertempuran.

Pada perkembangan berikutnya adalah transformasi pemikiran yang terjadi antara imam mazhab dan para murid setianya. Imam Malik melarang memelihara Anjing dalam rumah, larangan tersebut dilanggar oleh muridnya Abu zaid al-Qairawani, ia memelihara Anjing sebagai penjaga rumah. Ketika hal tersebut disampaikan kepada beliau bahwa hal itu tidak disukai Imam Malik, ia menjawab: " Seandainya Imam Malik hidup pada zamanmu, maka ia akan mengambil Singa atau Harimau sebagai penjaga rumahnya" <sup>26</sup>

Hal yang sama terjadi pada diri Imam Ahmad ibn Hambal dengan Imam Ibn Taimiyah. Imam Ahmad memegang teguh hadis Nabi yang melarang orang non Muslim meminum minuman keras di tengah tengah orang Muslim, tetapi Ibn Taimiyah membiarkan orang Tartar mabuk-mabukan di kota Damascus, karena dengan mabuk-mabukan itu tidak sempAt melakukan pembunuhan dan merampas harta benda masyarakat.

#### **E. Transformasi Pemikiran Hukum Islam kekinian**

Perubahan mendasar dalam kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman selalu menuntut, pemabaharuan, reformasi dan reformulasi rumusan hukum. Jika tidak, maka hukum yang ada tidak akan mampu melahirkan kemaslahatan

---

<sup>26</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Awamil, op cit*, hlm 142.

bagi kehidupan manusia, yang terjadi justru sebaliknya, hukum jadi pengekan dan kemajuan umat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan perubahan, tetapi masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Allah.<sup>27</sup> Secara metodologis upaya pemahaman ajaran syari'ah harus meliputi dua model pendekatan.<sup>28</sup> Pertama pendekatan doktriner, normatif. Hal ini penting, karena memahami ajaran syari'ah pada dasarnya menyangkut teks-teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai pedoman pokok kehidupan yang bersifat sakral dan transeden. Pendekatan filosofis semantik sosiologis, antropologis dan historis. Pendekatan ini sangat penting, sebab pemahaman terhadap suatu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bahasa maupun konteks sosial dari teks itu sendiri. Bahkan sekarang semakin dirasakan pentingnya kajian hermeneutika hukum (*legal hermeneutic*) yang dalam kajian hukum konvensional belum mendapat perhatian.<sup>29</sup>

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tentang Sifat teleologis hukum Islam. Sifat ini dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *al-Maqashid al-Syari'ah*. Pencetus teori ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.<sup>30</sup> Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar murid-

---

<sup>27</sup>Akhmad Minhaji, "Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*, hlm. 246-247.

<sup>28</sup> Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh" ditulis dalam jurnal dengan tema Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*, hlm. 248

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Hermeneutika...*hlm.44.

murid mereka mengkaji *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>31</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>32</sup> Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.<sup>33</sup>

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum menjadi tiga yaitu *maqashid al-dharuriyyat*, *al-maqashid al-hajiyyat* dan *al-maqashid al-tahsiniyyat*.<sup>34</sup> *maqashid al-dharuriyyat* (tujuan-

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup> Abd Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan dengan surat al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

<sup>33</sup> Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29.

<sup>34</sup> Al-Syatibib<sup>3</sup>, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.), II: 4. Baca juga, Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 43.

tujuan primer). Artinya disamping adanya faktor lain yang dipertimbangkan seperti pendekatan doktriner, sosiologis juga adanya kepentingan dan tujuan-tujuan hukum ketika hukum itu ditetapkan

Perubahan dan perkembangan zaman yang selalu menuntut, pemabaharuan, reformasi dan reformulasi rumusan hukum dapat dijelaskan dan dijabarkan dalam kasus berikut ini:

### **1. Bidang Ibadah**

Khusus dalam persoalan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang becorak sosial ekonomi, juga diperlukan pemiiran baru, misalnya zakat penghasilan, binatang kuda dan hasil tanaman Masalah kuda Nabi pernah bersabda "Tidak wajib zakat atas seort5ang Muslim pada hamba dan kudanya" Hadis ini diikuti oleh Jumah ulama kecuali Abu Hanifah.. Untuk kondisi keinian pendapat jumah ulama perlu ditinjau kembali dan berpaling ke pendapat Abu Hanifah, Sebab sekarang banyak orang memanfaatkan kuda sebagai harta kekayaan yang sangat mahal harganya. Mengapa kambing wajib zakat kuda harus bebas dari zakat.<sup>35</sup> Demikian halnya tentang zakat hasil tanaman, jumah ulama mewajibkan zkat terbatas pada tanaman makanan pokok, pendapat tersebut disanggah oleh Abu Hanifah dengan mewajibkan zakat semua hasil tanaman termasuk sayur-sayuran. Alasan karena pada zaman dahulu hanya terbatas menanam tanaman bahan makanan pokok selain itu tidak, sekarang yang tanam adalah yang mempunyai nilai jual tinggi, seperti teh, cengkeh, coklat, dsb. Apakah tanaman yang menghasilkan laba tinggi tidak dikenakan zakat. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah perlu dilegalisasikan.<sup>36</sup>

Masalah Ibadah haji, banyak kasus yang perlu adanya reformulsai pemikiran hukumnya. *Thawaf ifadhah* dulu jamah

---

<sup>35</sup>Imam an-Nawawi, *Imam Muslim Bisyarh an-Nawawi*, (Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah al-Maktabuha, t.t.), Juz VII, hlm. 55.

<sup>36</sup>Yusuf al-QWaradawi, *Fiqh az-Zakah* alih Bahasa Didin Hafidhudin, (Jakarta: Litera Anta Nusa, 1988), hlm. 232-233.

harus suci, tetapi bagi wanita haid untuk kondisi kekinian bisa dibolehkan dengan cara menjaga agar darah tidak menetes. Hal perlu dipertimbangkan karena kalau harus menunggu berakhirnya masa haid jamaah bisa ketinggalan pesawat atau upaya dengan mengkonsumsi obat penunda haid. Demikian juga masalah melempar jumrah yang seharusnya dilakukan setelah tergelincirnya matahari, maka pada era kekinian bisa dilakukan sebelum tergelincirnya matahari mengingat jama'ah haji sekarang berbeda kuantitasnya dibandingkan pada masa Nabi.<sup>37</sup> Mabit di mina dilakukan oleh jamaah yang hendak melempar jumrah pada tanggal 12-13 Dzulhijah.<sup>38</sup> Dengan meluapnya jamah haji mabit di Mina dapat dartikan bermalam di atas kendaraan dengan ketentuan mereka boleh meninggalkan Mina apa bila lewat tengah malam. Atu dapat dipegangi pendapat Abu Hanifah bahwa bermalam di Mina bukan rukun haji tetapi sunnah haji.<sup>39</sup> Terkait dengan persoalan ibadah haji adalah masalah pembayaran dam (denda) apakah tidak ditinjau ulang tentang pembayaran dam harus di kota Mekkah dan hanya dibagikan masyarakat Muslim di sana, padahal lebih bermanfaat jika dam dibayar di tanah air melalui kerabatnya atau dibayar sebelum berangkat ke tanah suci, karena masyarakat Indonesia lebih membutuhkan dibanding dengan masyarakat Arab, hal ini terkait dengan tujuan dari pembayaran dam yaitu adanya keadilan sosial.

## **2. Bidang Jinayah (Masalah Hukum Pidana)**

Dalam mengkaji hukum pidana Islam kita ambil contoh dua persoalan yakni hokum rajam dan potomh tangan. Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan umat

---

<sup>37</sup> Yusuf al-Qwaradawi, *Al-Ijtihad Fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah: Ma'a Nadzarah Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashirah*, (Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm, 168.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: dar al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, t.t.), juz, I hlm. 665-666.



Islam adalah hukum rajam. Juhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum *rajam*, sekalipun bersumber pada *khobar ahad*. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).<sup>40</sup> Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:

1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati. Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat 25:

... فَإِذَا أَحْصَ فَإِنَّ أَتَى بِ . فَا . فَعَيْ هِن  
ز ص م عَى الْمَح . ل الْع أَب ...

... jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka ...

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

---

<sup>40</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fiqh, t.t.), IV: 179.

إِذَا مَا أَلَيْبُ مَأْمُونُكَ بِفَاءِ يَضَاءِ لَهَا الْعَدَا  
عَفِينِ...

Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina), maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.<sup>41</sup>

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumnetasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat *non reliable*, di samping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.<sup>42</sup>

Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum *rajam* pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.<sup>43</sup> Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat

---

<sup>41</sup> Ali as-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 107.

<sup>42</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 35.

<sup>43</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 178.

(2). Maka hukum yang *muhkam* sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.<sup>44</sup> Alangkah bijaksananya kalau kita mengatakan hukum *had* itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur *subhat*.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum *rajam* bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum *rajam* diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah *rasa hukum* masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur`an. Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

Adapun hukum potong perlu dipahami secara kontekstual, dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:

فَإِن مَّ عَظُمَ ظُلْمُكُم مِّنَ الظُّلْمِ أَصْلًا فَإِنَّ اللَّهَ وَ لِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

مِيم

Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

---

<sup>44</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 88.

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional. Hasbi ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz *as-sariq*, menunjukkan *ma'rifah*, artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjanya memang berulang-ulang mencuri.<sup>45</sup> Sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta'zir.

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta'zir.<sup>46</sup> Sementara Ilmuan Barat, Muhammad Syahrur, memahami hukum potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya kita boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.<sup>47</sup> Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah *delik hirabah*. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori *halah al-had al-a'la* (batas maksimal):

والسارِ والسارِقَةُ فَاقْطَعُ أَيَّ  
أَيِّ بَمِ كَسَبِ كَالْأَلِّ . اللَّهُ وَاللَّهُ  
زَيْرِ يَمِ (المائدة: ٣٨) فِ  
الْأَيِّ أَلِّ الْقَوِ الْقَصِ لِمِ سَارِقِ

---

<sup>45</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.

<sup>46</sup> Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60.

<sup>47</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, hlm. 455.

قَطُّ الْإِأَ لَا وَ أَبْ أَنْ كُونَ قُوَّةَ السِّقَ أَكْثَرَم .  
قَطُّ الْإِ بِنِ هَ أَنْ كُونَ قُوَّةَ قَمَ أَقْلُ مَ قَطُّ الْإِ ...

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi dalam Islam.<sup>48</sup> Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan berdasarkan al-Qur`an adalah hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-Qur`an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah: <sup>49</sup>

أَلْضُ تَبِي . . أَلْمَ ظُ و ت

Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan.

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-Khattab:

أَسَ . قَطُّ الْقَطِّ بِنِ السِّ . مَارِقِ فِ مَامِ الْإِ . لَ

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).<sup>50</sup>

Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 455.-456.

<sup>49</sup> Asjimuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86.

<sup>50</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in...*, III: 22.

dengan istilah tahun abu (*'am ar-ramada*). Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak Hatib bin Abi Balta'ah harus mengganti dua kali harga unta.<sup>51</sup>

Sanksi potong tangan dalam arti *majazi* (potong kemampuan) atau penjara dalam konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>52</sup> Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran *qat'u al-yad yang* artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara' jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi si pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat. Untuk memperkuat argumentasi tersebut dapat dianalogikan pada penafsiran ayat:

ت ت ي ا ب و

Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia akan binasa (al-Lahab: 2).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya transformasi pemikiran hukum Islam merupakan bentuk tuntutan dari perkembangan zaman, perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan dan reformulasi hukum itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Ahamad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 109.

<sup>52</sup> Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya hukum potong tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif terakhir sebagaimana hukuman mati.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB VIII**

# **METODOLOGI PENEMUAN HUKUM DALAM ISLAM**

---

---

### **A. Batasan dan Permasalahannya**

Istilah kontemporer adalah bentuk kajian keilmuan yang bersifat kekinian, dengan dengan demikian masalah hukum Islam kontemporer adalah kajian Islam yang bersifat kekinian baik dari metodologi maupun substansinya. Maka untuk memahami substansi hukum Islam yang kontemporer harus dapat memahami metode penemuan-penemuan hukum dalam Islam. Apa dan bagaimana metode penemuan hukum dalam Islam? Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim dan petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Oleh karena itu peristiwa konkrit harus ditemukann. Model penemuannya bisa dengan cara menafsirkan, menjelaskan, melengkapinya atau menciptakan peraturan hukumnya. Untuk mendapatkan itu semua diperlukan ilmu bantu yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah *rechtvinding*. Dalam hukum Islam istilah penemuan hukum tepat, mengingat hukum Islam tidak dibuat hukum Islam yang oleh ulama ushul disepekatinya bahwa pencipta hukum adalah Allah.<sup>1</sup>

Mesti diingat kembali bahwa problem utama yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori dan metode

---

<sup>1</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, , *Ilm Uṣ-ṣ al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 167.



ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh umat Islam bahwa nash al-Quran dan Hadis terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang. Oleh karena itu berbagai teori dan metode ijtihadpun dirumuskan untuk mengembangkan nilai-nilai nash yang terbatas ke dalam realitas yang tak terbatas.<sup>2</sup> Ada sebagian umat Islam terjebak dalam idola, bahkan sebagian masih menganggap, bahwa penafsiran seorang imam mazhab bersifat "illahi". Bahkan dalam perjalanan sejarah muncul berbagai keunikan dalam berfikir dan memahami nash, seperti Rasyid Rida sebagaimana diktui oleh Wael B. Hallaq, Rida berkomentar bahwa pencarian status hukum dari materi-materi yang tidak khusus dalam teks-teks wahyu tidak diperkenankan.<sup>3</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ  
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا  
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٤

.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

---

<sup>2</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006), hlm.48.

<sup>33</sup>Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hlm. 215.

<sup>4</sup>Al-Maidah (5): 101.

Ayat di atas dipahami sebagai kejumudan berikir, karena baginya (Rida) menganggap bahwa Islam tidak seharusnya mencari-cari persoalan tertentu yang tidak disinggung oleh Nabi, karena hal ini akan menambah umat merasa berat dan kesulitan terhadap hukum tersebut.<sup>5</sup> Sementara Ashmawi seorang ahli hukum dari Mesir menyatakan bahwa wahyu harus dipahami sebagai suatu teks dan konteks dan harus ditafsirkan sesuai dengan semangat dan tujuan dari tujuan-tujuan hukum dibalik bahasa khusus teks-teks wahyu, akhirnya dia memahami teks hukum berbeda dengan ahli lain seperti bunga bank tidak haram, karena dalam sistem bunga tidak unsur eksploitasi ekonomi, sebagaimana riba pada zaman Nabi<sup>6</sup>.

Demikian ketika memahami haramnya khamr, ia membedakan antara larangan hukum secara keras dan larangan sebatas moral. Yang harus dihindari adalah sikap yang menyatakan bahwa ayat sudah terlalu jelas. Sehingga khamr larangan yang mutlak tidaklah jelas. Sebab dalam surat 6 ayat 146 mengisyaratkan bahwa selain, bangkai darah dan daging babi tidak ada makanan dan minuman yang diharamkan.<sup>7</sup> Berbeda dengan teori Syahrur yang mengatakan bahwa surat 6 ayat 146 harus diterapkan teori *halah al had al-adna* (batas minimal), artinya ketentuan hukum minimal dal al-Quran, maka dobenarkan mujtahid menambah ketentuan hukum minimal yang ada dalam al-Quran.<sup>8</sup> Pendapat Ashmawi tentang ketidakjelasan ayat larang khamr dibantah oleh Fazlurahman sarjana dan pemaharu Pakistan (w. 1988), alasannya bahwa pelarangan hukum secara gardual, disimpulkan bahwa ayat terakhir membatalkan ayat sebelumnya, dan dalam rangka

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 231.

<sup>7</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadingrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 356..

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Muashirah*, (Kairo: Dar al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990), hlm. 455.

merasionalisasikan pembatalan ini mereka mengupayakan apa yang disebut. *Law of Graduation* yakni hukum yang diterapkan secara bertahap.<sup>9</sup> Contoh khamr pertama kali dijelaskan tentang manfaat dan kerugiannya, tahap berikutnya jangan minum ketika sedang sholat dan akhirnya diharamkan secara mutlak.

Ketegangan dengan berbagai akibatnya pun terjadi, karena manusia ingin bicara kepada Allah (beragama) dengan bahasa Allah, padahal Allah bicara kepada manusia dengan bahasa manusia (kecuali masalah-masalah teologi). Hukum Islampun tidur panjang, disamping banyak korban berguguran demi pendapat seorang imam, mazhab atau organisasi. Sebagai sebuah teori dan metode yang mana akan ditemukan hukum-hukum sesuai dengan tujuan syari'at sangat mutlak diperlukan keberadaannya sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan di sekeliling kita.<sup>10</sup>

## **B. Metode Penemuan Hukum Islam**

Dalam sejarah peradilan, ambil contoh pemerintah raja Taufiq di Mesir, para hakim sering menetapkan hukum dengan menggunakan sumber hukum yang berbeda-beda, ada yang bersumber fiqh Islam, hukum adat, hukum perancis, hukum di luar Islam dan campuran dari negara-negara di mana warga negara asing di adili di Mesir<sup>11</sup>. Pada perkembangannya para ahli hukum Barat juga telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim. Metode penemuan hukum tersebut meliputi penemuan hukum dengan cara interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas.<sup>12</sup> Penemuan hukum interpretasi meliputi interpretasi menurut

---

<sup>9</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 359.

<sup>10</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006), hlm.49.

<sup>11</sup>Salam Madzkur, *al-Qada fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Qalam), hlm. 49.

<sup>12</sup> Sudino Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum.*, hlm. 11-29

bahasa (gramatikal), interpretasi sosiologis (teleologis), interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuristis (antisipatif). Metode argumentasi meliputi metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum, dan metode *argumentum a contrario*. Sedangkan metode penemuan hukum bebas adalah penemuan hukum yang tidak terikat oleh undang-undang. Penemu hukum bebas bertugas memecahkan persoalan konkrit sehingga menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lain berikutnya.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan hukum dengan tiga cara: *pertama*, metode *interpretasi literal* yaitu hukum yang ditemukan adalah bukan hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejelasan hukum. *Kedua*, kausasi (*tailili*),<sup>14</sup> yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syara'. Metode ini mencakup dua temuan hukum yang meliputi metode *qiyasi*<sup>3</sup> yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi dan metode *teleologis*, yaitu menetapkan hukum karena adanya tujuan-tujuan hukum. *Ketiga* metode sinkronisasi, yaitu mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya, misalnya antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lain, dan seterusnya<sup>15</sup> Berbeda dengan ad-Dawalibi, beliau berpendapat Ada tiga model (penemuan hukum) ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu ijtihad *bayani*, ijtihad *qiasi* dan ijtihad *istislahi*, Sebenarnya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

<sup>15</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 417.

metode *qiyasi* dan *istislahi* dapat dikategorikan sebagai metode penemuan hukum kausasi atau *ta'lili*.<sup>16</sup>

### C. Cara-cara Penemuan Hukum dalam Islam

#### 1. Metode Penafsiran Teks Hukum (Interpretasi Literal)

Persoalan metode hukum Islam biasanya didiskusikan berkenaan dengan teori klasik atau empat sumber hukum Islam, yaitu al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.<sup>17</sup> Adapun *Istihsan*, *istislah* dan *siyasah syar'iyah* merupakan alat untuk memasukan perubahan-perubahan sosial ke dalam hukum Islam.<sup>18</sup> Pada era kekinian kebutuhan akan hukum kontemporer mendesak keberadaanya, semnetara teks hukum secara kuantitas terbatas, disamping keputusan hukum baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah belum atau kurang jelas. Hal ini ditandai dengan adanya teks hukum yang samar, makna yang dikehendaki oleh hukum juga kurang atau bahkan tidak jelas. Oleh karena itu perlu adanya istimbat yaitu

استتخرج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة  
القريهة

Dalam metode kajian tersebut ada dua pendekatan, pertama bahasa (*al-Qawaid al-Lughawiyah*) yaitu mendekati sumber hukum Islam dari segi kebahasaan. kedua pendekatan makna (*al-Qawaid al-Maknawiyah/al-*

---

<sup>16</sup>Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilmi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kitab, 1950), hlm. 45; Wahbah az-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II: 1040-1041.

<sup>17</sup>Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 41.

<sup>18</sup>*Ibid.*

*Qawaid al-Syar'iyah*) yaitu mendekati hukum Islam dari segi makna dan tujuan dibalik teks hukum.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk istimbat adalah menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Metode ini yang dikenal dengan **interpretasi literer**. Obyek metode ini adalah teks hukum al-Qur'an dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi. Seperti dijelaskan berikut ini

*Pertama*, segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*dahir ad-dalalah*) dan tidak jelas (*khafi ad-dalalah*). Pernyataan hukum yang jelas menurut Hanafiyah meliputi empat kategori: dhahir, nash, *mufassar* dan *muhkam*,<sup>20</sup> Pernyataan hukum yang tidak jelas meliputi empat kategori: *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*,<sup>21</sup> Contoh teks hukum dhahir yang terkait dengan masalah di atas firman Allah surat al-Fath ayat 10:

... يد الله فوق أيديهم

Makna dhahir pada ayat tersebut adalah tangan, namun yang dimaksud adalah bukan makna dhahir tetapi makna lain yakni "kekuasaan". Demikian juga pada kasus teks hukum yang mujmal, yaitu lafad yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya perlu penjelasan dari luar (al-bayan), seperti masalah sholat, zakat, puasa dan haji dalam al-Quran disebut lafad mujmal, yang tidak dapat kita ketahui rinciannya seperti bentuk amalan yang kita lakukan sekarang ini kecuali adanya penjelasan dari Rasulullah.<sup>22</sup> .

---

<sup>19</sup>Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970), hlm.201.

<sup>20</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Nurhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 115-120.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 125-130.

<sup>22</sup>Satria Effendi, *Usul al-Fiqh*...hlm. 222-223

*Kedua*, dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud, menurut Hanafiyah meliputi empat kategori: *ibarah al-nash*, (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersurat dalam nash), *Isyarah al-nash* (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersirat dalam nash), *dalalah an-nash* (penunjukan secara analogi) dan *diqtidha' al-nash'* (penunjukan lafad kepada sesuatu yang tidak disebut dalam nash, tetapi pengertian nash itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat).<sup>23</sup>

Contoh penemuan hukum, apakah boleh menikahi wanita tanpa membayar maharnya terlebih dahulu ? jawabnya boleh dengan ditemukannya ayat:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (al-Baqarah: 236).

Ayat ini dipahami dengan *isyarah al-nash* yakni boleh mentalak istri seblum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya. Dengan demikian menikah tanpa dibayar maharnya terlebih dahulu adalah sah.<sup>24</sup>

Berikutnya Ayat yang pengertiannya tidak sebut, sehingga perlu lafad lain yang ditakdirkan sehingga hukumnya jadi jelas. Misalnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 159-164.

<sup>24</sup> Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta Depag RI, 1986), hlm. 84.

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan... Ayat di sini harus dipahami bahwa yang dilarang adalah menikahi. Bandingkan dengan ayat

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّيَاتُكُمْ وَأَدْمُكُمْ وَأَحْلَامُ الْخَنَزِيرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, Maksud dari ayat tersebut adalah yang dilarang di sini adalah memakan.<sup>25</sup>

*Ketiga*, dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum meliputi 'am (pernyataan umum) dan *khas* (pernyataan khusus), *hakiki* (pernyataan sebenarnya) dan *majazi* (pernyataan bermakna ganda), serta *mutlaq* dan *muqayyad*.<sup>26</sup>

*Keempat*, dari segi bentuk-bentuk taklif meliputi *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).<sup>27</sup>

Contoh hukum aborsi pada umumnya haram berdasarkan keumuman ayat:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطَاً كَبِيراً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

<sup>25</sup>Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh II*, ...hlm. 88.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 132- 151.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 179-190.



**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar

Kemudian dengan melihat fenomena seperti kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan, virus HIV yang melanda pada janin, sehingga hukum pada satu waktu terkumpul dua kemadaratan yakni antara membiarkan janin hidup merusak kehidupan si ibu atau memperhatikan kehidupan ibu dengan mengorbankan si janin. Maka dalam hal ini perlu ditemukan hukum dengan mentaqyidkan hukum yang mutlaq, memberlakukan hukum yang khusus dengan meninggalkan hukum yang umum, yang tentau saja dengan mempertimbangkan berbagai faktor dengan tetap mendasarkan pada tujuan-tujuan syara' Hal ini didasarkan pula pada qaidah fiqhiyah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Jika bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan yang lebih besar madaratnya, dengan melakukan yang lebih ringan madaratnya.<sup>28</sup>

Sebagaimana dalam hukum, dalam hukum positif metode interpretasi merupakan penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum yang ada. Jadi persoalan yang dihadapi adalah sudah ada hukumnya, tetapi teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga obyek interpretasi hukum dalam hukum positif adalah undang-undang. Interpretasi dalam hukum positif adalah mencakup pemaknaan bahasa, (gramatikal), sosiologis, teleologis, sistematis, historis, komparatif, antisipasif, restriktif dan interpretasi ekstensif.

Interpretasi sosiologis dalam penemuan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan kesenjangan atau perbedaan

---

<sup>28</sup>Asjmuny A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.30.

antara sifat positif hukum dengan kenyataan (fakta) hukum. Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan hukum dengan menghubungkan aturan hukum dari aspek kesjarahan, baik pembentukan hukum atau pembentuk hukum itu sendiri. Adapun interpretasi komparatif dimaksudkan untuk membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum lainnya. Interpretasi antisipatif berarti menafsirkan dengan berpedoman kepada hukum yang baru meskipun hukum yang baru belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi restriktif berarti membatasi pemaknaan aturan hukum dengan mendasarkan pada artinya menurut bahasa. Sedangkan interpretasi ekstensif digunakan menjelaskan suatu ketentuan hukum dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

Disamping metode interpretasi, dalam hukum positif juga digunakan metode yang dikenal dengan metode argumentasi yang berbasis teks. Metode digunakan apabila aturannya ada, tetapi tidak lengkap. Metode ini ditempuh dengan tiga cara, yaitu analogi (*argumentum a portiori*), metode a contrario (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*)

Dalam hukum Islam metode analogi (*argumentum a portiori*) terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengategorikan sebagai *mafhum muwafaqah* dan ada juga yang menganggap sebagai metode qiyas.<sup>29</sup> Metode a contrario (*argumentum a contrario*), yakni cara menjelaskan undang-undang dengan mendasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dengan undang-undang. Dalam hukum Islam teori ini sama dengan *mafhum mukhalafah*. Yakni pengertian tersirat dari apa yang tersurat. Adapun yang dimaksud dengan metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*) adalah menyempitkan hukum yang terlalu abstrak, luas dan umum supaya dapat diterapkan secara

---

<sup>29</sup>Syamsul Anwar, "Argumentum a Patriori dalam Metode Penemuan Hukum" dalam dalam *Sosio Relegia*, Vol. 1 no. 3 tahun 2002, hlm. 3-9.

konkrit kepada hukum yang dituju. Dalam hukum Islam metode ini termasuk cakupan interpretasi literel

## **2. Metode Ta'lili**

Metode *ta'lili*<sup>3</sup> adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik berupa **'illat hukum** (alasan-alasan ditetapkannya hukum) maupun **tujuan-tujuan hukum**.(*maqasid al-syar'iyah*) Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode qiyasi dan teleologis.

### **a) Metode qiyasi (Deduksi Analogis)**

Metode ini dipahami sebagai deduksi analogis, dari segi teknis qiyas merupakan perluasan nilai syari'ah yang terdapat dalam kasus asal kepada kasusu baru, karena yang disebut terakhir mempunyai kausa (illat) yang dengan yang disebut pertama.<sup>30</sup> Jumbuh ulama mendefinisikan qiyas sebagai penerapan ketentuan (*hukm*) kasus asal (*asl*) pada kasusu baru (*far*), di mana hukum tidak memberi komentar, karena berlakunya kausa ('*illat*) yang sama pada keduanya.<sup>31</sup> Dengan ditemukannya '*illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan menemukan atau membangun atas dasar adanya indikasi yang sama antara hukum cabang dengan hukum asal (*bina al-ahkam 'ala al-'illah*.)<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Nurhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 255.

<sup>31</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, ttp.), hlm. 186.

<sup>32</sup>Ali Hasab Allah, *Usull al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: D±r al-Ma'arif, 1971), hlm. 148-150. Baca juga Rahmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami.", dalam *Dimensi Hukum Islam.*, hlm. 110.

## Metodologi Penemuan Hukum Dalam Islam

Berdasarkan definis di atas qiyas bisa dibangun dengan terpenuhinya empat syarat:

- a. Kasus asal atas *asl*, yaitu adanya ketentuan hukum yang ada dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru
- b. Kasus baru (*far*), sasaran penerapan kasus asal
- c. Kausa (*'illat*) merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- d. Ketentuan (*hukum*) kasus asal diperluas kepada kasus baru.<sup>33</sup>

Untuk mengilustrasikan hal ini dapat dikemukakan tentang hukum narkoba yang tidak ketentuannya dari al-Quran, semnetara al-Quran secara eksplisist mengharamkan hamr, sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan khamr diperluas dengan menggunakan analogi kepada narkoba, empat dasar analogi pada contoh di atas adalah sebagai berikut:

Asl	Far'u	'Illat	Hukum
<u>Khamr</u>	<u>Narkoba</u>	<u>Memabukan</u>	<u>Haram</u>

---

<sup>33</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*,...hlm.193.

## **b). Metode Teleologis (Tujuan Hukum Dibentuk)**

Sifat teleologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *Maqashid al-Syari'ah*. Pencetus teori ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.<sup>34</sup> Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar murid-murid mereka mengkaji *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>35</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>36</sup> Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan

---

<sup>34</sup>Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Hermeneutika...* hlm.44.

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup> Abd Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan dengan surat al-Anbiya ayat 107.

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.<sup>37</sup>

### 3. Metode Sinkronisasi

Metode sinkronisasi diperlukan ketika terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadis mutawwatir dengan hadis mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadis. Demikian juga pertentangan tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.<sup>38</sup> Contoh dalam surat al-Baqarah ayat 243 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Sementara Allah swt berfirman dalam surat at-thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup>

---

<sup>37</sup> Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29

<sup>38</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.*, hlm. 417.

dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya

Ayat pertama bersifat umum, yaitu wanita ditinggal mati suaminya baik hamil atau tidak, maka wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan ayat kedua juga berlaku umum, yaitu wanita hamil baik ditinggalati oleh suami atau bercerai hidup wajib iddah sampai ia melahirkan.

Persoalannya muncul ketika wanita ditinggal mati sementara ia dalam keadaan hamil, apakah yang dipakai ayat pertama atau kedua. Abd Karim Zaidan ahli ushul fiqh berkebangsaan Irak menggunakan metode kompromi dalam kasus tersebut, yakni kedua ayat dapat difungsikan, yaitu *iddah* wanita tersebut diambil masa terpanjang dari dua bentuk *iddah*. Artinya jika wanita itu melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari sejak suaminya meninggal. Jika sampai empat bulan sepuluh hari belum melahirkan maka *iddahnya* sampai melahirkan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,...hlm.250-251.

## **BAB IX**

# **STUDI ISLAM KONTEMPORER**

---

### **A. Bayi Tabung**

Banyak pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dikaruniai anak. Mereka pun gelisah. Usia sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Lantas, siapakah yang akan merawat di hari tua? Kegelisahan ini sedikit tertolong dengan munculnya teknologi bayi tabung. Apakah teknologi ini bisa dibenarkan dari kacamata syariat?

Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami. Sel telur yang telah dibuahi ini kemudian diletakkan pada rahim isteri dengan suatu cara tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah di dalamnya.

Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar bertemu dengan sel



telur di sana. Semua ini akan meniadakan kelahiran. Padahal Islam telah menganjurkan dan mendorong hal tersebut dan kaum muslimin pun telah disunnahkan melakukannya.

Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan suatu upaya medis agar pembuahan antara sel sperma suami dengan sel telur isteri dapat terjadi di luar tempatnya yang alami. Setelah sel sperma suami dapat sampai dan membuahi sel telur isteri dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim, maka sel telur yang telah terbuahi itu lalu diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim isteri. Dengan demikian kehamilan alami diharapkan dapat terjadi dan selanjutnya akan dapat dilahirkan bayi secara normal.

Proses seperti ini merupakan upaya medis untuk mengatasi kesulitan yang ada, dan hukumnya boleh (ja'iz) menurut syara'. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam.

Dengan demikian jika upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuahan dan kelahiran alami telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, maka dimungkinkan untuk mengusahakan terjadinya pembuahan di luar tempatnya yang alami. Kemudian sel telur yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dikembalikan ke tempatnya yang alami di dalam rahim isteri agar terjadi kehamilan alami. Proses ini dibolehkan oleh Islam, sebab berobat hukumnya sunnah (mandub) dan di samping itu proses tersebut akan dapat mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu terjadinya kelahiran dan berbanyak anak.

Pada dasarnya, upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali setelah tidak mungkin lagi mengusahakan terjadinya pembuahan alami dalam rahim isteri, antara sel sperma suami dengan sel telur isterinya.

Dalam proses pembuahan buatan dalam cawan untuk menghasilkan kelahiran tersebut, disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus milik isteri. Dan sel telur isteri

yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dalam cawan, harus diletakkan pada rahim isteri.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai “ibu pengganti” (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri.

Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung/inseminasi buatan. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

### **MEMUTUSKAN**

Memfatwakan :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd adz-dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd a z-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah

yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

## **B. Aborsi**

### **1. Pengertian dan Klasifikasi Aborsi**

Kata aborsi berasal dari kata abortus. Secara etimologi abortus berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris istilah ini menjadi abortion yang kemudian berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.<sup>2</sup>

Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seseorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia, dan tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan arti yang diberikan dalam ensiklopedia Indonesia, bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, "Abortus", (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1980), I: 60.

<sup>2</sup> A.S. Hornsby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm. 3.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, II, 293. Terlepas dari hidup matinya janin setelah keluar tindak pidana ini dianggap sempurna bila sudah terjadi pemisahan janin dari ibunya.

mencapai berat 1.000 gram.<sup>4</sup> Secara medis juga dikatakan, abortus merupakan gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viable, yakni kurang dari 20-28 minggu.

Untuk memudahkan pembahasan, maka tahap-tahap tersebut dapat disederhanakan kedalam dua tahap, yaitu tahap *qabla nafkh ar-ruh* (sebelum ditetapkannya ruh) dan *ba'da nafkh ar-ruh* (setelah ditetapkannya ruh). Dari tahap-tahap penciptaan tersebut, seluruh ulama fiqih sudah sepakat bawa pengguguran kandungan setelah janin diberi nyawa (setelah masa kehamilan 120 hari), hukumnya haram dan suatu tindak kriminal (*jarimah*).

Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh ada yang mengharamkan pada tiap tahap, ada yang membolehkan pada tiap tahap dan membolehkan pada tahap *nutfah* tapi haram pada tahap *'alaqah* dan *mudghah*.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana pengguguran yang dilakukan setelah 28 minggu, atau setelah masa nidasi? Apakah hal itu tidak termasuk dalam kategori abortus sebagaimana pengertian di atas, pengguguran setelah 28 minggu juga sama-sama termasuk dalam pengakhiran kehamilan.

Dengan mempertimbangkan persoalan in, Sardikin Ginaputra, sebagaimana dikutip oleh Masjfulk Zuhdi, memberikan pengertian abortus dengan mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>5</sup> Dalam definisi lain, abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tiba masa kehamilan secara alami.<sup>6</sup>

Berpijak dari pengertian ini, dapatlah dikatakan bahwa abortus adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, "Abortus", I: 60.

<sup>5</sup> Masyfulk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 38.

<sup>6</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", Dalam Chuzaimah T. Yanggo (e.d) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm. 144.

rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Hal ini berarti bahwa dalam suatu abortus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengeluarkan janin yang telah ada dalam rahim dan perbuatan ini dilakukan secara sengaja.
- b. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu bahwa pengeluaran tersebut dilakukan masa janin dapat lahir secara alamiah, atau usia kehamilan telah menjadi faktor bagi keluarnya janin itu sendiri.

Kemudian menyangkut sebab terjadinya abortus itu sendiri, maka abortus dapat terjadi karena sebab dengan sendirinya (secara alami) dan juga dapat terjadi karena campur tangan manusia. Oleh karenanya menurut sebab terjadinya ini, pengguguran kandungan (abortus) dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengguguran spontan (abortus spontaneous) dan pengguguran buatan atau disengaja (abortus provocatus). Adapun kedua kategori abortus itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Abortus spontaneous*, yaitu aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medikalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah.<sup>7</sup> Aborsi spontan dapat terjadi karena penyakit *syphilis*, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya.

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah keguguran. Aborsi spontan oleh para ulama disebut *isqat al-afw* yang berarti aborsi yang dimaafkan karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Adapun jenis-jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut: a. *Abortus diinduksi* pada aborsi jenis ini terjadi pendarahan yang banyak dan harus dioperasi untuk mengosongkan rahim dari kehamilan karena kehamilan itu berbahaya baginya. b. *Abortus kompletus*

---

<sup>7</sup> Rustam Muchtar, *Sinopsis Obstetri* (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 211.

dalam keadaan ini plasenta dan janin serta tali pusarnya keluar semua, namun pendarahan hanya terjadi sedikit saja. c. *Abortus inkompletus*, pada aborsi ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut. d. *Abortus habitualis*, Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Penyebab umum dari keguguran ini adalah adanya kelainan leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan. e. *Abortus terinfeksi*, aborsi jenis ini terjadi karena adanya infeksi atau penularan penyakit dalam kandungan atau kehamilan. f. *Abortus mised*, aborsi jenis ini terjadi karena janin mati didalam rahim ibu. Penyebab sukar diketahui, namun masih dapat didioagnosa dengan alat. g. *abortus munzar (insiper)*, abortus ini terjadi karena kekeringan rahim pada masa-masa awal dari terjadinya aborsi dan masa-masa awal kehamilan.<sup>8</sup>

## 2. *Abortus provocatus*

Aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) adalah pengguguran yang terjadi akibat suatu tindakan.<sup>9</sup> Disini campur tangan manusia tampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dibagi dua macam, yaitu abortus *artificialis therapicus (abortus provocatus madicinalis)* dan *abortus provocatus criminalis*.<sup>10</sup>

### a. *Artificialis therapicus (abortus provocatus madicinalis)*

Yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, dengan tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum lair secara alam untuk menyelamatkan

---

<sup>8</sup> Syaikh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq, *Ahkam Asy-Sari'ah Al-Islamiyyah Fi Masa'il At-Tibbiyyah 'An Amrad An-Nisa'iyyah*, Alih Bahasa Barsim Ermaya Imam Fajaruddin, Kedokteran dan Masalah Kewanitaan Dalam Islam, (Solo: Khasanah Ilmu, 1996), hlm. 112-113.

<sup>9</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 116-117.

<sup>10</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 78.

jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan medis. Aborsi macam ini di kalangan para ulama disebut *al-isqat ad-daruriy* atau *al-isqat al-ilaji* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan.<sup>11</sup>

b. *Abortus procatus criminalis*

Yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>12</sup> Pengguguran macam ini di kalangan ulama disebut *al-isqat al-ikhtiyari* yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa alasan yang membolehkan (darurat) sebelum masa kelahiran tiba.<sup>13</sup>

## **2. Metode Aborsi dan Komplikasinya**

Untuk melakukan pengguguran (aborsi) banyak cara yang ditempuh. Cara yang paling tradisional adalah dengan cara yang kasar dan keras, seperti memijat pada bagian-bagian tertentu, yaitu perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Pemijatan yang dimaksud untuk mengeluarkan janin dari rahim. Ada juga yang memakai kayu khusus yang dimasukkan ke rahim wanita, sebagaimana yang banyak dipraktekkan di masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Cara lain adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tradisional dengan ditelan melalui mulut atau diletakkan kedalam vagina (alat kelamin) wanita, dan ada juga menggunakan cara dengan mengoleskan zat-zat yang

---

<sup>11</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 116-117.

<sup>12</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 79.

<sup>13</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 117.

memedihkan kulit dibagian perut atau si ibu sengaja berlapar-lapar agar janinnya meninggal.<sup>14</sup>

Pada masa sekarang dimana kemajuan dalam bidang medis mengalami kemajuan, maka banyak para ibu maupun wanita menempuh cara dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya oleh wanita-wanita yang hidup di negara-negara tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan ancaman, tuntutan kejahatan. Tetapi di negara-negara yang melarang aborsi atau tidak dapat memperoleh bantuan ahli medis, untuk menggugurkan kandungan dijumpai jutaan wanita yang menyerahkan diri ke tangan dukun.

### **3. Pandangan Hukum Islam tentang Aborsi**

Kasus aborsi merupakan bentuk lain dari pembunuhan yang menghilangkan hak kehidupan bagi setiap manusia. Karena itu tindakan aborsi diharamkan. Pengharaman aborsi dalam setiap bentuknya merupakan suatu ketentuan yang bersifat umum. Akan tetapi dalam kenyataannya, pada beberapa kasus ketentuan yang berlaku umum itu sulit untuk ditetapkan sepenuhnya. Perbenturan antara “menerapkan ketentuan umum” dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan. Karena hal itu merupakan prinsip-prinsip dasar syari’at sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>15</sup>

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) baik karena perkosaan atau bukan, bila sudah berusia lebih dari empat bulan, ulama sepakat mengharamkannya. Kecuali kalau ada indikasi medis yang mengancam keselamatan wanita yang mengandungnya. Adapun kehamilan yang berusia di bawah empat bulan ulama berbeda

---

<sup>14</sup> Munawir Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 35.

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra t.t) hlm 35.



pendapat. Akan tetapi penyusun cenderung kepada pendapat yang mengharamkannya karena akan mengakibatkan meningkatnya deklarası moral. Pengharaman aborsi di bawah usia empat bulan tersebut tentu ada pengecualiannya yaitu karena alasan darurat yang di antaranya adalah kehamilan akibat perkosaan.

Perkosaan merupakan keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Wanita korban perkosaan akan terusik kesadarannya bukan hanya secara fisik saja tetapi juga secara psikis dan sosial. Apalagi ditambah dengan mengandung anak hasil dari perkosaan yang dialaminya tersebut, tentu akan membawa akibat timbulnya perasaan traumatis yang berkepanjangan, dan apabila penderitaan batin yang dideritanya lebih parah lagi, maka wanita korban perkosaan itu bisa dipastikan melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh bayi yang dikandungnya begitu ia lahir, atau bahkan membunuh dirinya sendiri sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan penderitaan.

Dengan melihat pengaruh psikologis yang diderita wanita korban perkosaan begitu berat, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya timur dimana keperawanan merupakan suatu mahkota yang selalu dianggap suci, maka penyusun cenderung untuk berpendapat bahwa dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, aborsi bisa dibenarkan. Dengan catatan bahwa aborsi itu dilakukan pada kandungan yang belum berumur empat bulan (di bawah 120 hari). Pembatasan waktu tersebut penyusun pertimbangkan dari pemahaman bahwa kehamilan akibat perkosaan walaupun diteruskan tidak akan membawa kematian sang ibu secara langsung (tidak mengancam pemeliharaan “jiwa” ibu dalam arti “nyawa”). Sebaliknya jika kehamilan itu membawa akibat kematian sang ibu, maka pembatasan waktu tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi ini pengguguran kandungan dengan alasan apapun harus dilakukan.

Dari hal tersebut kita bisa tahu bahwa keadaan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan adalah apabila

mengancam keselamatan dan kesejahteraan wanita korban perkosaan, sedangkan janin yang tidak dikandungnya tidak berumur lebih empat bulan. Syarat kedua telah dikuatkan dari penelitian para ahli bahwa 80 % korban perkosaan akan mengalami PTSD (Post Traumatological Stress Disorder), yaitu stres pasca trauma yang mengacaukan jiwanya<sup>16</sup>. Apalagi jika kasus perkosaan itu mengakibatkan kehamilan, akan menimbulkan gangguan jiwa yang lebih besar baik karena pengaruh psikologis maupun sosial di sekitarnya, dibandingkan dengan perkosaan tanpa kehamilan. Sedangkan syarat terakhir (ketiga) adalah bahwa kemaslahatan dari dilakukannya aborsi dapat dipastikan bisa mengurangi penderitaan korban perkosaan, dan dapat mencegah pembunuhan bayi setelah lahir sebagai pelampiasan kekesalan atas terjadinya perkosaan yang dialami korban. Dalam mencermati permasalahan tentang status hukum aborsi dalam Hukum Pidana Islam para alim ulama' juga memberikan andil pemikiran mereka, di antaranya:

- a. Berdasarkan keputusan mukhtamar majlis tarjih muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo, Jawa Timur tentang pelaksanaan KB menegaskan bahwa aborsi/ pengguguran kandungan dapat dikategorikan ke dalam anak. Pada dasarnya ia dilarang oleh Islam meskipun si janin belum bernyawa, kecuali dalam keadaan darurat. Aborsi juga tidak dapat dibenarkan dengan motif sekedar untuk menutup malu menghindari pencemaran nama baik, seperti yang sering dilakukan oleh mereka yang mengalami kehamilan dari hubungan diluar nikah.
- b. Berdasarkan keputusan masyarakat ulama' terbatas NU tentang KB, tanggal 26 sampai dengan 29 Januari 1972 di Jakarta (pada huruf D) bahwa pengguguran kandungan dilarang (diharamkan) oleh syariat Islam, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) umpamanya untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung.

---

<sup>16</sup> Jalaludin 'Abdurrahman, "*Al-masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi atTasyri*", (tpt: Matba'ah) as-sa'adah, 1983, hlm. 50-51.

- c. Berdasarkan keputusan masyarakat Nasional Ulama' tanggal 10 sampai dengan 13 muharram 1404 H bertepatan tanggal 22 sampai dengan 13 oktober 1983 M,(nomor U,keluarga berencana) butir ke 7 menegaskan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran islam (haram), baik dikala janin sudah bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan) ataupun dikala janin belum bernyawa 4 bulan dalam kandungan) karena perbuatan itu merupakan perbuatan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.<sup>17</sup>

Dengan demikian kasus aborsi akibat perkosaan dapat dilihat dari segi bahwa memelihara jiwa wanita korban perkosaan, yang merupakan aspek masalah daruriyyah, harus didahulukan daripada memelihara jiwa janin yang ada dalam kandungan yang belum tentu dapat lahir dalam keadaan hidup, yang juga termasuk aspek masalah daruriyyah dalam peringatan yang sama, karena itu, penyusun membenarkan tindakan aborsi akibat perkosaan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa syarat syarat darurat dan sejauh mana batasan darurat itu dapat membolehkan tindakan aborsi.

Para fuqoha' menetapkan syarat- syarat darurat sebagai berikut

- a. Dirinya, orang lain dalam keadaan gawat dan dikawatirka dapat membahayakan nyawanya atau anggota anggota tubuhnya.
- b. Keadaan yang sudah serius sehingga tidak bisa ditunda penanganannya.
- c. Untuk mengatasi darurat itu, tidak ada jalan keluar kecuali melakukan pelanggaran / kejahatan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Noor Matdaman, *Pernikahan kawin Antara Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier 1990) I: 145-146

d. Keadaan darurat itu hanya boleh diatasi dengan mengambil seperlunya saja.<sup>18</sup>

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin untuk dihindari, dalam istilah fiqh disebut dengan keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu, ulama' sepakat bahwa aborsi dalam keadaan ini hukumnya mubah.<sup>19</sup>

Walaupun aborsi akibat perkosaan dapat dibenarkan, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan cara sembrono, melainkan wajib diusahakan melalui cara yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kasus terjadi, karena aborsi dilakukan secara sembrono, misalnya melalui tangan yang tidak memiliki ilmu dan keahlian, maka yang terjadi sangatlah fatal. Sudah janin dalam kandungan lenyap, wanita yang mengandungnyapun tidak terselamatkan. Yang demikian itu tentu lebih tidak diizinkan oleh agama<sup>20</sup>.

Kebolehan aborsi akibat perkosaan tentu dibatasi, dalam arti bahwa jika tidak ada kekhawatiran kesehatan wanita korban perkosaan akan terganggu, baik fisik psikologis maupun sosiologis (sosiopsikosomatik), maka aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan: *al-hukm yaduru ma'a al-illah wujudan wa'adaman* (hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya 'illat/alasan hukum)<sup>21</sup>.

Apa yang penulis paparkan di atas mengenai kebolehan melakukan aborsi jika keadaan fisik, psikis dan sosial korban perkosaan terganggu, sesuai dengan ketentuan WHO yang

---

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuty "*al-Asbah wa Nazair*" , (Mesir Atbaah Musthapa, 1936), hlm 60

<sup>19</sup> Abd Aziz Dahlan, "*Ensikloped Hukum Islam*" (Jakarta PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), I: 9

<sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 143.

<sup>21</sup> 'Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyyah*, hlm. 47.

menyatakan bahwa upaya mempertahankan status kesehatan tidak hanya masalah fisik, tetapi juga mental dan sosial<sup>22</sup>.

Hal ini berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992) pasal 45 yang menyebutkan bahwa kebolehan aborsi hanya apabila ada indikasi medis yang bersifat fisik dapat membahayakan jiwa wanita yang mengandung atau janinnya.

### **C. Kloning**

Saat ini sudah ada teknologi kloning yang mampu memduplikasi makhluk hidup sama persis. Bagaimana hukum kloning dalam pandangan Islam? Apakah boleh dilakukan terhadap semua bidang (kloning binatang, tumbuhan, dan juga manusia) ? Kloning (klonasi) adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia.

Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita –yang telah dihilangkan inti selnya– dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi buatan. Dengan metode semacam itu, kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan kejutan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan, agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin

---

<sup>22</sup> Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi Pro Dan Kontra Petugas Kesehatan, Kerjasama Penelitian Kependudukan Universitas Adjah Mada dg Ford Foundation*, (t,tp: 1997), hlm 39.

sempurna. Setelah itu keturunan yang dihasilkan dapat dilahirkan secara alami. Keturunan ini akan berkode genetik sama dengan induknya, yakni orang yang menjadi sumber inti sel tubuh yang telah ditanamkan pada sel telur perempuan.

Pembuahan dan inseminasi buatan dalam proses kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia (sel somatik), bukan sel-sel kelaminnya. Seperti diketahui, dalam tubuh manusia terdapat milyaran bahkan trilyunan sel. Dalam setiap sel terdapat 46 kromosom (materi genetik yang mengandung seluruh sifat yang diturunkan pada manusia), kecuali sel-sel kelamin yang terdapat dalam buah zakar (testis) laki-laki dan dalam indung telur (ovary) perempuan. Sel-sel kelamin ini mengandung 23 kromosom, yaitu setengah dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh.

Pada pembuahan alami, sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom bertemu dengan sel telur perempuan yang juga mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, jumlah kromosom akan menjadi 46 buah, yakni setengahnya berasal dari laki-laki dan setengahnya lagi berasal dari perempuan. Jadi anak yang dilahirkan akan mempunyai ciri-ciri yang berasal dari kedua induknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Adapun dalam proses kloning manusia, sel yang diambil dari tubuh seseorang telah mengandung 46 buah kromosom, atau telah mengandung seluruh sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang berkode genetik sama persis dengan induknya, yang dapat diumpamakan dengan hasil fotokopi selemba kertas pada mesin fotokopi kilat yang berwarna; yakni berupa selemba gambar yang sama persis dengan gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Proses pembuahan yang alamiah tidak akan dapat berlangsung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan, dan dengan adanya sel-sel kelamin.

Sedang proses kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki, dan terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel kelamin. Proses ini dapat terlaksana dengan cara mengambil sel tubuh seorang perempuan –dalam kondisi tanpa adanya laki-laki– kemudian diambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom, atau dengan kata lain, diambil inti sel yang mengandung seluruh sifat yang akan diwariskan. Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Selanjutnya, sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang perempuan setelah terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang inti selnya tadi.

Dengan penanaman sel telur ke dalam rahim perempuan ini, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang persis sama dengan perempuan yang menjadi sumber asal pengambilan sel tubuh. Dengan demikian, proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.

Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama. Dan kemiripan di antara anak-anak, ayah dan saudara-saudara laki-lakinya, ibu dan saudara-saudara perempuannya, begitu pula kemiripan di antara sesama saudara kandung, akan tetap menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi, dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).

Adapun pewarisan sifat yang terjadi dalam proses kloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya –seperti

tinggi dan lebar badan serta warna kulit- dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha, tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih, atau mujtahid besar, atau dokter yang ahli, maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha, bukan sifat asli.

Prestasi ilmu pengetahuan yang sampai pada penemuan proses kloning, sesungguhnya telah menyingkapkan sebuah hukum alam yang ditetapkan Allah SWT pada sel-sel tubuh manusia dan hewan, karena proses kloning telah menyingkap fakta bahwa pada sel tubuh manusia dan hewan terdapat potensi menghasilkan keturunan, jika inti sel tubuh tersebut ditanamkan pada sel telur perempuan yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi, sifat inti sel tubuh itu tak ubahnya seperti sel sperma laki-laki yang dapat membuahi sel telur perempuan.

Demikianlah fakta yang ada pada kloning manusia. Ada jenis lain dari kloning manusia ini, yaitu kloning embrio. Kloning embrio ini didefinisikan sebagai teknik pembuatan duplikat embrio yang sama persis dengan embrio yang terbentuk dalam rahim seorang ibu. Dengan proses ini, seseorang dapat mengklon anak-anaknya pada fase embrio. Pada awal pembentukan embrio dalam rahim ibu, seorang dokter akan membagi embrio ini menjadi dua sel dan seterusnya, yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses kloning embrio ini dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber kloning.

Kloning telah berhasil dilakukan pada tanaman sebagaimana pada hewan belakangan ini, kendatipun belum berhasil dilakukan pada manusia. Bagaimana hukum kloning ini menurut hukum Islam ?



Sesungguhnya tujuan kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya, dan mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia –terutama penyakit-penyakit kronis– guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.

Upaya memperbaiki kualitas tanaman dan hewan dan meningkatkan produktivitasnya tersebut menurut syara' tidak apa-apa untuk dilakukan dan termasuk aktivitas yang mubah hukumnya. Demikian pula memanfaatkan tanaman dan hewan dalam proses kloning guna mencari obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia –terutama yang kronis– adalah kegiatan yang dibolehkan Islam, bahkan hukumnya sunnah (mandub), sebab berobat hukumnya sunnah. Begitu pula memproduksi berbagai obat-obatan untuk kepentingan pengobatan hukumnya juga sunnah.

Oleh karena itu, dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi produktivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, onta, kuda, dan sebagainya. Juga dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk mempertinggi produktivitas hewan-hewan tersebut dan mengembangbiakannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis.

Demikianlah hukum syara' untuk kloning tanaman dan hewan. Adapun hukum kloning manusia –andaikata saja sudah berhasil dilakukan, padahal kenyataannya belum– dan kloning embrio adalah sebagai berikut :

#### 1. Kloning Embrio:

Kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio

tersendiri yang persis sama dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri), atau dalam rahim isteri kedua dari suami bagi isteri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi. Kedua bentuk kloning ini hukumnya haram. Sebab dalam hal ini telah terjadi pencampuradukan dan penghilangan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mengharamkan hal ini.

Akan tetapi jika sel-sel embrio tersebut –atau satu sel darinya– ditanamkan ke dalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri, maka kloning seperti ini hukumnya mubah menurut syara', sebab kloning seperti ini adalah upaya memperbanyak embrio yang sudah ada dalam rahim perempuan itu sendiri, dengan suatu teknik tertentu untuk menghasilkan anak kembar. Inilah hukum syara' untuk kloning embrio.

## 2. Kloning Manusia :

Adapun hukum kloning manusia, meskipun hal ini belum terjadi, tetapi para pakar mengatakan bahwa keberhasilan kloning hewan sesungguhnya merupakan pendahuluan bagi keberhasilan kloning manusia.

Kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini –setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki– lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Kloning manusia dapat pula berlangsung di antara perempuan saja, tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel

telur ini –setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan– lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba (Dolly). Mula-mula inti sel diambil dari tubuh domba, yaitu dari payudara atau ambingnya, lalu sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan fungsi ambing ini dihilangkan. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sel telur domba, setelah inti selnya dibuang. Sel telur ini kemudian ditanamkan ke dalam rahim domba agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dihasilkan bayi domba. Inilah domba bernama Dolly itu, yang mempunyai kode genetik yang sama dengan domba pertama yang menjadi sumber pengambilan sel ambing.

Kloning yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan – baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih rupawan, maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk suatu bangsa agar bangsa atau negara itu lebih kuat– seandainya benar-benar terwujud, maka sungguh akan menjadi bencana dan biang kerusakan bagi dunia. Kloning ini haram menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman QS, an-Najm ayat: 45-46.

وَأَنَّهُ حَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita. Dari air mani, apabila dipancarkan.

Allah SWT berfirman : Surat al-Qiyamah ayat 37-38: ٧

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي يُمْنِي ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ  
فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. (QS. Al Qiyamah : 37-38)

2. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur –yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh– ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menyia-nyaiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat : 13)

Hal ini juga bertentangan dengan firman-Nya :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzab 5)

3. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :  
"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat)

kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.” (HR. Ibnu Majah) Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya tatkala turun ayat li’an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti).” (HR. Ad Darimi)

Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia yang unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan- jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat unggul tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka suami-isteri atau bukan, sudah menikah atau belum. Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula, yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampur aduknya nasab.

4. Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara’, seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan ‘ashabah, dan lain-lain. Di samping itu kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman mengenai perkataan Iblis terkutuk, yang mengatakan :

وَلَا ضَلَّٰنَهُمْ وَلَا مِئِينَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ  
وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ  
دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya\*, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya\*\*". barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS an-Nisa: 119).

\*menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

\*\*merubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah.

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (khalqullah) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan. Sementara itu Allah SWT telah menetapkan bahwa

proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.



*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Juz, 1. Kairo: Dar al-Fikr, t.tp.
- Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, t.t
- A. Hanafi, *Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Ali as-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t ۞
- Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajain Ushul Fiqh" ditulis dalam jurnal dengan tema Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*
- , "Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*, 2002.
- Ahamad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Barmadi, Bandung: Pustaka, 1985.
- Amidi, al- *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Amin, Shiddiq, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Bandung: Persis Press, 2001.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Asjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidatao Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996.
- Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Mesir: al-Mustafa al-Halabi wa Awladuhu, 1955

- A Dictionary of Modern Written Arabic*, Hans Wehr, Ithaca, New York: Spoken Language services, Inc, 1976.
- Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ibn Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Anwar, Syamsul, "Argumentum a Partiori, dalam Metode Penemuan Hukum" dalam *Sosio Relegia*, Vol. 1 No. 3 Mei 2002.
- Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahya, 1983.
- , *Citra Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1986.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, ad-, *al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitab, 1950.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djatnika, Rahmat, "Jalan Mencarai Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Efendi, Satria, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2005

- Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk., ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Fuad Amsyari, *Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Media Indonesia, 1990.
- Al-Qhazali, *Al-Musthafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah al-Tiba'ah al-Faniyyah Mutahidah, 1971
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1972..
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasab Allah, Ali, *Usul al-Tasyri al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta Bulan Bintang, 1967.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Bab al-Musthafa al-Halabi wa Awladuhu, t.t), Juz XIII
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Imam an-Nawawi, *Imam Muslim Bisyarh an-Nawawi*, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah al-Maktabuha, t.t.

- Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in al-Rab al-Alamin*, Juz, 1. Kairo: Dar al-Fikr, ttp
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Joseph Schacht, *an Intraduction to Islamic Law*, Oxpord: University Press, 1996.
- Kamus Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Norhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Cairo: Matba'ah Istiqamah, 1956.
- Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi Pro Dan Kontra Petugas Kesehatan, Kerjasama Penelitian Kependudukan Uniwersitas Adjah Mada dg Ford Foundation*, t,tp: 1997.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- M. Abduh, *Risalah Tauhid*, Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, 1332 H.
- Madzkur, Salam al, *al-Qada fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t.
- M. Ma'ruf Ad-Dawlabi, *al-Madkhal Ila Ilm Ushul al-Fiqh*, Damsyik: Dar al-Ilm li al-Maylayin, 1965.

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996.
- M. Abd ar-Rauf al-Manaawi *Fath al-Qadir bi Syarh al-Jami al-Shaghir*, (Beirut:r:Dar al-Firk, 1972), Juz
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab. Wa Al-Quran Qira'ah al-Muashirah*, Damscus; al-Kitab al-Arabiyah, 1996.
- M. Rifa'I, *Perbandingan Agama*, Semarang: Wicaksana, 1984.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Lougung Pustaka, 2004.
- , *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam: Ke Arah Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional*, Yogyakarta, Cakrawala, 2006.
- , *Fiqh Jinayah: Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008.
- Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: Dār al-Qalam, 1966.
- M Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Bab al-Halaby Wa Awladuhu, 1863.

- Qayyim, Ibn al-, *'Ilam al-Muwaqfi'in al-Rab al-'Alaim*, Kairo: Dar al-Qalam, ttp.
- Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rifyal Ka.bah dan Bustami Sa'id, , *Reaktualisasi Ajaran Islam :Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf*, Jakarta: Minaret, 1987.
- Syahrur, M, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Muashirah*, Kairo: Dar al-Insaniyyah, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usull al-Ahkam* , Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1937
- Umar Syihab, *Al-Quran dan Rekayasa Sosial*, Jakarta::Pustaka Kartini, 1990.
- Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transfoprmasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996
- Yusuf al-Qaradhawi, *Awamil As-Saah wa al-Murunah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, alih bahasa Rifyal Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, Jakarta: Minaret, 1988.
- , *Fiqh az-Zakah* alih Bahasa Didin Hafidhudin, Jakarta: Litera Anta Nusa, 1988.
- , *Al-Ijtihad Fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah: Ma'a Nadzarah Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashirah*, Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.

<sup>1</sup>Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 79.

<sup>1</sup>Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhl Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah Maktabah Ahmad bin Nabhan, t.t.), hlm. 3.

<sup>1</sup>Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 12 .

<sup>1</sup>Dalil adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada yang lain, Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 5.

<sup>1</sup>Hukum Syara' diartikan ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik yang bersifat tuntutan, sebab akibat maupun pilihan. Lihat. Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 47.

<sup>1</sup>Istinbath adalah mengeluarkan hukum dari nash-nash dengan usaha yang sungguh-sungguh oleh mujtahid. Lihat Muin Umar dkk. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1968), hlm. 64. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 178.

<sup>1</sup>Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengelurakan hukum dari dalil. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 147.



<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories. Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadingrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 277.

<sup>1</sup>), hlm. 20.

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadingrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996), hlm. 69.

## **BAB II**

# **IMAN, ISLAM DAN IHSAN**

---

### **A. Iman**

Iman (bahasa Arab : ) secara etimologis berarti 'percaya'. Perkataan iman ( ) diambil dari kata kerja 'amana' ( ) - yu'minu' ( ) yang berarti 'percaya' atau 'membenarkan'<sup>1</sup>. Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62:

تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ

يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan rasul-Nya Itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. (Q.S. at-Taubah: 62)

"Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada Allah, Rasul dan Para Imam, Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman

---

<sup>1</sup>*Kamus Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973), hlm.243.

ini, antara lain, seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Talib r.a. : "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota." Aisyah r.a. berkata: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota." Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun Iman yang harus dipahami dan diyakini dengan benar. Berikut ulasan Syaikh Mohammad bin Shalih Utsaimin di dalam Syarh Tsalatsatil Ushul. Qadar yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendak-Nya.

### 1. Unsur-Unsur Penting Tentang Iman

- a. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci dan global sejak zaman dulu dan azali, baik yang berhubungan dengan pekerjaan Dzat-Nya maupun hamba-Nya.
- b. Beriman bahwa Allah menulis semua ketentuan (*qadar*) tersebut di *Lauh Mahfuzh*. Untuk dua hal ini Allah berfirman:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
فِي ذَلِكَ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَىٰ لَوْحٍ مُّطَهَّرٍ

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. (Q.S. al-Hajj: 70)

- c. Beriman bahwa semua yang ada di alam tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatan-Nya atau perbuatan ciptaan-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَرَبُّكَ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ<sup>ق</sup> مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ<sup>ج</sup>  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Q. Al-Qashash ayat 68)

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila Allah Telah menentukan sesuatu, Maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan harus menaati dan menerima apa yang Telah ditetapkan Allah.

... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ<sup>ج</sup> فَإِنِ  
أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

.....Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu Pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu[333] Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (Q.S. an-Nisa ayat 90)

- d. Beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, baik dzatnya, sifatnya maupun gerakannya. Firman Allah surat az-Zummar ayat 62:

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ<sup>٢</sup>

Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu

- e. Setiap yang ada di alam adalah milik Allah swt. dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi hak milik-Nya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak-Nya.<sup>2</sup>

## 2. Beriman Kepada Takdir Tidak Menafikan Kehendak Makhhluk

Beriman terhadap qadar (takdir) seperti yang telah kita jelaskan tidak menafikan bahwa hamba memiliki kehendak untuk memilih sesuatu perbuatan, seperti dijelaskan dalam Firman Allah:

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.(an-Naba ayat 39) Firman-Nya :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
اَكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ

---

<sup>2</sup>M Abduh, *Risalah Tauhid*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, 1332H), hlm. 62.;A. Hanafi, *Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), hlm. 18.

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. al-Baqarah ayat : 286)

### **Secara Fakta**

Setiap orang mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Ia sendiri bisa membedakan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya, seperti berjalan dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendak, seperti gemetar. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba tersebut terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah:

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

"(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh

jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta-alam.' (At-Takwir: 28-29)

### 3. Takdir dan Maksiat

Beriman terhadap qadar (takdir) bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan maka hujjah dan alasan tersebut batal karena hal-hal dibawah ini, Firman Allah:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا  
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ  
لَنَأْتِيَنَّكُمْ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ وَإِنْ لَنْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ  
لَكُمْ عِلْمًا إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ﴿١٤٨﴾

Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun." demikian pulalah orang-orang sebelum mereka Telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami?" kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. (Al-An'am:148).

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. *An-Nisa':165*)

Jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, tentu ia akan mendapatkan beban yang tidak mungkin ia bisa lepas darinya. Ini jelas tidak benar. Oleh karena itu jika ia berbuat sesuatu maksiat karena bodoh, lupa atau dipaksa maka ia tidak berdosa. Qadar (takdir) Allah adalah suatu rahasia yang tidak bisa diketahui, kecuali setelah terjadi. Kehendak manusia untuk berbuat dan melakukan tindakan mendahului perbuatannya, ini berarti kehendaknya untuk berbuat dan melakukannya ada sebelum ia tahu tentang takdir Allah tersebut, maka batallah hujjahnya dengan takdir tersebut, karena tidak dibenarkan seseorang berdalih dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Dalam hal keduniawian setiap orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati dan tak seorang pun yang ingin mendapatkan kepahitan dunia lalu berdalih dengan takdir, tetapi kenapa di saat ia ingin berbuat kemudharatan dalam masalah agama dan akhiratnya kemudian berdalih dengan takdir? Bukankah keduanya sama? Contoh : Jika seseorang di hadapannya ada pilihan dua jalan. Jalan yang satu menuju negeri yang kacau dan tidak aman, banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kelaparan dan segala yang menakutkan sedang jalan lainnya menuju negeri yang aman, tertib, tenang penuh kedamaian dan keselamatan bagi kehormatan, harta benda serta jiwa. Jalan manakah yang



**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.**

akan ia tempuh? Ia pasti memilih jalan yang kedua, jalan aman yang mengantarkannya menuju negeri yang aman dan tertib. Tidak mungkin bagi orang yang berakal sehat memilih jalan yang menuju negeri yang kacau dan menakutkan lalu beralih dengan takdir. Kenapa ia memilih dalam perkara akhirat jalan Neraka bukannya jalan Surga lalu beralih dengan takdir?

Jika orang yang beralih dengan takdir di saat melanggar kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan diganggu hak dan kehormatannya oleh orang lain dengan dalih takdir dan orang itu mengatakan, Jangan salahkan saya jika saya mengganggu hak dan kehormatan Anda karena semua ini terjadi atas takdir Allah, pasti ia tidak akan menerima alasan tersebut. Kenapa ia tidak bisa menerima alasan tersebut jika ia yang diganggu dan dinodai hak dan kehormatannya, sementara ia membuat alasan yang sama dalam melanggar hak Allah? Disebutkan dalam suatu riwayat dari Umar bin Khathab bahwa beliau pernah memotong tangan pencuri, maka pencuri tersebut berkata: Sebentar, wahai Amirul Mukminin, Sebetulnya saya mencuri ini atas takdir Allah. Umar menjawab: Kami memotong tanganmu ini juga karena takdir Allah.

## **B. Islam**

Islam berasal dari kata *salima* atau *aslama* artinya selamat, tunduk, berserah diri.<sup>3</sup> Islam juga dapat berarti *silm* atau *salam* (kedamaian dan kepatuhan).<sup>4</sup> Islam diartikan penyerahan diri kepada Allah swt sebagai lambang ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah swt.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>A *dictionary of Modern Written Arabic*, Hans Wehr, Ithaca, New York: Spoken Language services, Inc, 1976), hlm. 424.

<sup>4</sup>*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

<sup>5</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, , ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997., hlm. 742.

Pengertian Islam dari segi Istilah dapat diambil dari Mahmud Syaltut (ahli Hukum Islam dari Mesir). Beliau mendefinisikan Islam sebagai suatu agama yang mengandung aturan yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia untuk menata hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.<sup>6</sup>

Pengertian Islam dapat diartikan sebagai ajaran agama sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Sejumlah ayat-ayat dalam al-Quran yang membicarakan Islam menunjukkan bahwa agama Islam tidak terbatas pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Saja, melainkan mencakup semua agama-agama yang dibawa oleh semua Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Essensi agama yang diterima oleh Nabi-nabi terdahulu tidak berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad saw., yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah swt, percaya kepada hari akhir dan percaya kepada kitab-kitab Allah swt. Dengan demikian semua agama yang diturunkan oleh Allah

---

<sup>6</sup>Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah wa Syari'h*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1978), hlm. 142.

swt, baik kepada para nabi terdahulu maupun kepada Nabi Muhammad disebut Islam, meskipun dalam syari'atnya terdapat perbedaan.<sup>7</sup>

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dibangun di atas lima dasar, yaitu: 1) syahadatain, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah swt dan Muhammad sebagai Rasulullah, 2) Mendirikan sholat lima waktu dalam sehari semalam, 3) membayar zakat, 4) puasa pada bulan suci Ramadhan dan 5) haji ke baitullah bagi orang yang mampu. Kelima sendi itu kemudian dikenal dengan istilah rukun Islam.

Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang hakiki adalah proses menuju keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dari dunia sampai akhirat. Artinya tidak akan pernah ada keselamatan dan kebahagiaan seseorang didapatkan seseorang, kecuali adanya proses yang harus dijalani, yakni mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri.

Menurut Hasan Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Yudian Wahyudi sesuai dengan makna literal Islam, muslim adalah seorang yang berserah diri kepada kehendak Allah agar memperoleh keselamatan dan kedamaian. Kehendak Allah itu, lanjut Hasan Hanafi, diungkapkan melalui tiga tanda yang berbeda tapi saling melengkapi.<sup>8</sup> *Pertama*, tanda tekstual atau *Qur'aniyah* yang mengungkapkan kebaikan Allah secara literal. Tanda ini bersifat jelas dan konsisten, seperti nilai keadilan dalam al-Qur'an. Pada dataran ini manusia melakukan keyakinan terhadap ayat-ayat illhiyah (Qurani), sholat wajib, maka yang tidak melakukan sholat akan celaka. Zina dilarang, maka yang berzina akan mendapatkan kutukan. Keadilan di sini digambarkan sebagai hukum universal tentang keseimbangan

---

<sup>7</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk, ...hlm. 742.

<sup>8</sup>Yudian Wahyudi, *is islamic law secular?A critical study of hasan hanafi's legal philosophy*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 23.

antara positif dan negatif, antara haram dan halal, antara mafsadat dan masalahat. Kepercayaan terhadap Tuhan meniscayakan kepercayaan terhadap keadilanNya di dunia dan di akhirat. *Kedua* adalah tanda sosial-historis yang juga mengungkapkan keadilan. Di sini, keadilan diartikulasikan dalam konsep *Istihqaq* yang memiliki fungsi hubungan sosial, seperti perjanjian, perikatan atau pakta. Keyakinan manusia pada tingkat ini dinamakan keyakinan terhadap ayat-ayat insaniyah. Contoh seorang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas termasuk menentang adanya proses keselamatan dan keamanan, karena disamping bisa celaka yang merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Minimal ketika ditangkap polisi dia harus didenda, ditambah jika. Maka kepatuhan terhadap hukum manusia termasuk patuh terhadap hukum Tuhan dan proses menuju keimanan. Sebagaimana difirmankan Allah swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59)

Maka bisa terjadi kerugian akan didapatkan. *Ketiga* adalah sekumpulan tanda yang mencakup hukum alam (*ayat-ayat kauniyah*). Pada tataran ini keadilan menampak dalam sifat sifat benda itu sendiri sebagai bukti dari kemahabijaksanaan Allah terhadap segala sesuatu. Seseorang akan selamat jika

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.*

meyakini hukum alam, misalnya setiap benda akan jatuh ke bumi, maka ketika kita tidak yakin akan binasa, contoh kita yakin hidup dan mati milik Tuhan, tetapi tanpa alat penyeimbang kita menjatuhkan diri dari gedung berlantai 20 dengan ketinggian 50 meter, maka binasalah kita.

Adapun ciri-ciri ajaran Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Ajaran Tauhid,

Artinya Islam mengajarkan kepada pemeluknya tentang keesaan Allah swt.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa secara tegas menentang bentuk kemusyrikan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Ikhlâs ayat: 1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِلْمُؤْمِنِينَ

Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin.(Q.S. al-Ankabut: 44)

Apa yang terbaca dan tercipta pada alam ini merupakan manifestasi hasil ciptaan Allah swt. Dengan demikian tidak

---

<sup>9</sup>Muhammad bin Abdul Wahab, *Taisir al-Azizi al-Khamid fi Syarh Kitab al-Tauhid*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, t.t), Juz. 1. hlm. 17.

ada pilihan, selain mengukuhkan maujudnya satu sumber penciptaan yang menciptakan dan memelihara alam ini. Dari sini pula manusia harus menyimpulkan bahwa penciptaan alam adalah tunggal, yakni Allah swt. Sehingga ditegaskan dalam ayat berikut:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِآهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ ۚ شِ  
الْعَرَمَآ يَصِفُونَ

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (Q.S. al-Anbiya: 22)

## **2. Ajaran Islam bersifat Universal.**

Artinya ajaran Islam tidak terbatas untuk orang Arab atau Islam saja, melainkan seluruh penduduk dunia, hal ini didasarkan pada ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِن  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui. (Q.S. as-Saba:28)

## **3. Ajaran Islam menghapuskan sistem perbudakan**

Ketika Islam datang menjumpai sistem perbudakan yang mengakar di kalangan masyarakat dunia. Semua agama yang datang sebelum Islam tidak mempunyai misi menghapuskan perbudakan. Islam datang menerima sistem perbudakan untuk sementara dan berangsur-angsur

menghapuskan perbudakan melalui pensyari'atan hukum di mana jika ada pelanggaran hukum Islam sanksinya adalah memerdekakan budak.<sup>10</sup> Misalnya ayat:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا  
أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa

---

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Citra Masyarakat Muslim*, hlm. 17.

yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. an-Nisa: 92)

Di sisi lain Islam mengajarkan memberi zakat kepada budak yang sudah dijanjikan akan merdeka oleh tuannya bila ia sanggup menebus dirinya, seperti dijelaskan pada ayat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60)

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang



berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>11</sup>

#### 4. Persamaan Hak.

Salah satu sendi ajaran Islam yang paling tinggi adalah prinsip persamaan hak yang disyari'atkan bagi umat manusia. Semua manusia sama dalam pandangan Allah swt. Islam tidak membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit, kaya miskin. Di sisi Allah swt orang yang mulia adalah yang paling taat di antara kamu sekalian. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

---

<sup>11</sup>Baca selengkapnya dalam Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran al-Adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), I, hlm. 132.

Ayat selanjutnya yang para ulama dianggap sebagai sendi adanya ajaran persamaan hak dalam Islam adalah:

وَمَنْ سَعَىٰ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S.an-Nisa: 124)

Prinsip persamaan hak tercermin dalam piagam Madinah, diantaranya adalah hubungan antara komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lainnya didasarkan pada prinsi-prinsip: a) bertetangga baik, b)saling membantu dan menghadapi musuh bersama, c) membela yang teraniaya, d) saling menasihati, menghormati kebebasan beragama.<sup>12</sup>

### C. Ihsan

**Ihsan** berarti *baik* atau *berbuat baik*.<sup>13</sup> Menurut istilah, ihsan adalah keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah SWT seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya. Jika tidak bisa melihat-Nya, maka dia yakin bahwa sesungguhnya Allah SWT senantiasa melihat kepadanya. Dengan kata lain, ihsan berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah, sehingga tindakannya, perilakunya, sesuai dengan aturan dan hukum Allah SWT.

---

<sup>12</sup>Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Islam dala Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm, 138-140.

<sup>13</sup>*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 865.

Syekh Sulaiman Zuhdi dalam risalah "*Majmu'atul Khalidiyah an- Naqsyabandiyah*" pada waktu menafsirkan firman Allah SWT, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Ihsan (kebaikan) sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nahl :90. Beliau menyampaikan bahwa penafsiran Ihsan yang benar dan tepat adalah seperti sabda Rasulullah SAW, "

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرو

Apabila kamu menyembah (beribadat kepada Allah) seakan-akan engkau melihat-Nya, maka apabila kamu tidak bisa melihat-Nya, sesungguhnya Dia Allah melihat kamu <sup>14</sup>

Beliau mengatakan pengertian Ihsan menurut Hadis ini adalah hadirnya Allah dalam hati sanubari pada waktu beribadat kepada-Nya, sehingga dengan demikian ibadat itu *bersambung* dan sampai kepada-Nya ketika itu juga. Kehadiran ini tidak mungkin tercapai kecuali terpenuhi **dua syarat**, yaitu : **(1)** bersihnya hati nurani kita dari dosa dan noda, dan **(2)** ikhlasnya ibadat kita hanya semata-mata kepada Allah. Kesucian dan keikhlasan ini juga tidak mungkin tercapai, kecuali beribadat dengan metodologi tarikatullah yang maha tinggi. Oleh sebab itu kata beliau selanjutnya, kewajiban pertama seseorang setelah beriman adalah memasuki dan mengamalkan tarikatullah yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut beliau pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>15</sup>

Kenapa sangat penting membahas arti kata '*ihsan*'? Karena sebagaimana diajarkan Jibril as. dan Rasulullah Saw (dalam hadits Bukhari 1 : 47), '*Ihsan*' adalah salah satu dari tiga komponen yang membentuk *ad-diin* kita, yaitu *Iman, Islam*, dan

---

<sup>14</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), I: 47.

<sup>15</sup>Syekh Sulaiman Zuhdi, *Majmu'atul Khalidiyah an- Naqsyabandiyah*, (Mesir: Dar al-Qalam, tt), hlm. 7-9)

*Ihsan*. Jika satu komponen saja tidak ada, atau tidak paham, maka kita belum ber-*diin* dengan sempurna. Jika kita sudah paham makna '*ihsan*', kita juga akan bisa meraba maksud makna kata-kata turunannya seperti '*hasan*', '*ahsan*', '*muhsin*', '*hasanah*', dan lain sebagainya.

Umumnya kita secara awam mengartikan kata '*ihsan*', '*hasan*', '*ahsan*' dan semua kata yang berkaitan, dihubungkan dengan kata '*baik*' sebagaimana tertulis di kamus bahasa Arab. Jika '*ihsan*' di sana diartikan '*baik*', maka '*muhsin*' adalah '*orang yang baik*', atau '*orang yang suka berbuat baik*', dan seterusnya. Tapi apa perbedaan '*ihsan*' atau '*hasan*', dengan '*khair*' (*baik*)? Masalahnya, istilah Arab dalam Qur'an itu sama sekali bukan bahasa Arab sehari-hari, sehingga beresiko tidak akurat, kabur atau terlalu umum jika diterjemahkan melalui kamus bahasa Arab sehari-hari.

Contoh, Q. S. Al-Baqarah [2] : 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Jika '*Al-muhsiniin*' diterjemahkan menjadi '*orang-orang yang berbuat baik*' sesuai kamus bahasa Arab sehari-hari, maka artinya menjadi '*sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik*'. Tapi kurang presis, kurang akurat jadinya. Terlalu umum. '*Berbuat baik*' itu sebaik apa? Koruptor, jika habis korupsi berbuat baik, apa iya jadi dicintai Allah? Pelacur, pezina, perampok, juga banyak yang baik, atau berbuat baik. Apa iya mereka dicintai Allah? Segampang itu? Atau kita, yang merasa diri kita sebagai orang baik. Apa kita dicintai Allah, seperti cinta

Allah pada para kekasih-Nya? Kok kita yang merasa sebagai 'orang baik' ini mau *khusyu'* saja susah, kalau berdo'a jarang makbul.

Jadi *ihsan, hasan, muhsin*, dan sebagainya itu walaupun memang hubungannya dengan 'baik', tapi jika konteksnya adalah kualitas sebuah sikap, maka '*ihsan*' itu baik yang sekualitas apa? 'Baik' yang seberapa baik? Kalau kita kembali ke hadits Bukhari yang paling atas tadi, di sana Jibril as. dan Rasulullah Saw. mengajarkan makna *ihsan* pada para sahabatnya. Hadits ini adalah hadits yang terkenal sekali, dan saya yakin sahabat sekalian sudah pernah membacanya. Jadi disini haditsnya saya ringkas saja, karena aslinya hadits tersebut sangat panjang.<sup>16</sup>

Jadi ketika itu, Rasulullah saw sedang bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat tampan yang tidak mereka kenal wajahnya. Ia berpakaian sangat bersih, seperti bukan orang yang baru tiba dari perjalanan, walaupun dari wajahnya para sahabat tahu bahwa ia bukanlah penduduk sekitar. Lalu lelaki itu bertanya pada Rasulullah Saw., "Apakah iman itu?" Rasulullah menjawab dengan menyebutkan rukun iman. Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah Islam itu?" Dan Rasulullah pun menjawab dengan menyebutkan rukun Islam. Pada pertanyaan yang ketiga, lelaki itu bertanya, "Apakah *ihsan* itu?" Jawab Rasulullah, "*Anta'budallah ka annaka taraah, fa'llam takun taraah, fa'innahu yaraak.*" Artinya "Engkau mengabdikan kepada Allah seperti engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Setelah ini ada beberapa dialog lagi, kemudian lelaki itu pergi. Ketika para sahabat mencarinya dan tidak berhasil menemukannya, dengan keheranan mereka menyampaikannya pada Rasulullah karena lelaki itu menghilang demikian cepat. Jawab Rasulullah, "Dia Jibril, yang datang untuk mengajarkan manusia (para sahabatnya) tentang *diin* mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, itulah '*ihsan*'. *Ihsan* kualitas

---

<sup>16</sup>Baca selengkapnya pada Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab al-Iman, (Beirut: Dar al-Fikr, 1956), juz. I, hlm. 1-20.

yang pertama, adalah sebuah kualitas pengabdian seperti ketika kita telah melihat-Nya. Sedangkan *ihsan* kualitas yang kedua, adalah sekualitas ketika kita telah merasakan sepenuhnya bahwa Dia melihat kita, meskipun kita tidak (belum) melihat-Nya. Jika kita telah melihat-Nya, mana bisa kita tidak mencintai-Nya? Mana bisa kita tidak takjub kepada-Nya? Mana bisa kita tidak rindu kepada-Nya, tidak ingin tunduk kepada-Nya? Dia yang tak terbatas, Maha indah, Maha tinggi, Maha pengasih, Maha penyayang. Mana bisa kita tidak takjub kepada-Nya dan tidak mencintai-Nya, jika sudah mengenal-Nya? Bayangkan, bagaimana kira-kira kualitas pengabdian dari seseorang yang sudah merasa takjub kepada-Nya. Itu *Ihsan* dalam kualitasnya yang pertama. Kalau pun kita belum melihat-Nya, *ihsan* kualitas kedua adalah ketika dalam setiap nafas kita, setiap saat, sepanjang jasad ini masih bernafas dan jantung masih berdetak, tidak sesaat pun diri kita pernah lepas dari kesadaran bahwa Dia melihat kita. Kesadaran yang tidak pernah putus, biar kita sedang dalam saat orgasme sekalipun. Kita 'tenggelam' dalam sebuah pemahaman bahwa kita ada dalam pengawasan-Nya, penjagaan-Nya, perlindungan-Nya, tuntunan-Nya. Karena Dia adalah dzat yang tidak mengantuk, tidak tidur, dan tidak lalai.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.*

## **BAB III**

# **AQIDAH DAN SYARI'AH**

---

### **A. Aqidah**

Aqidah (العقيدة) berasal dari bahasa Arab (عَقَدَ) yang artinya: 'ikatan' atau 'sangkutan' atau 'menyimpulkan sesuatu'.<sup>1</sup> Secara terminologis 'aqidah' berarti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan' yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh mana pun baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Pengertian Aqidah dalam al-Quran adalah keimanan kepada Allah swt yakni mengakui kewujudan-Nya. Dari segi fungsinya Allah swt berperan sebagai *Rabb* (رب), *Malik* (ملك), dan *Ilah* (إله) seperti dapat dilihat dalam surah al-Fatihah ayat 1, 3, 4, surah al-Naas ayat 1, 2, 3. Berdasarkan ayat di atas, Aqidah Islamiyah dapat disimpulkan dengan rumusan *Tauhid Rububiyah*, *Tauhid Mulkiyah*, dan *Tauhid Uluhiyah*.<sup>2</sup>

Aqidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Aqidah menurut terminologi syara' (agama) yaitu keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-

---

<sup>1</sup> *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Acmad Warsun Munawwir, (Surabaya Pustaka Progressif, 1997), hlm. 965.

<sup>2</sup>Ohan Sudjana, *Fenomena Aqidah Islamiyah Berdasarkan Quran dan Sunnah*, Media Dakwah 1414/1994.



kitab, Para Rasul, Hari Akherat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut Rukun Iman.

Dalam syariat Islam terdiri dua pangkal utama. Pertama : Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu, letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini disebut pokok atau asas. Kedua : Perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung yang pertama. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, pertama : Ikhlas karena Allah SWT yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar. Kedua : Mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini disebut amal sholeh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tertolak atau mengikuti Rasulullah SAW saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, umpamanya, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Inilah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi 110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا

Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

## **1. Perkembangan Aqidah**

Pada masa Rasulullah SAW, aqidah bukan merupakan disiplin ilmu tersendiri karena masalahnya sangat jelas dan tidak terjadi perbedaan-perbedaan faham, walaupun terjadi langsung diterangkan oleh beliau. Makanya kita dapatkan keterangan para sahabat yang artinya berbunyi :

*"Kita diberikan keimanan sebelum Al-Qur'an"*

Nah, pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib timbul pemahaman -pemahaman baru seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena melakukan tahkim lewat utusan masing-masing yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amru bin Ash. Timbul pula kelompok Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dan timbul pula kelompok dari Irak yang menolak takdir dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani.<sup>3</sup>

## **2. Bahaya Penyimpangan Aqidah**

Penyimpangan pada aqidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya, bukan saja di dunia tetapi berlanjut sebagai kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akherat kelak. Dia akan berjalan tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan dan menjadi pribadi yang sakit personaliti. Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya :

---

<sup>3</sup>HR Imam Muslim, lihat Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, jilid 1 hlm. 126) dan dibantah oleh Ibnu Umar karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Para ulama menulis bantahan-bantahan dalam karya mereka. Terkadang aqidah juga digunakan dengan istilah Tauhid, ushuluddin (pokok-pokok agama), As-Sunnah (jalan yang dicontohkan Nabi Muhammad), Al-Fiqhul Akbar (fiqih terbesar), Ahlus Sunnah wal Jamaah (mereka yang menetapi sunnah Nabi dan berjamaah) atau terkadang menggunakan istilah ahlu hadits atau salaf yaitu mereka yang berpegang atas jalan Rasulullah SAW dari generasi abad pertama sampai generasi abad ketiga yang mendapat pujian dari Nabi SAW. Ringkasnya : Aqidah Islamiyah yang shahih bisa disebut Tauhid, fiqih akbar, dan ushuluddin. Sedangkan manhaj (metode) dan contohnya adalah ahlu hadits, ahlu sunnah dan salaf.

1. Tidak menguasainya pemahaman aqidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang aqidah yang benar.
2. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak aqidah yang benar. Seperti firman Allah SWT tentang ummat terdahulu yang keberatan menerima aqidah yang dibawa oleh para Nabi dalam Surat Al-Baqarah 170 yang artinya :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا  
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ۗ وَكُنَّا كَمَا كَانُوا ءِآبَاءَهُمْ لَا  
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

*170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"*

3. Taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat.
4. Berlebihan (ekstrim) dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang sholeh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan, atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Hal itu karena menganggap mereka sebagai penengah/arbiter antara dia dengan Allah. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat

meminta, bernadzar dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh AS ketika mereka mengagungkan kuburan para sholihin. Lihat Surah Nuh 23 yang artinya : *"Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr."*

5. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajara Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat yang materialistik itu. Tak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat serta hasil teknologi yang telah dicapainya sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka.
6. Pendidikan di dalam rumah tangga, banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal aqidah Islam. Anak akan berpengaruh pada pendidikan awal dalam keluarga. Seperti Hadis Nabi *"Setiap anak terlahirkan berdasarkan fithrahnya, maka kedua orang tuanya yang meyahudikannya, menashranikannya, atau memajusikannya"* (HR: Bukhari). Apabila anak terlepas dari bimbingan orang tua, maka anak akan dipengaruhi oleh acara / program televisi yang menyimpang, lingkungannya, dan lain sebagainya.
7. Peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Bayangkan, apa yang bisa diperoleh dari 2 jam seminggu dalam pelajaran agama, itupun dengan informasi yang kering. Ditambah lagi mass media baik cetak maupun elektronik banyak tidak mendidik kearah aqidah bahkan mendistorsinya secara besar-besaran.

Tidak ada jalan lain untuk menghindari bahkan menyingkirkan pengaruh negatif dari hal-hal yang disebut diatas adalah mendalami, memahami dan mengaplikasikan Aqidah Islamiyah yang shahih agar hidup kita yang sekali dapat berjalan

sesuai kehendak Sang Khalik demi kebahagiaan dunia dan akherat kita, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' 69 :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ  
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ  
رَفِيقًا

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.

Demikian juga dalam juga dalam Surah An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

### **3. Faidah Mempelajari Aqidah Islamiyah**

Karena Aqidah Islamiyah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi. Berbeda dengan filsafat yang merupakan karya manusia, tentu banyak kelemahannya. Makanya seorang mu'min harus yakin kebenaran Aqidah Islamiyah sebagai poros dari segala pola laku dan tindakannya yang akan menjamin kebahagiaannya dunia akherat.

Dan merupakan keserasian antara ruh dan jasad, antara siang dan malam, antara bumi dan langit dan antara ibadah dan adat serta antara dunia dan akherat. Faedah yang akan diperoleh orang yang menguasai Aqidah Islamiyah adalah :

1. Penghambaan diri kepada Allah, artinya tidak ada bentuk penghambaan selain kepadanya, baik bentuknya kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya.
2. Membentuk pribadi yang seimbang yaitu selalu kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka.
3. Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rizki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin dan seluruh manusia termasuk takut mati. Sehingga dia penuh tawakkal kepada Allah (*outer focus of control*).
4. Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa , sekokoh gunung. Dia hanya berharap kepada Allah dan ridho terhadap segala ketentuan Allah.
5. Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan / ukhuwah dan persamaan. Tidak beda antara miskin dan kaya, antara pintar dan bodoh, antar pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam dan antara Arab dan bukan, kecuali takwanya disisi Allah SWT.

## **B. Syari'ah**

Syari'ah dari segi bahasa artinya tempat yang didatangi atau dituju. Adapun pengertian syari'ah dari segi istilah artinya hukum-hukum yang disyari'atkan Allah swt bagi hamba-hambanya melalui para Nabi, baik yang berkaitan dengan aqidah (pokok keyakinan atau tauhid), cara mengerjakan (fiqh atau hukum Islam) dan masalah akhlak.<sup>4</sup> Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan syari'ah adalah hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah swt sebagai pedoman hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan agar

---

<sup>4</sup>Kamal Muchtar dkk, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978), hlm. 3.

mencapai keselamatan dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Dengan perkataan lain syari'ah meliputi iman, islam dan ihsan.<sup>6</sup>

Dalam al-Quran disebutkan istilah syari'at pada surat al-jatsiyyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Dari ayat di atas jelas bahwa syari'ah itu memuat tiga hal yang sangat prinsip :

- a. Datang dari Allah swt
- b. Harud diikuti
- c. Tidak mengikuti hawa nafsu.<sup>7</sup>

## **1. Macam-macam Syari'ah**

Syari'at itu ada dua macam:

### **1.1. Syari'at Samawi**

Syari'at samawi adalah kumpulan perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk dan aturan yang telah

---

<sup>5</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996), hlm.12.

<sup>6</sup>A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 7; Hasbi ash-Shiediqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 21.

<sup>7</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.

ditetapkan atau disyari'atkan oleh Allah swt. untuk hambanya melalui perantaraan Rasul-Nya. Syari'at samawi disebut juga syari'at berdasarkan wahyu. Wahyu itu diturunkan tidak langsung kepada manusia akan tetapi melalui perantaraan Rasul.<sup>8</sup>

Ciri-ciri Syariat samawi:

- a) Bersumber dari sang khaliq berupa al-kitab (al-Quran)
- b) Disampaikan dengan perantaraan rasul
- c) Adanya ajaran keadilan
- d) Adanya ajaran tauhid
- e) Kebenarannya universal
- f) Adanya pahala dan hukuman<sup>9</sup>

### **1.2. Syari'at Wad'i.**

Syari'at Wad'I adalah kumpulan perintah-perintah dan larangan, atau undang-undang yang dibuat oleh manusia atau lembaga yang berwenang dalam rangka mengatur kehidupan bermasyarakat. Syari'at wad'I dapat diartikan sebagai syari'at yang berdasarkan budaya manusia.

Adapun ciri-ciri syari'at wad'I adalah sebagai berikut:

- a) Tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya manusia.
- b) Bersumber dari Manusia
- c) Sumbernya tidak tetap
- d) Isinya berubah-ubah sesuai dengan perubahan budaya manusia.
- e) Tidak Mendasarkan kepada tauhid
- f) Intervensi pembuatnya sangat tinggi
- g) Bersifat Lokal
- h) Ketentuan Pahala dan sanksi bersifat duniawi<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasbi ash-Shiediqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 12.

<sup>9</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm. 18.



## C. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh

### 1. Pengertian Ilmu Fiqh

Fiqh menurut bahasa berarti memahami dan mengetahui,<sup>11</sup>yakni memahami apa yang dibicarakan orang lain. Dalam perkembangannya lahir ilmu Fiqh, yakni ilmu tentang hukum-hukum syara yang amali (perbuatan manusia) berdasarkan dalil-dalil syara'.<sup>12</sup>

Dasar dari al-Quran tentang arti fiqh adalah surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Pada masa ini orang yang ahli di dalam fiqh disebut *faqih* atau dengan menggunakan bentuk jamak *fuqaha*.<sup>13</sup> Fugaha dalam

---

<sup>10</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986), hlm. 12.

<sup>11</sup>Al-Qhazali, *Al-Musthafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah al-Tiba'ah al-Faniyyah Mutaahidah, 1971), hlm. 11.

<sup>12</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 2-3.

<sup>13</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*..hlm. 5.

hal ini masuk dalam kategori ulama, walaupun tidak setiap ulama adalah fuqaha. Ilmu Fiqh disebut juga dengan istilah ilmu furu (cabang), ilmu tentang halal wal haram dan ilmu *syari' wa al-ahkam*.

Menurut Hasbi ash-Shiediqy ilmu fiqh itu ada dua macam, yakni *fiqh nabawi* dan *fiqh ijthadi*. *Fiqh Nabawi* adalah hukum-hukum yang ada dasarnya dari nash baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah secara jelas dan tegas sehingga tidak perlu lagi dilakukan ijthad. Adapun *Fiqh Ijthadi* adalah hukum-hukum yang tidak disebut secara langsung oleh nash sehingga diperlukan ijthad oleh para mujtahid.<sup>14</sup>

Dengan mempelajari ilmu fiqh maka dapat diketahui mana perbuatan yang oleh hukum diperintahkan untuk dikerjakan dan mana yang dilarang, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang sah dan mana yang batal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah sebagai berikut:

- a) Memahami tentang aturan-aturan dan hukum-hukum syara yang amali atau perbuatan yang harus dikerjakan oleh mukallaf.
- b) Mengetahui dalil-dalil yang dijadikan fuqaha dalam menetapkan hukum
- c) Pegangan hidup bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai *khalifah fi al-ard*<sup>15</sup>

## **2. Obyek Kajian Ilmu Fiqh**

Obyek kajian ilmu fiqh pada prinsipnya dibagi menjadi tiga, ubudiyah (ibadah) muamalah (hubungan manusia dengan manusia dalam masalah perdata) dan uqubah (hubungan manusia dengan manusia tentang masalah sanksi atau hukuman. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Masalah yang terkait dengan ibadah misalnya sholat, puasa, haji, zakat, jihad, kurban, nadzar, aqiqah dll.

---

<sup>14</sup>Kamal Muchtar, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, ....hlm. 13.

<sup>15</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 31.

- b) Masalah yang terkait dengan al-ahwal asy-syakhsiyyah (hukum keluarga), misalnya nikah, talak, ruju' cerai, nafkah, hadanah, waris, wakaf, wasiat, hibah, dll.
- c) Masalah mu'amalah, jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, gadai, syuf'ah, hiwalah, amanah.
- d) Masalah jinayah (pidana) misalnya hudud yang terdiri dari kajian zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, murtad, desersi, mabuk-mabukan. Qishash diyat misalnya pembunuhan, pelukaan, dan masalah *ta'zir*.
- e) Masalah yang terakait dengan hukum acara (*murafa'at*) misalnya tentang pembuktian, gugatan, dan proses peradilan.
- f) Masalah fiqh siyasah (kenegaraan) misalnya imam (kepala negara), hak dan kewajiban warga negara, syura dll.
- g) Masalah Hubungan Internasional (siyasah dualiyah) misalnya masalah perang, tawanan, rampasan, eksterdasi, suaka politik *jiz'ah*, dll.<sup>16</sup>

### **3. Ilmu Ushul Fiqh**

Ushul fiqh berasal dari kata ushul dan fiqh. Ushul adalah jamak dari kata asal yang artinya pokok atau asal atau sumber.<sup>17</sup> Jadi ushul diartikan dalil yang dijadikan dasar sesuatu. Ushul dapat diartikan dalil yang kuat.<sup>18</sup> Disebut ilmu ushul fiqh karena ilmu tersebut mendasari ilmu fiqh. Dengan demikian yang disebut ilmu ushul fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang dijadikan sebagai sarana untuk menetapkan hukum syara amali dengan berdasarkan pada dalil-dalil yang tereprinci.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Kamal Muchtar, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, ...*hlm. 15.

<sup>17</sup>M. Ma'ruf Ad-Dawlabi, *al-Madkhal Ila Ilm Ushul al-Fiqh*, (Damsyik: Dar al-Ilm li al-Maylayin, 1965), hlm. 2.

<sup>18</sup>Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 79.

<sup>19</sup>Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhl Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah Maktabah Ahmad bin Nabhan, t.t.), hlm. 3.

Abd Wahab Khallaf mendefinisikan ilmu ushul fiqh sebagai kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasannya untuk menemukan hukum syara' yang amali (perbuatan yang harus dilakukan oleh mukalaf) berdasarkan dalil syara' yang terperinci.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi obyek kajian ilmu ushul fiqh adalah, dalil syara'<sup>21</sup>, hukum syara'<sup>22</sup> istimbat<sup>23</sup> dan ijtihad.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 12 .

<sup>21</sup>Dalil adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada yang lain, Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 5.

<sup>22</sup>Hukum Syara' diartikan ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik yang bersifat tuntutan, sebab akibat maupun pilihan. Lihat. Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 47.

<sup>23</sup>Istinbath adalah mengeluarkan hukum dari nash-nash dengan usaha yang sungguh-sungguh oleh mujtahid. Lihat Muin Umar dkk. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1968), hlm. 64. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 178.

<sup>24</sup>Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 147.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB IV**

# **SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM**

---

---

### **A. Pengertian Sumber Hukum Islam**

Sumber hukum Islam sering disebut dengan istilah dalil-dalil syara'. Dalil-dalil hukum (*adilat al-syar'iyah*) merupakan teks-teks hukum yang digunakan sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum.<sup>1</sup> Untuk menjelaskan arti "sumber hukum Islam" ahli ushul menggunakan istilah dalil-dalil syar'iyah (*al-adillah al-syar'iyah*). Penggunaan istilah *masadir al-ahkam* oleh ulama sekarang ini tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah *al-adillah al-syar'iyah*.<sup>2</sup> Walaupun sesungguhnya ada perbedaan kalau kita cermati, kata *masdar* jamaknya *masādir* berarti wadah yang dari padanya digali, ditimba dan ditemukan norma-norma hukum.<sup>3</sup> Sedangkan kata *dalil* merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu.<sup>4</sup>

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an dan hadis, karena hanya dari keduanya

---

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories. Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 277.

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 20.

<sup>3</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

digali norma-norma hukum. Sedangkan kata *dalil* di samping dapat digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku untuk *ijma'*, *qiyas*, *isthsan*, *istislah sadudzdzari'ah*, *urf*, *istishab* karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum.<sup>5</sup>

## **B. Macam-macam Sumber Hukum Islam**

Sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu.<sup>6</sup> Menyebutkan tiga macam sumber hukum Islam itu didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): 59 :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Ayat ini memberikan penjelasan agar orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan *ulul amri* dari mereka, dan jika berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Perintah taat kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Perintah taat kepada *ulul amri* menunjuk kepada *ijma'* sebagai sumber hukum. Sedangkan perkataan jika kamu berbeda pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada *al-qiyas* sebagai sumber hukum.

Menurut akidah Islam, Tuhan menyatakan pada saat momen penciptaannya, bahwa Dia menciptakan sesuatu yang mengagumkan yang layak mendapatkan penghargaan tertinggi.

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996), hlm. 69.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Nur Cahya, 1983), hlm. 7.

Sesuatu itu adalah kemampuan manusia untuk berfikir (menalar atau *aql*). Bahkan ketika sesuatu perkara dihadapkan kepada manusia dan tidak dijumpai hukumnya sebagaimana hukum Tuhan. Maka di sinilah dibutuhkan penalaran, sebagaimana pernah diceritakan oleh Nabi:

ان رسول الله صلعم بعث معادا الى اليمن فقال كيف تقضي ف قال  
أقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال  
رسول الله صلعم قال فان لم يكن في سنة رسول الله صلعم قال  
أجتهد رأيي قال الحمد لله الذى وفق رسول الله صلعم<sup>7</sup>.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah mengutus bin Jabal sebagai qadi (hakim) ke Yaman. Maka Nabi bertanya dengan apa engkau (muadz) memutuskan perkara?, Jawab Muadz: Saya putuskan berdasarkan kitab Allah, tanya Nabi: Bagaimana jika tidak kau dapat dalam kitab Allah . Jawab Muadz: dengan Sunnatullah (al-Hadis). Tanya Rasul: Bagaimana kalau tidak kau dapatkan dalam Sunnatullah, Jawab Muadz: ijtihad dengan akal. Maka Rasul berkata: Alhamdulillah dan Rasul menepuk dada Muadz bin Jabal.

Hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum adanya sumber hukum bi ra'yu dan sekaligus sebagai landasannya, yang secara tegas diseritakan sebagai berikut: bahwa semasa hidupnya di suatu hari Rasulullah saw. bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus Nabi untuk menjadi penguasa di Yaman. Nabi berkata: "Bagaimana anda mengambil keputusan jika kepada anda dihadapkan kepada suatu persoalan?" Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an". Nabi bertanya, "Seandainya anda tidak menemukan pemecahannya dalam al-Qur'an?" Muadz menjawab: "Saya

---

<sup>7</sup> Ab- Dāw-d Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Ab<sup>3</sup> Dāw-d* (Bandung: Dahlan, tt.), III: 303.



memutuskan berdasarkan Sunnah". Kemudian Nabi bertanya lagi: "Seandainya dalam Sunnah tidak ditemukan pemecahannya?" Muadz menjawab: "Saya mengamalkan ijtihad dengan ra'yu dan saya tidak akan membiarkan persoalan itu tanpa putusan". Muadz mengatakan: "Mendengar jawaban itu Rasulullah kemudian menepuk dadaku dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq-Nya kepada utusan Rasulullah dengan hal yang melegakan hati Rasulullah".<sup>8</sup> Dengan demikian sumber-sumber hukum Islam ada tiga yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu. Sebaliknya jika kita simak penjelasan surat an-Nisā' (4): 59 di atas, ijma' dan qiyas dipandang sebagai salah satu metode ijtihad, di samping adanya metode lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah* dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sumber hukum Islam ada dua yaitu sumber utama (pokok): al-Qur'an dan hadis. Dan sumber pendukung yaitu ra'yu atau ijtihad<sup>10</sup> yang merupakan metode berfikir dalam memahami al-Qur'an dan hadis dan metode menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nasnya, demikian pula metode untuk menetapkan *kaidah kulliyah* yang diambil dari berbagai ayat untuk dasar penetapan hukum bagi masalah-masalah yang akan datang. Pada perkembangannya muncul sumber hukum Islam yang disusun secara hirarkhi dan sistematis, yakni al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma' al-Qiyas, *Istihsan*, *Maslahah al-mursalah*, *Istishab*, *Urf*, *Saddudzdzari'ah*, Mazhab Sahabi dan *Syar'u man Qablana*<sup>11</sup>.

Sebagai bahan perbandingan, bahwa sumber hukum dalam hukum positif sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertoku-

---

<sup>8</sup> Ab- Dāw-d Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Ab<sup>3</sup> Dāw-d* (Bandung: Dahlan, tt.), III: 303.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut berpendapat bahwa ra'yu sama dengan ijtihad. Baca Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Cairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 56.

<sup>11</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, ...hlm.77.

sumo, bahwa sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudence, perjanjian internasional dan doktrin.<sup>12</sup> Penyebutan tersebut menunjukkan adanya hierarki dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Dengan demikian sumber hukum Islam dapat disimpulkan berdasarkan hirarkhinya sebagai berikut: 1) *al-Quran*, 2) *al-Sunnah*, 3) *al-Ijma'*, 4) *al-Qiyas*, 5) *Istihsan*, 6) *Istishlah*, 7) *Istishab*, 8) *'Urf*, 9) *sadzdzudari'ah*, 10) *Madzab Sahabi* dan 11) *Syar'u man Qablana*.

1. Al-Quran adalah sebuah kitab atau buku petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu di dalam al-Quran ketentuan hukumnya tidak bersifat rinci. Maka al-Qur'an disepakati sebagai sumber utama dari fiqh.<sup>13</sup> Hukum yang terkandung dalam al-Quran ada tiga macam:
  - a. Hukum-hukum 'itiqadiyyah yaitu hukum-hukum yang menyangkut tentang keimanan, baik kepada Allah, para Malaikat, kitab-kitab Allah, para Nabi dan Rasul, hari akhir maupun keimanan kepada qadla dan qadar.
  - b. Hukum khuluqiyyah, yakni hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Oleh karena manusia dituntut memiliki akhlak yang mulia al-akhlak al-karimah dan menjauhi akhlak yang buruk.
  - c. Hukum-hukum amaliyyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik ibadah, muamalah, jinayah, siyasah dan lain-lain.<sup>14</sup>
2. As-Sunnah adalah ajaran-ajaran nabi yang disampaikan lewat ucapan perbuatan atau persetujuan.<sup>15</sup> Jadi sunnah

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 48.

<sup>13</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 62.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

nabi bisa berupa perkataan (sunnah Qauliyyah), perbuatan (sunnah fi'liyyah), sunah yang bersifat persetujuan (sunnah taqririyya). Dasar hukum dalam al-Quran tentang kehujahan as-Sunah sebagai dalil adalah Q.S al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

3. Ijma' disebut sebagai suatu konsesus pendapat.<sup>16</sup> Maka ijma' dapat dikatakan kesepakatan ahli hukum menegeni kasus tertentu setelah wafatnya nabi.<sup>17</sup> Menurut cara terjadinya dan martabatnya, ijma ada dua macam, yaitu *ijma' al-sharih* dan *ijma sukuti*. *ijma' al-sharih* adalah kesepakatan yang dinyatakan dengan tegas baik ucapan maupun perbuatan oleh para mujtahid, Ijma ini disebut sebagai ijma hakiki atau ijma qauli dan oleh ulama disepakati sebagai khujahannya sebagai dalil syara'. Adapun *ijma sukuti* adalah kesepakatan yang hanya dilakukan oleh sebagian mujtahid, sedangkan lainnya diam apakah setuju atau tidak. Ijma' pada dataran ini disebut ulama *ijma' I'tibari* oleh ulama tidak dianggap hujjah. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafi, *Ijma' sukuti*

---

<sup>16</sup>M. Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence: the Islamic Texts Society*, alih bahasa Norhaidi, Prinsip-prinsip dan Teori Hukum Islam (ushul Fiqh), hlm. 217.

<sup>17</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 73.

dianggap sebagai hujjah, karena diamnya sebagian mujtahid dianggap setuju.<sup>18</sup>

4. Qiyas (deduksi analogis) adalah menetapkan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dengan menganalogikan kepada hukum dalam al-Quran karena ada persamaan illah (indikasi)<sup>19</sup>

Berdasarkan definis di atas qiyas bisa dibangun dengan terpenuhinya empat syarat:

- a. Kasus asal atas *asl*, yaitu adanya ketentuan hukum yang ada dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru
- b. Kasus baru (*far*), sasaran penerapan kasus asal
- c. Kausa (*'illat*) merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasusu baru.
- d. Ketentuan (*hukm*) kasus asal diperluas kepada kasus baru.<sup>20</sup>

Untuk mengilustrasikan hal ini dapat dikemukakan tentang hukum narkoba yang tidak ketentuan hukumnya dari al-Quran, sementara al-Quran secara eksplisist mengharamkan hamr, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ .

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 77.

<sup>19</sup> M. Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 255.

<sup>20</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*,...hlm.193. Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*,alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 90.

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan khamr diperluas dengan menggunakan analogi kepada narkoba, empat dasar analogi pada contoh di atas adalah sebagai berikut:

<u>Asl Khamr</u>	<u>Far'u Narkoba</u>	<u>'Illat Memabukan</u>	<u>Hukm Haram</u>
----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------


Hukum asal adalah hukum yang ada dalam al-Quran yakni khamr. Berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 90 khamr dihukumi haram. Alasan diharamkan khamr karena dzatnya memabukan. Pada perkembangannya ada suatu dzat yang indikasinya memabukan seperti narkoba dan sejenisnya. Maka narkoba dihukumi sebagai *far'u* (cabang). Berdasarkan analogi deduksi (qiyas), narkoba diharamkan karena ilat (indikasi)nya memabukan.

5. *Istihsan* adalah memandang baik memberlakukan hukum khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap hukum umum karena ada alasan yg mengharuskan menetapkan hukum tersebut misalnya. jual beli kotoran hewan, jual beli barang najis diharamkan, tetapi ketika barang najis itu ada manfaat untuk kelestarian alam berubah menjadi dalil khusus yang harus dibolehkan. Dalam pembahasan hukum ada istilah *azimah* yaitu hukum yang berlaku umum, tetapi pada kondisi tertentu diperlukannya hukum rukhsah yaitu keringan atau dapat dartikan pengecualian.
6. *Istishlah/maslahat*: manfaat, artinya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan yang tepat sasaran sedang hukum tersebut tidak diatur dalam al-Quran atau

as-sunnah, baik dip erintah atau dilarang.<sup>21</sup> Contoh: pencatatan nikah, kodifikasi al-Quran, Jatuhnya talaq di muka pengadilan.

7. *Istishab*: keberlangsungan hukum yang lalu sampai masa kini sebelum adanya perubahan status hukum tersebut.<sup>22</sup> contoh: seorang masih berstatus sebagai istri walaupun telah ditinggal pergi suami sebelum ada bukti baru yang menyatakan dia telah ditalak. Orang yang hilang dianggap tetap hidup selagi belum ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia.
8. *Urf'*: adat istiadat: suatu kebiasaan yang diakui keberadaannya oleh masyarakat baik perbuatan atau perkataan selagi tidak bertentangan dengan syari'at . contoh. syawalan
9. *Sadudzari'ah* adalah mencegah keburukan mencegah perbuatan yang membahayakan atau merugikan nyata meskipun sesungguhnya perbuatan itu semula bermanfaat/ maslahat. Sadudzari'ah dapat diartikan jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya haram atau sebaliknya jalan menuju yang halal, maka hukumnya halal.<sup>23</sup> Misalnya haram menjual ayam jago kepada penyabung ayam. Haram mendatangi tempat maksiat. Hal disinggung dalam ayat:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ 

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan

---

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 148.

<sup>22</sup> *Ibid.* 159. lihat juga Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 91-92.

<sup>23</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 184-86.

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (al-An'am : 108)

10. *Madzhab Sahabi*: perkataan sahabat nabi. Fatwa sahabat dapat dijadikan hujjah kalau tidak betentangan dengan qiyas. Misalnya : masa haid sedikitnya 3 hari dan paling lama 10 hari, contoh lain: shif berperang 6 bulan.<sup>24</sup>
11. *Syar'u man Qablana* (syari'at sebelum kita) contoh: hukum *qishas diyat*,<sup>25</sup> hukuman setimpal dan ganti rugi dalam kasus pembunuhan, hukum siyam (berpuasa) perkawinan, lembaga peradilan.

---

<sup>24</sup>*Ibid.* 96.

<sup>25</sup>*Jarimah qisas diyat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qisas*, (yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, misalnya membunuh dibalas dengan hukuman mati) atau *diyat* yaitu ganti rugi dengan harta melalui keputusan hakim, Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). hlm. 354.

## **BAB V**

### **HUKUM SYARA' (ISLAM)**

---

---

#### **A. Pengertian Hukum Syara'**

Hukum Islam sering disebut dengan istilah hukum syara'. Hukum secara bahasa diartikan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu atas sesuatu. Adapun hukum menurut Istilah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik yang berkaitan dengan tuntutan, hukum sebab akibat maupun pilihan.<sup>1</sup> Satria Effendi mengartikan hukum sebagai kalam Allah yang mengatur amal perbuatan manusia yang mukalaf baik berupa hukum iqtidla (hukum tentang perintah atau larangan mengerjakan sesuatu), hukum wadh'i, yaitu hukum yang berkaitan dengan syarat, sebab, mani' sah, batal, azimah rukhsah maupun hukum yang bersifat takhyiri (pilihan).<sup>2</sup>

Kalam Allah adalah hukum baik langsung, seperti ayat-ayat hukum dalam al-Quran atau secara tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah di bidang tasyri tidak lain adalah petunjuk dari Allah swt. Maka Allah memerintahkan mentaati hukum yang ditetapkan oleh Rasulnya. Dengan demikian apa yang disebut hukum adalah teks ayat-ayat ahkam dan teks hadis-hadis ahkam.

---

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), juz II: 132.

<sup>2</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 36.



Bila dicermati tentang definis hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam: seperti hukum yang bersifat pembenanan (*taklifi*): wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Hukum yang berkaitan dengan sebab akibat (*wadh'i*), syarat, sebab, mani, sah, batal, azimah dan rukhsah.

## **B. Pembagian Hukum Syara**

Berdasarkan batasan dari hukum syara' yang dikemukakan oleh berbagai ulama dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum syara' dibagi menjadi tiga hal: *hukum taklifi, wadh'i dan takhyiri*<sup>3</sup>.

1. Hukum *Taklifi*, yaitu hukum yang bersifat tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Hukum *Taklifi* dibagi menjadi empat macam:
  - a. *Ijab*, yaitu suatu tuntutan syara' untuk dilakukan dan sifat tuntutannya adalah pasti. Contoh sholat, zakat, puasa di bulan Ramadhan. Adapun dalam perkembangannya tuntutan ini dihukumi wajib. Artinya seseorang harus melakukan, karena kalau tidak ada bahaya. Maka wajibnya melakukan suatu perbuatan tidak terbatas pada masalah ubudiyah. Tetapi ketaataan terhadap ayat-ayat qauniyan (alam) seperti wajib menggunakan alat penyeimbang kalau berenang di lautan atau terbang diangkas, sebab kalau tidak akan celaka. Demikian juga wajib taat terhadap ayat-ayat insaniyyah, seperti taat terhadap peraturan lalu lintas ketika kita sedang melintas di jalan raya, sebab kalau tidak kita akan celaka. Jadi hukum itu wajib dilaksanakan karena ada maslahat jika dilakukan dan akan ada bahaya ketika ditinggalkan.
  - b. *Nadb*, yaitu tuntutan syara' yang sifat tuntutannya tidak pasti. Hukumnya melakukannya dinamakan *mandub*

---

<sup>3</sup>Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, II, hlm. 98.

- (sunnah). Artinya kalau dikerjakan mendapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa.
- c. *Tahrim*, yaitu tuntutan syara untuk meninggalkan dan sifat tuntutannya adalah pasti, maka hukum melakukan perbuatan ini adalah haram, pelakunya mendapat siksa dan meninggalkannya mendapatkan pahala. Nah haram di sini juga ada tendesi bahwa perbuatan ini memang ada keburukan atau madarat jika dilakukan dan ada masalahat jika ditinggalkan. Contoh: membunuh, mencuri, berzina, menghianati amanat dll.
  - d. *Karahah*, yaitu tuntutan syara untuk tidak melakukan perbuatan dan sifat tuntutan itu tidak pasti. Hukum melakukannya adalah makruh, artinya melakukan tidak berdosa ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh berjualan pada saat dikumandangkan adan Jumat.<sup>4</sup>
2. Hukum *Wadh'i* (hukum sebab akibat), artinya hukum yang membicarakan tentang sebab harus dilakukan hukum tertentu, atau syarat yang menjadi sahnya hukum, atau sesuatu yang menyebabkan hukum itu harus dilakukan.<sup>5</sup> Hukum *wadh'i* dibagi menjadi:
- a. *Sebab*, artinya sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain, atau sesuatu yang dijadikan syari'at menjadi tanda adanya hukum.<sup>6</sup> Contoh wajibnya puasa karena adanya ru'yah, tindakan zina menyebabkan adanya hukuman.
  - b. *Syarat* adalah sesuatu yang menhendaki adanya sesuatu yang lain. Syarat diartikan juga suatu yang tergantung kepadanya atas sesuatu yang lain.<sup>7</sup> Misalnya wudlu merupakan syarat sahnya sholat, akan tetapi wudlu itu

---

<sup>4</sup> Baca selengkapnya Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 41-60.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 63.

<sup>6</sup>Abd Karim Zaidan, *Ushul at-Tasyri fi al-Syari'ati*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, tt, ), 176.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 179. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 64.

bukan bagian dari sholat. Akan tetapi tanpa wudlu sholat seseorang dianggap tidak sah. Pembahasan ini oleh oleh sebagian fuqaha mencakup bahasan hukum yang berkaitan dengan sah dan batal.

- c. *Mani'* (penghalang), yaitu sesuatu yang berfungsi sebagai penghalang atas sesuatu yang lain. Misalnya syarat waris mewarisi karena adanya ikatan dalam perkawinan, akan tetapi karena suami telah membunuh istrinya, maka adanya hukum penghalang dalam hal kewarisan yakni membunuh, tidak ada hak mewarisi bagi pembunuh dari harta yang terbunuh.
  - d. *Azimah*, hukum yang pada umumnya ditetapkan, misalnya sholat wajib bagi muslim, puasa wajib bagi muslim tanpa kecuali.
  - e. *Rukhsah*, hukum yang bersifat keringanan, misalnya puasa wajib tetapi bagi musafir ada rukhsah (keringanan) untuk berbuka. Sholat wajib tetapi ada rukhsah bagi musafir untuk menqasharnya.<sup>8</sup>
3. Hukum *Takhyiri*, yaitu hukum yang bersifat pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, hukum melakukan pada kategori ini adalah mubah. Pelaku tidak ada beban dan tidak ada dosa antara mengerjakan dan tidak mengerjakan.

### **C. Unsur-unsur Hukum Syara'**

Hukum dianggap ada jika telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka harus ada yang menetapkan hukum, adanya hukum yang ditetapkan, perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dan siapa yang harus melaksanakan hukum. Dengan demikian unsur-unsur yang harus ada dalam hukum syara' ada empat macam:

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 189.

1. **Al-Hakim**, yang menetapkan hukum.

Dalam istilah fiqh hakim adalah orang yang memutuskan hukum atau dikenal dengan istilah qadhi (hakim). Tetapi dalam istilah ilmu ushul fiqh kata hakim diartikan pihak penentu dan pembuat syari'at secara hakiki. Maka para fuqaha sepakat bahwa penentu hukum atau syari'at adalah Allah swt. : dasarnya ayat:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا  
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ  
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik". (QS. Al-An'am: 57)

Fuqaha sepakat bahwa penentu hukum adalah Allah swt, akan tetapi sampainya hukum kepada mukalaf apakah harus melalui perantaraan rasul (wahyu) atau cukup dengan kemampuan akal manusia. Dengan kata lain apakah baik buruk suatu benda atau perbuatan harus dengan wahyu atau akal. Dalam hal ada 3 pendapat:

1. Kelompok Mu'tazilah berpendapat, perbuatan baik dan buruk ada dua kategori:
  - a. Perbuatan baik dan buruk yang bersifat esensi, sepertiberbohong, mengambil barang orang lain tanpa hak, mencaci maki, menghina, penecut, penghianat, menganiaya adalah perbuatan yang esensinya adalah buruk. Sebaliknya jujur. Adil, bersih, sopan, santun,

pengasih, pemaaf, pemurah, suka menolong, menghormati orang lain adalah perbuatan yang esensinya adalah baik. Maka pada tingkatan ini yakni perbuatan baik dan buruk yang bersifat esensi akan pikiran manusia secara independen mampu mengetahuinya dan tidak tergantung kepada wahyu. Fungsi wahyu hanya untuk memberitahukan berupa perintah dan larangan tentang sifat baik dan buruk. Contoh lagi menolong orang tenggelam di laut adalah baik, bohong adalah buruk, hal ini dilakukan bisa dengan renungan. Menujut Paham Mu'tazilah, jika melakukan perbuatan yang esensinya baik diberi pahala dan jika melakukan perbuatan yang esensinya buruk mendapatkan siksa meskipun tidak melalui perantaraan wahyu.<sup>9</sup>

- b. Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diketahui secara esensi tentang baik dan buruknya. Contoh ibadah dan cara-caranya, hal ini secara mutlak adanya wahyu sebagai perantara untuk menyatakan baik dan buruknya suatu perbuatan.
2. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa baik dan buruk suatu perbuatan tidak ada yang esensi, maka mutlak diperlukan perantaraan Rasul atau wahyu. Sehingga perbuatan itu baik jika wahyu menilainya baik dan pelakunya diberi pahala, sedang perbuatan itu buruk jika wahyu menilainya buruk dan pelakunya mendapatkan siksa. Dasar yang dipakai aliran ini adalah firman Allah swt:

---

<sup>9</sup>Pokja Akademik UIN Yogyakarta, *Tauhid*, 2006, hlm. 92. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 70.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا  
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا  
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isra : 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا  
رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. (QS. Al-Qashash: 59)

2. Aliran Maturudiyah perbuatan baik dan buruk ada yang bisa diketahui oleh akal dan ada yang harus dengan perantaraan wahyu. Artinya akal pikiran manusia dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk tetapi untuk menetapkan suatu pahala tentang perbuatan baik dan buruk mutlak diperlukan wahyu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>A. Hanafi, *Teologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 56.

## **2. Mahkum bih (hukum yang ditetapkan)**

Hukum yang ditetapkan terkait dengan pembahasan di atas yaitu adanya tuntutan hukum yang bersifat pasti untuk dikerjakan atau ditinggalkan, seperti adanya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

## **3. Mahkum fih**

**Mahkum fih** adalah Perbuatan yang berkaitan dengan hukum Di dalam perbuatan yang sah tuntutananya, menurut syara' ada tiga syarat:

*Pertama*, perbuatan benar-benar diketahui oleh mukalaf, sehingga ia dapat mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jika ada ayat yang global dan tidak jelas, maka mukalaf tidak harus mengerjakannya kecuali ada penjelasan dari Rasul. Contoh "( ) *aqimusholah*" dirikanlah sholat. Teks ini umum, bagaimana seseorang dapat mengerjakannya. Maka sholat sebagai suatu perbuatan yang harus dikerakan mukalaf jika ada petunjuk Nabi: "( ) *sholu kama raitumuni usholi*" sholatlah engkau sekalian sebagaimana saya mengerjakan sholat.<sup>11</sup> *Kedua*, tuntutan itu diyakini oleh mukalaf dari yang memang wajib membuat tuntutan, yakni al-hakim atau Allah SWT. *Ketiga*, perbuatan yang dituntutkan adalah yang sanggup (atau dianggap mampu) untuk dilakukan oleh mukalaf. Seperti dijelaskan dalam al-Quran bahwa seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.( )<sup>12</sup>

**4. Mahkum Alaih** (mukalaf yang dibebani hukum), Mahkum alaih artinya mukalaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari'. Dengan demikian mukalaf harus memahami

---

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awalduhu, 1967), hlm. 163.

<sup>12</sup>Al-Baqarah (2): 286.

dalil *taklif* (tuntutan) dan ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Keahlian manusia dalam melaksanakan hukum Tuhan dapat dibagi menjadi 2:

*Pertama, ahliyatul wujub* (ahli wajib) yaitu kelayakan untuk seseorang akan adanya hak-hak dan kewajiban. Keahlian ini yang menunjukkan bahwa ia adalah manusia sejak ada dalam kandungan sampai menemui ajalnya, seperti hak waris, wasiat pada usia dalam kandungan dan hak dihormati ketika telah meninggal dengan dimandikan, dikafani, disholai dan dimakamkan. Serta ada kewajiban membayar hutang sekalipun telah meninggal.

Kedua, *Ahliyatul ada*, artinya mukalaf sanggup melaksanakan apa yang dibebankan oleh syara', jika tidak ada kesanggupan maka tidak wajib melaksanakannya. Maka dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan, manusia ada tiga kategori:

- a. Tidak mempunyai keahlian sama sekali, seperti usia kanak-kanak dan orang gila.
- b. Kadang-kadang tidak sempurna keahliannya, seperti usia remaja (*mumayyis*) sebelum baligh, orang kurang akal (*ma'tuh*: psikopat).
- c. Sempurna dalam melaksanakan keahliannya, seperti orang yang sudah dewasa dan berakal (*mukalaf*)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nur Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 220-222.



*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB VI**

# **TUJUAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM**

---

### **A. Maksud Umum Disyari'atkan Hukum Islam**

Menurut Abd Wahab Khalaf maksud umum disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (*dharuri*), sekunder (*hajji*) dan tertier (*tahsini*).<sup>1</sup>

Sifat teleologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *Maqashid al-Syari'ah*. Artinya maksud atau tujuan dari disyari'atkan hukum Islam. Pencetus teori ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.<sup>2</sup> Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar murid-murid mereka mengkaji *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat

---

<sup>1</sup>Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198.

<sup>2</sup>Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Hermeneutika...*hlm.44.

manusia. Untuk itu dicanagkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>3</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>4</sup> Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.<sup>5</sup>

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum menjadi tiga yaitu *maqashid al-dharuriyyat*, *al-maqashid al-hajiyyat* dan *al-maqashid al-tahsiniyyat*.<sup>6</sup>

## **B. Tujuan Yang Bersifat Primer (*maqashid al-dharuriyyat*)**

*Maqashid al-dharuriyyat* (tujuan-tujuan primer), didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup> Abd Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan dengan surat al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

<sup>5</sup> Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29.

<sup>6</sup> Al-Syatobi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.), II: 4. Baca juga, Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 43.

sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai.<sup>7</sup> Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi:

- 1) *Hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama)
- 2) *Hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- 3) *Hifdz an-nasb* (perlindungan terhadap keturunan) dan,
- 4) *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)
- 5) *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Perlindungan kelima hal tersebut di atas termasuk maslahat (kebaikan) yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an.<sup>8</sup>

### **1. *Hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama)**

Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan murtad (*Riddahi ruju'*) artinya kembali. Menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.<sup>9</sup>

Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217:

ن ر ر د م ن ك م ع ن ي ن ف ت ك ا ف ف ا و ل ح ب ط ت ا ع ا ل ه م ف  
ال د ي ا ل ا و ل ا ص ح ا الن ا ر ه م ف ه خ ا و ن

Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 156-157.

<sup>9</sup> Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj...*, hlm. 133.

مَنْ لَيْتَ فَأَقْلُوبُ ١٠

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan *riddah*. *Riddah* dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i'tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, i'tikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh.<sup>12</sup> Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.<sup>13</sup>

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam al-Qur'an maupun as-Sunah dipertemukan dengan

---

<sup>10</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV: 87.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>12</sup> Haliman, *Hukum Pidana...*, hlm. 263.

<sup>13</sup> *Ibid.*

pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan riddah hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat ukhrawi. Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir dan termasuk dalam jarimah *tasabub 'ala ad-din al-ghairi* (mencaci maki agama lain).<sup>14</sup> Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman *ta'zir* bukan *had*. Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman ta'zir.

## **2. Hifdz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**

*Hifdz al-Nafs* sebagai Alasan Pengharaman Membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak. Maka ada aturan dalam Islam yang disebut *qishash diyat*. *Qishash*

---

<sup>14</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir...*, hlm. 27.

<sup>15</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 118-119.

*diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa=semisal) atau hukum *diyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan *qishash-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah *qisas-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمٰلِكِكُمْ اَلَا سَا فَا لَقَّ تَتَلٰى اَلَا بِاَلٓ  
وَالْعَبْدِ بِالْاَبِيْهِ وَنَتٰى بِالْاُنْتٰى فَاِنْ عَدَا لَكَ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّع  
بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ اِلَيْهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَخْفِىْ مِنْ رَبِّكُمْ حٰثِرَةً فَاِنْ  
اَعْتَدْتُمْ عَدَاۗءًا فَلَا عَدَاۗءَ اِيْمٍ لَّكُمْ فَاَلَقَّ حٰثِرَةً فَاِنْ  
اَلْاَبَابِ لَلَّذِيْنَ تَقُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qisas* dalam pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas *qisas* oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar *diyat* dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum *qisas* untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa. Hikmah adanya hukuman *qisas diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena

## *Tujuan Pembentukan Hukum Islam*

itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qisas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah adanya *qisas* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah (jiwa dibalas dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qisas* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qisas* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.<sup>16</sup>

Sementara hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.<sup>17</sup> Inilah makna firman Allah:

لَكُمْ فِي الْقِ  
حَيَوَاتِهِ يُؤَلِّ  
الْأَبَاءِ لَكُمْ تَقُونَ

Bagimu ada hukum *qisas* untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang yang mencari

---

<sup>16</sup> Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri'...*, hlm. 346.

<sup>17</sup> *Ibid.*



*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

nafkah bagi keluarga, dan kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Karena itu Islam menetapkan adanya *diyāt* (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka.

Adanya *diyāt* ini juga dimaksudkan agar pelaku pembunuhan sadar atas kelalaiannya tersebut dan akan lebih berhati-hati. Dalam konteks masyarakat Arab ketika itu, bentuk denda itu berupa unta atau memerdekakan budak, kemudian yang membayar, tidak hanya pembunuh tetapi juga keluarganya. Unta dalam masyarakat Arab memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga denda berupa unta akan dapat meringankan beban ekonomi keluarga terbunuh, sementara tradisi perbudakan di masyarakat Arab dan masyarakat lainnya di dunia saat itu masih sangat kuat dan Islam datang untuk menghilangkan tradisi perbudakan manusia tersebut. Kemudian kewajiban denda tersebut tidak hanya pada pembunuh tetapi juga pada keluarganya, karena ikatan suku dan kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila anggota suku atau keluarganya ada yang terbunuh, maka anggota keluarganya tidak hanya merasa dendam terhadap pembunuhnya tetapi juga keluarga yang membunuh tersebut. Karena itu supaya tidak ada balas dendam terhadap pembunuh maupun anggota keluarganya, maka kewajiban denda itu dibayarkan oleh pembunuh dan keluarganya. Di samping itu, kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja, maka untuk meringankan pembunuh keluarganya juga harus membantu. Berbeda dengan pembunuhan sengaja, di mana denda hanya menjadi tanggungan pembunuh sebagai balasan bagi kejahatannya

### **3. *Hifdz an-nasb* (perlindungan terhadap keturunan)**

Pemeliharaan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarangnya perzinahan, karena perbuatan itu merusak keturunan (*nasab*). Salah satu yang menjadi titik tekan pada pembasan di bawah ini adalah perlindungan terhadap keturunan. Ini alasan yang menyebabkan

## Tujuan Pembentukan Hukum Islam

zina diharamkan. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.<sup>18</sup> Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah, *rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>20</sup> Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم  
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد  
طائفة من المؤمنين

Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

---

<sup>18</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: hlm. 109.

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XV: 136.

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah...*, hlm. 142.,

ذُوعَ ذُوعَ قَدْ لَمَّ اللهُ لَ سَبِيلاً الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ لَمْ ذَا ذَا فَ  
الَّتِ بِالثَّيْبِ لَمْ ذَا الْجُ ٢١

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Demikian halnya cegahan menikah dengan wanita musyrikat, cegahan menikah dengan ibu.

#### 4. *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)

Pemeliharaan akal merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras. Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ الْخَمْرُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَزْوَاجُ  
لِلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَكُمْ فَمَنْ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi

---

<sup>21</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera.<sup>22</sup> Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum delapan puluh kali deraan.<sup>23</sup> Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.<sup>24</sup>

Pelarangan jarimah *syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkotika, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamr* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>23</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 336.

<sup>24</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 90.

## 5. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Pemeliharaan harta merupakan pengistilahan dari cegahan untuk mencuri, cegahan makan harta dengan cara batil. *Sariqah* (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup> Salim al-Uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.<sup>26</sup>

Al-Qur`an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarimah as-sariqah* (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ  
وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ  
وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ  
وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ

Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dalam hadis disebutkan:

إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَكُمْ أَنْهَمُ كَانِ  
يَمُونَ الْحَىٰ عَىٰ أَلِيعِ تَرَكُونَ  
الشَّرِيهِ وَنَدِ نَسِيهِ بِ لَوْ أَنَّ فَا  
تَةَ فَلْتَذَ لَقَطَعُ ي

Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan

---

<sup>25</sup> Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158.

<sup>26</sup> Salim al-Uwa, *Fi Usuli al-Nazami al-Jinai al-Islami Dirasah al-Muqaran*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1978), hlm. 160.

meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.<sup>27</sup>

Sebagaimana tindak pidana lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia karena ada pertimbangan syara` yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Jurjawi:

Pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan, antara lain

- a) manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan.
- b) Harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang.
- c) Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.

<sup>28</sup> Al-Jurjawi, *Hikmah...*, hlm. 302-04.

Demikian halnya dengan persoalan larangan serta dihukum keras bagi pembekalan dan perampokan (*hirabah* atau *qat'u tariq*) yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.<sup>29</sup> Firman Allah surat al-Ma'idah ayat 33:

إِنْ جَزَاءُ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يَتَّبِعُونَ  
أَوْ يَبْغُوا أَوْ قَطَّ أَيْدِيهِمْ أَرْجُلِهِمْ مِنْ بَلَاءٍ أَوْ يُفْجَرُوا  
لَهُمْ خَزَنَاتٌ فِي الْأَعْدَاءِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

### **C. Tujuan yang Bersifat Sekunder (*Maqashid al-Hajjiyyat*)**

*Maqashid al-Hajjiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *al-dharuriyyat* dan sekaligus menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *al-dharuriyyat*. Karena fungsinya yang melengkapi tujuan primer, maka kehadirannya dibutuhkan (sebagai terjemahan kata al-hajjiyyat), bukan niscaya (sebagai terjemahan dari kata *al-dharuriyyat*). Artinya jika hal-hal *Hajjiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan

---

<sup>29</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 393.

berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Tanpa masjid, tujuan melindungi agama dengan melaksanakan shalat tidaklah rusak total, tetapi mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh shalat di pantai dan di atas batu tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangat membantu.<sup>30</sup>

**D. Tujuan yang Bersifat Tertier (*Maqashid al-Tahsiniyyat*)**

*Maqashid al-Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) berarti sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *al-dharuriyyat* dan *Hajjiyat*. Oleh karena itu, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan atau mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini, pilihan pribadi sangat dihormati -jadi bersifat relatif dan lokal-- sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Misalnya, apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan primer – yakni, menyelamatkan agama melalui ibadah *mahdzah* berupa kewajiban menjalankan ibadah shalat. Maka masjid itu didisain dengan asesoris, atau akan diperindah dengan kubah atau tidak, akan dicat atau tidak, *diserahkan* kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih*, hlm. 46.

<sup>31</sup> *Ibid.*



*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB VII**

# **TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

---

### **A. Hukum Islam dan Perubahan Sosial**

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Satu pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak ?, apabila dilihat sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem yang muncul.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan adanya kemampuan mujthaid menggali dan meng*istimbat*<sup>2</sup>kan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sebagaimana diketahui dalam kajian hukum Islam bahwa dalam pokok-pokok berijtihad selalu bersandar pada al-Quran al-Sunnah dan al-Ra'yu. Al-Ra'yu adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan dan penelitian yang serius. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka mencapai suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian teks hukum sebagai sarana untuk mencapai hukum yang kontekstual.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm 9.

<sup>2</sup> Istimbath adalah mengeluarkan makna-makna dari nash.

<sup>3</sup> Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in al-Rab al-Alamin*, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp), hlm. 66.

Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Quran dan al-Hadis sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang ada hukumnya tetapi tidak jelas petunjuknya atau yang sama sekali tidak ditemukan hukumnya.<sup>5</sup> Ijtihad *bi al-Ra'yu* dalam rangka menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman begitu urgen, manakala didapati persoalan yang tidak terdapat dalam nas. Sementara persoalan selalu berkembang dan tidak ada kesudahannya, sedang nas telah berakhir (*inna al-hawadis la tatanaha wa al-nusus tatanaha*).<sup>6</sup> Sedangkan kalau kita melihat dan mengungkap fakta sejarah dinamika hukum Islam, nyatalah bahwa sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, Prilaku kehidupan muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh hukum Islam.<sup>7</sup> Dan aturan itu tidak luput dari pemahaman dan penerapan hukum Islam itu sendiri secara tekstual dan kontekstual.

Dalam Islam, sejak turun wahyu terakhir, surat al-Maidah ayat 3, lengkap sudah risalah atau syari'at Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Risalah ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam usaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>4</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

<sup>5</sup>Asjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996, hlm. 4..

<sup>6</sup>Sesungguhnya masalah-masalah yang bar uterus berkembang sedang nas teks tetap tak akan berubah; Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), hlm.5.

<sup>7</sup>Sedemikian rupa pentingnya hukum Islam, sehingga mendorong sarjana barat, Joseph Schacht menyimpulkan: tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukum Islam, Joseph Schacht, *an Intraduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1996), hlm. 1.

Ini berarti bahwa seluruh petunjuk yang diperlukan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya telah termuat dalam risalah yang diturunkan itu. Kenyataan menunjukkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang, banyak kejadian, peristiwa, dan persoalan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang sedemikian kompleks, sehingga seakan-akan syari'at Islam yang disampaikan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. itu tidak sanggup meresponnya lagi.<sup>8</sup> Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan hadis itu sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.<sup>9</sup> Sebagai konsekuensinya, para hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang tidak jelas hukumnya maupun yang sama sekali tidak diatur hukumnya.<sup>10</sup>

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Sebagian ahli hukum lebih suka menggunakan istilah "pembentukan hukum" (*rectsvorming*) ketimbang "penemuan hukum" (*rectsvinding*) karena istilah penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., peny., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 99.

<sup>9</sup>Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 1.

<sup>10</sup>Asjmuni Abdurrachman, "Sorotan terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah yang disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 1996, hlm. 3-4.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 162.

Kendati demikian, dalam konteks hukum Islam, istilah penemuan hukum lebih tepat, karena diyakini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ditemukan. Mujtahid tidak membuat tetapi menemukan hukum, di samping karena adanya keyakinan bahwa hukum itu dibuat oleh Tuhan sebagai *Syar'î*.<sup>12</sup>

Hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad kemajuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam, para ahli hukum Islam tidak terbatas mengandalkan hasil ijtihad di masa lampau. Alasannya keterbatasan kemampuan dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu perlu dan dianggap penting untuk menemukan rumusan-rumusan baru dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah kekinian yang belum ada jawabannya di masa silam. Sementara teks-teks hukum baik dalam al-Qur'an maupun hadis sangat terbatas adanya. Padahal, persoalan-persoalan hukum terus berkembang seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus menggali, merumuskan dan melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

## **B. Pembaharuan Hukum Islam**

Pembaharuan atau transformasi pemikiran terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam hal ini adalah transformasi pemikiran dari segi aspek hukumnya, para ulama kontemporer meyakini adanya dasar hukum persoalan tersebut yakni, hadis Nabi:

---

<sup>12</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣ-ṣ al-Fiqh*, hlm. 167.

<sup>13</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.1

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها<sup>١٤</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di penghujung setiap saratus tahun, orang yang mengadakan pembaharuan (interpretasi) agama untuknya.

Selain hadis di atas juga ada hadis lain yang bertemakan pembaharuan, yakni:

جديدوا ايمانكم، قيل يا رسول الله وكيف تجدد ايماننا؟ قال  
أكثروا من قول لا اله الا الله.<sup>١٥</sup>

Artinya: Perbaharuilah imanmu, Rasul ditanya, Bagaimana cara memeperbaharui iman kami, rasul menjawab: Perbanyaklah ucapan *La ilaha illallah*.

Meskipun hadis di atas konteknya dengan hadis pertama namun dapat dijadikan argumentasi, bahwa Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada umatnya, untuk senan tiasa mengadakan pemabaharuan terhadap ajaran agamanya, termasuk hukum-hukumnya.

Istilah pembaharuan berasal dari akar kata "baru" yang dalam konteks bahasanya menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang, yakni:

1. Barang yang diperbarui, pada mulanya pernah ada dan pernah dialami oleh orang lain
2. Barang itu dilanda zaman dan menjadi usang dan ketinggalan zaman
3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: al-Mustafa al-Halabi wa Awladuhu, 1955), juz II: 424.

<sup>15</sup>Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ibn Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz. III, hlm. 309

Dengan demikian tajdid (pembaruan adalah suatu yang pernah actual pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu, tuntutan zaman serta desakan kebutuhan, sesuatu itu tidak menjadi baru lagi, dan untuk mengaktualisasikan perlu dan harus mengacu kepada teks dan konteksnya yang semula.

Al-Qumi sebagaimana yang dikutip oleh M. Abd ar-Rauf al-Manaawi mendefinisikan tajdid sebagai menghidupkan kembali al-Quran dan al-Hadis yang pernah actual dan menetapkan hukum berdasarkan suatu perbuatan berdasarkan kedua sumber tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka memperbaharui agama bukan berarti mengadakan hal yang terhadap agama, tetapi mengembalikan ajaran yang sudah bercampur dengan keadaan bid'ah menjadi murni kembali seperti semula. Maka seorang pembaharu di sini adalah orang yang ahli dalam bidang agama, baik yang beralian dengan amaliyah maupun hukum pokok. Adapun sebagian pemikir seperti DR. Thahan dan Aahmad Husnan mengakui adanya tajdid (pembaharuan) tetapi tidak boleh melampaui batas, sebab harus dibedakan mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Artinya semangit pembaharuan tetap tidak boleh lepas dari semangat tujuan syari'at.

Sejarah munculnya pembaharuan di abad modern berawal dari terjadinya kontak antara barat dan dunia Islam, yakni setelah generasi tokoh-tokoh pembaharu Islam yang populer (seperti Jamaludin al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, Kemal Ataruk) melihat adanya kemunduran umat Islam. Sementara orang-orang barat mengalami kemajuan yang amat pesat karena mereka mengamalkan ajaran agama

---

<sup>16</sup>Rifyal Ka.bah dan Bustami Sa'id, , Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf, (Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 52.

<sup>17</sup> M. Abd ar-Rauf al-Manaawi *Fath al-Qadir bi Syarh al-Jami al-Shaghir*, (Beirut:r:Dar al-Firk, 1972), Juz II, hlm. 281.

menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern.<sup>18</sup> Oleh karena itu tokoh-tokoh pembaharu Islam hendak mengikuti pola orang-orang barat dengan berusaha mengadakan pembaharuan terhadap ajaran-ajaran agama mereka. Namun di sisi lain ada pernyataan, bahwa kemajuan dan pembaharuan pemikiran umat Islam bukan terjadi karena adanya kontak dunia Islam dan barat, melainkan ide itu muncul sejak periode Nabi Muhammad SAW. Yang mengisyaratkan setiap seratus tahun akan muncul pembaharu guna memurnikan ajaran agamanya.

Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum majunya dunia barat (abad 1 H) muncul seorang pembaharu *mujaddid* kenamaan (Umar binAbd Aziz) yang telah merombak tradisi yang sudah berjalan turun temurun dan mengembalikan citra kepemimpinan Islam seperti semula sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Demikian juga Imam asy-Syafii yang mencetuskan metodologi pengkajian hokum Islam (*Ushul al-Fiqh*)<sup>19</sup>

Oleh karena itu tidak pantas umat Islam menolak adanya pembaharuan terhadap ajaran-ajaran Islam (terutama dalam bidang studi hokum Islam), sebab pembaharuan diperlukan dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Dengan ketentuan bahwa pemaharu itu tidak boleh merubah nash al-Quran dan al-Hadis, namun yang perlu diperbaharui adalah interpretasi terhadap nash-nash tersebut. Dengan kata lain nash tidak boleh takluk terhadap perubahan zaman, tetapi pemahaman terhadap nash yang boleh mengikuti perkembangan zaman.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta Bulan Bintang, 1967), hlm. 11.

<sup>19</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Bab al-Musthafa al-Halabi wa Awladuhu, t.t), Juz XIII, hlm. 295..

<sup>20</sup>Umar Shihab, *Transformasi ...*hlm. 40.



### **C. Transformasi Hukum Islam**

Yang dimaksud transformasi adalah proses dinamik yang mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah atau peristiwa. Dengan demikian transformasi pemikiran ialah timbulnya bentuk baru terhadap hasil pemikiran karena adanya dinamika waktu dan sosial.

Kalau pengertian transformasi disamakan dengan pembaharuan, dapat ditemukan titik persamaan yaitu memunculkan pendapat baru dalam suatu masalah tanpa terlepas dari konteks aslinya. Namun di sisi lain ada perbedaan, yakni timbulnya transformasi pemikiran bertitik tolak dari pembaharuan. Dengan kata lain adanya pembaharuan muncul transformasi pemikiran yang selanjutnya menghasilkan transformasi sosial. Transformasi sosial sebagaimana yang didefinisikan oleh Fuad Amsyari adalah bentuk menifestasi dari aktivitas rekayas sosial dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Transformasi sosial adalah suatu proses yang sadar, bukan terjadi dengan proses alamiah.<sup>21</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa arah perubahan yang dituju oleh proses transformasi sosial pada umumnya diukur dari lima ciri pokok, yaitu 1) ciri ekonomi, 2) ciri keilmuan, 3) ciri budaya, 4) ciri sosial, dan 5) ciri politik.<sup>22</sup>

Tegasnya, Nabi Muhammad telah membawa perubahan dalam wacana konsep pembaharuan akidah tauhid yang menghasilkan transformasi pemikiran bagi bangsa Arab kala itu, yang akhirnya lahirlah transformasi sosial yang menyebar ke seluruh pelosok dunia.

---

<sup>21</sup>Fuad Amsyari, *Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia, 1990), hlm. 34.

<sup>22</sup>*Ibid* .hlm. 36

**D. Transformasi Ketetapan Hukum dalam Lintasan Sejarah**  
**1. Perubahan Ketetapan Hukum dalam al-Quran dan As-Sunnah**

Yang dimaksud transformasi di sini adalah perubahan-perubahan ketetapan hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana kita lihat dalam ayat yang terkait dengan pengharaman khamr dan perubahan arah kiblat. Contoh ayat :

يَكُلُونَكِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

ayat ini belum mengharamkan khamr dan judi yang menjadi kebiasaan orang Arab, hanya peringatan. Meskipun ada manfaat tapi madaratnya lebih besar.

Peringatan berikutnya supaya jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk belum sampai pengharaman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ  
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ  
تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

**Sebab Turun ayat di atas:**

Ketika Abd Rahman bin Auf mengundang para sahabat untuk makan bersama dihidangkannya khamr. Pada saat tiba waktu sholat salah satu dari mereka diangkat imam dan ternyata keliru membaca:

قُلْ يَتَأْتِيهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

قُلْ يَتَأْتِيهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku menyembah apa yang kamu sembah.

Peringatan terakhir adalah pengharaman mutlak dari jenis minum-minuman keras.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan

anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Ketiga ayat tersebut sebagai bukti adanya perubahan-perubahan penetapan hukum.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Disitulah wajah Allah maksudnya; kekuasaan Allah meliputi seluruh alam; sebab itu di mana saja manusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, Karena ia selalu berhadapan dengan Allah.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج  
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ح وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ  
مِنْ رَبِّهِمْ ق وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١٤﴾

Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Maksudnya ialah nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu Turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

Adapun Transformasi dalam Hadis Nabi dapat kita lihat pada Riwayat at-Turmudzi dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, Nabi Bersabda:

قد كنت عن زيارة القبور، أذن لمحمد في زيارة  
القبر أمه فزوروها، فانه تذكرة الاخرة<sup>٢٣</sup>

Hadis ini menjelaskan adanya larangan kubur di awal Islam, hal ini dikawatirkan banyaknya umat Islam yang musyrik karena masih lemahnya iman dan akidah mereka, tetapi pada perkembangannya, dimana masyarakat muslim telah dianggap kebal akidah hokum berubah dan dianjurkannya umat Islam untuk menziarahi kubur keluarganya karena dengan berziarah dapat ingat akhirat. Kasus larangan menziarahi kubur dan anjuran menziarahi kubur merupakan bukti adanya perubahan hukum yang dipengaruhi oleh dinamika waktu dan sosial.

Demikian halnya kasus boleh tidaknya menyimpan daging korban lebih bdari tiga hari. Pada mulanya nabi melarang menyimpan daging korban, hal ini disebabkan pada saat itu ada serombongan tamu dari Madinah dan daging disarankan untuk m anjamu para tamu, sehingga nabi melarang menyimpan daging korban. Pada tahun berikutnya Nabi ditanya apakah kami harus melakukan daging korban seperti tahun lalu: Nabi menjawab: "makanlah dan simpanlah daging korbanmu"<sup>24</sup>

Pada perkembangan hukum Islam kontemporer penyimpanan gading korban juga bisa terjadi dilarang ketika

---

<sup>23</sup>At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1937), Juz, III: 270.

<sup>24</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Awamil As-Saah wa al-Murunah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, alih bahasa Rifyal Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, (Jakarta: Minaret, 1988), hlm. 102.

masyarakat muslim sekitar membutuhkan, dan bisa terjadi dianjurkan ketika masyarakat sudah kecukupan, bahkan tidak terbatas tiga hari, bisa satu minggu atau bahkan sebulan karena kemajuan teknologi ada alat yang membuat daging tahan lama. Demikian halnya larangan hadis tentang menyimpan dan memproduksi patung, pada saat itu kondisi umat Islam masih lemah dan bisa trauma tentang Tuhan mereka sebelumnya yang dibuat dari benda mati dan berupa patung, sehingga ada kekawatiran terjadinya kemusyrikan. Pada dunia modern sekarang ini seni patung merupakan kreativitas manusia sehingga hukumnya tidak dilarang lagi, tetapi mubah.

## **2. Transformasi Pemikiran Pada Masa Sahabat**

Setelah wafatnya Nabi transformasi pemikiran Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah tidak terjadi lagi, yang terjadi dan berkembang pasca wafatnya Nabi adalah transformasi terhadap interpretasi nash-nash tersebut. Dan transformasi inilah terjadi dari zaman ke zaman sampai sekarang ini.

Kita ambil contoh polemik pengumpulan ayat-ayat al-Quran oleh Abu Bakar, karena tidak diperintahkan oleh Nabi, sekali lagi dengan pertimbangan maslahat, Abu Bakar harus berbuat. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai sosok dan tokoh yang pendapatnya menimbulkan kontroversi di kalangan sahabat kala itu. Kita lihat putusan dihapuskannya hukum potong tangan pada musim kelaparan dan dihapuskannya *muallafah qulubuhum*, dalam penerimaan zakat.<sup>25</sup> Sikap Umar ibn al-Khattab bukan berarti mengubah ayat-ayat al-Quran melainkan menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kondisi social masyarakat tanpa mengurangi makna pesan ayat. Seperti penangguhan hukum potong tangan, karena asumsi bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan terpaksa dan jika tidak melakukan akan menimbulkan kematian.. Demikian juga

---

<sup>25</sup>Umar Syihab, *Al-Quran dan Rekayasa Sosial*, (Jakarta::Pustaka Kartini, 1990), hlm. 26-27.

*muallafah qulubuhum*, dihapuskan dari menerima zakat, karena orang Islam pada saat itu tidak perlu simpatisan dari orang-orang non Muslim. Maka sampai sekarangpun perlu dilihat antara teks dan konteks tentang lafad " *mualaf*: ia harus menerima zakat, bisa terjadi teks tersebut tidak berlaku untuk diterapkan, jika *mualafnya* orang yang ekonominya kuat. Demikian juga praktik penemuan hukum yang dilakukan oleh Usman bin Afan dalam hal pembukuan al-Quran, lagi-lagi pertimbangan maslahat, karena dikawatirkan hilangnya al-Quran akibat meninggalnya penghafal-penghafal al-Quran di medan Pertempuran.

Pada perkembangan berikutnya adalah transformasi pemikiran yang terjadi antara imam mazhab dan para murid setianya. Imam Malik melarang memelihara Anjing dalam rumah, larangan tersebut dilanggar oleh muridnya Abu zaid al-Qairawani, ia memelihara Anjing sebagai penjaga rumah. Ketika hal tersebut disampaikan kepada beliau bahwa hal itu tidak disukai Imam Malik, ia menjawab: " Seandainya Imam Malik hidup pada zamanmu, maka ia akan mengambil Singa atau Harimau sebagai penjaga rumahnya" <sup>26</sup>

Hal yang sama terjadi pada diri Imam Ahmad ibn Hambal dengan Imam Ibn Taimiyah. Imam Ahmad memegang teguh hadis Nabi yang melarang orang non Muslim meminum minuman keras di tengah tengah orang Muslim, tetapi Ibn Taimiyah membiarkan orang Tartar mabuk-mabukan di kota Damascus, karena dengan mabuk-mabukan itu tidak sempAt melakukan pembunuhan dan merampas harta benda masyarakat.

#### **E. Transformasi Pemikiran Hukum Islam kekinian**

Perubahan mendasar dalam kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman selalu menuntut, pemabaharuan, reformasi dan reformulasi rumusan hukum. Jika tidak, maka hukum yang ada tidak akan mampu melahirkan kemaslahatan

---

<sup>26</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Awamil, op cit*, hlm 142.



bagi kehidupan manusia, yang terjadi justru sebaliknya, hukum jadi pengekan dan kemajuan umat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan perubahan, tetapi masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Allah.<sup>27</sup> Secara metodologis upaya pemahaman ajaran syari'ah harus meliputi dua model pendekatan.<sup>28</sup> Pertama pendekatan doktriner, normatif. Hal ini penting, karena memahami ajaran syari'ah pada dasarnya menyangkut teks-teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai pedoman pokok kehidupan yang bersifat sakral dan transeden. Pendekatan filosofis semantik sosiologis, antropologis dan historis. Pendekatan ini sangat penting, sebab pemahaman terhadap suatu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik bahasa maupun konteks sosial dari teks itu sendiri. Bahkan sekarang semakin dirasakan pentingnya kajian hermeneutika hukum (*legal hermeneutic*) yang dalam kajian hukum konvensional belum mendapat perhatian.<sup>29</sup>

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tentang Sifat teleologis hukum Islam. Sifat ini dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *al-Maqashid al-Syari'ah*. Pencetus teori ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.<sup>30</sup> Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar murid-

---

<sup>27</sup>Akhmad Minhaji, "Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*, hlm. 246-247.

<sup>28</sup> Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh" ditulis dalam jurnal dengan tema Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*, hlm. 248

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Hermeneutika...*hlm.44.

murid mereka mengkaji *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>31</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>32</sup> Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.<sup>33</sup>

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum menjadi tiga yaitu *maqashid al-dharuriyyat*, *al-maqashid al-hajiyyat* dan *al-maqashid al-tahsiniyyat*.<sup>34</sup> *maqashid al-dharuriyyat* (tujuan-

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup> Abd Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan dengan surat al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

<sup>33</sup> Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29.

<sup>34</sup> Al-Syatibib<sup>3</sup>, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.), II: 4. Baca juga, Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 43.

tujuan primer). Artinya disamping adanya faktor lain yang dipertimbangkan seperti pendekatan doktriner, sosiologis juga adanya kepentingan dan tujuan-tujuan hukum ketika hukum itu ditetapkan

Perubahan dan perkembangan zaman yang selalu menuntut, pemabaharuan, reformasi dan reformulasi rumusan hukum dapat dijelaskan dan dijabarkan dalam kasus berikut ini:

### **1. Bidang Ibadah**

Khusus dalam persoalan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang becorak sosial ekonomi, juga diperlukan pemiiran baru, misalnya zakat penghasilan, binatang kuda dan hasil tanaman Masalah kuda Nabi pernah bersabda "Tidak wajib zakat atas seort5ang Muslim pada hamba dan kudanya" Hadis ini diikuti oleh Jumah ulama kecuali Abu Hanifah.. Untuk kondisi keinian pendapat jumah ulama perlu ditinjau kembali dan berpaling ke pendapat Abu Hanifah, Sebab sekarang banyak orang memanfaatkan kuda sebagai harta kekayaan yang sangat mahal harganya. Mengapa kambing wajib zakat kuda harus bebas dari zakat.<sup>35</sup> Demikian halnya tentang zakat hasil tanaman, jumah ulama mewajibkan zkat terbatas pada tanaman makanan pokok, pendapat tersebut disanggah oleh Abu Hanifah dengan mewajibkan zakat semua hasil tanaman termasuk sayur-sayuran. Alasan karena pada zaman dahulu hanya terbatas menanam tanaman bahan makanan pokok selain itu tidak, sekarang yang tanam adalah yang mempunyai nilai jual tinggi, seperti teh, cengkeh, coklat, dsb. Apakah tanaman yang menghasilkan laba tinggi tidak dikenakan zakat. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah perlu dilegalisasikan.<sup>36</sup>

Masalah Ibadah haji, banyak kasus yang perlu adanya reformulsai pemikiran hukumnya. *Thawaf ifadhah* dulu jamah

---

<sup>35</sup>Imam an-Nawawi, *Imam Muslim Bisyarh an-Nawawi*, (Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah al-Maktabuha, t.t.), Juz VII, hlm. 55.

<sup>36</sup>Yusuf al-QWaradawi, *Fiqh az-Zakah* alih Bahasa Didin Hafidhudin, (Jakarta: Litera Anta Nusa, 1988), hlm. 232-233.

harus suci, tetapi bagi wanita haid untuk kondisi kekinian bisa dibolehkan dengan cara menjaga agar darah tidak menetes. Hal perlu dipertimbangkan karena kalau harus menunggu berakhirnya masa haid jamaah bisa ketinggalan pesawat atau upaya dengan mengkonsumsi obat penunda haid. Demikian juga masalah melempar jumrah yang seharusnya dilakukan setelah tergelincirnya matahari, maka pada era kekinian bisa dilakukan sebelum tergelincirnya matahari mengingat jama'ah haji sekarang berbeda kuantitasnya dibandingkan pada masa Nabi.<sup>37</sup> Mabit di mina dilakukan oleh jamaah yang hendak melempar jumrah pada tanggal 12-13 Dzulhijah.<sup>38</sup> Dengan meluapnya jamaah haji mabit di Mina dapat dartikan bermalam di atas kendaraan dengan ketentuan mereka boleh meninggalkan Mina apa bila lewat tengah malam. Itu dapat dipegangi pendapat Abu Hanifah bahwa bermalam di Mina bukan rukun haji tetapi sunnah haji.<sup>39</sup> Terkait dengan persoalan ibadah haji adalah masalah pembayaran dam (denda) apakah tidak ditinjau ulang tentang pembayaran dam harus di kota Mekkah dan hanya dibagikan masyarakat Muslim di sana, padahal lebih bermanfaat jika dam dibayar di tanah air melalui kerabatnya atau dibayar sebelum berangkat ke tanah suci, karena masyarakat Indonesia lebih membutuhkan dibanding dengan masyarakat Arab, hal ini terkait dengan tujuan dari pembayaran dam yaitu adanya keadilan sosial.

## **2. Bidang Jinayah (Masalah Hukum Pidana)**

Dalam mengkaji hukum pidana Islam kita ambil contoh dua persoalan yakni hokum rajam dan potomh tangan. Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan umat

---

<sup>37</sup> Yusuf al-Qwaradawi, *Al-Ijtihad Fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah: Ma'a Nadzarah Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashirah*, (Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm, 168.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: dar al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, t.t.), juz, I hlm. 665-666.

Islam adalah hukum rajam. Juhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum *rajam*, sekalipun bersumber pada *khobar ahad*. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).<sup>40</sup> Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:

1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati. Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat 25:

... فَإِذَا أَحْصَ فَإِنَّ أَتَى بِ . فَا . فَعَيْ هِن  
ز ص م عَى الْمَح . ل ا الْع أَب ...

... jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka ...

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

---

<sup>40</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fiqh, t.t.), IV: 179.

إِنَّ مَاءَ الْبِرِّ مِثْرًا مِنْكُمْ بِفَا يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَهَا الْعَذَابُ  
عَقِيبٌ...

Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina), maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatannya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.<sup>41</sup>

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumnetasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat *non reliable*, di samping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.<sup>42</sup>

Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum *rajam* pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.<sup>43</sup> Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat

---

<sup>41</sup> Ali as-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 107.

<sup>42</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 35.

<sup>43</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 178.

(2). Maka hukum yang *muhkam* sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.<sup>44</sup> Alangkah bijaksananya kalau kita mengatakan hukum *had* itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur *subhat*.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum *rajam* bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum *rajam* diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah *rasa hukum* masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur`an. Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

Adapun hukum potong perlu dipahami secara kontekstual, dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:

فَإِن مَّ عَظُمَ ظُلْمُكُم مِّنَ الظَّالِمِينَ أَسَدًا فَأِنَّ اللَّهَ وَايَهُنَّ لِيَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

مِيم

Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

---

<sup>44</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 88.

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional. Hasbi ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz *as-sariq*, menunjukkan *ma'rifah*, artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjanya memang berulang-ulang mencuri.<sup>45</sup> Sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta'zir.

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta'zir.<sup>46</sup> Sementara Ilmuan Barat, Muhammad Syahrur, memahami hukum potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya kita boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.<sup>47</sup> Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah *delik hirabah*. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori *halah al-had al-a'la* (batas maksimal):

والسارِ والسارِقَةُ فَاقْطَعُ أَيَّ  
أَيِّ بَمِ كَسِّ كَالاً . اللَّهُ وَاللَّهُ  
زَيْرِ يَمِ (المائدة: ٣٨) فِ  
الْأَيِّ الْقَوِ الْقَصِ لِمِ سَارِقِ

---

<sup>45</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.

<sup>46</sup> Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60.

<sup>47</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, hlm. 455.



قَطُّ الْإِأَ لَا وَ أَبْ أَنْ كُونَ قُوَّةَ السِّقَ أَكْثَرَم .  
قَطُّ الْإِ بِنِ هَ أَنْ كُونَ قُوَّةَ قَمَ أَقْلُ مَ قَطُّعَ الْ...

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi dalam Islam.<sup>48</sup> Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan berdasarkan al-Qur`an adalah hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-Qur`an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah: <sup>49</sup>

أَلْضُ ت بِي . . أَلْمَ ظُ و ت

Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan.

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-Khattab:

أَسَ . قَطُّ الْقَطُّ بِنِ السِّ . مَارِقِ فِ مَامِ الْ . لَ

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).<sup>50</sup>

Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 455.-456.

<sup>49</sup> Asjimuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86.

<sup>50</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in...*, III: 22.

dengan istilah tahun abu (*'am ar-ramada*). Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak Hatib bin Abi Balta'ah harus mengganti dua kali harga unta.<sup>51</sup>

Sanksi potong tangan dalam arti *majazi* (potong kemampuan) atau penjara dalam konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>52</sup> Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran *qat'u al-yad yang* artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara' jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi si pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat. Untuk memperkuat argumentasi tersebut dapat dianalogikan pada penafsiran ayat:

ت ت ي ا ب و

Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia akan binasa (al-Lahab: 2).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya transformasi pemikiran hukum Islam merupakan bentuk tuntutan dari perkembangan zaman, perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan dan reformulasi hukum itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Ahamad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 109.

<sup>52</sup> Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya hukum potong tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif terakhir sebagaimana hukuman mati.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## **BAB VIII**

# **METODOLOGI PENEMUAN HUKUM DALAM ISLAM**

---

---

### **A. Batasan dan Permasalahannya**

Istilah kontemporer adalah bentuk kajian keilmuan yang bersifat kekinian, dengan dengan demikian masalah hukum Islam kontemporer adalah kajian Islam yang bersifat kekinian baik dari metodologi maupun substansinya. Maka untuk memahami substansi hukum Islam yang kontemporer harus dapat memahami metode penemuan-penemuan hukum dalam Islam. Apa dan bagaimana metode penemuan hukum dalam Islam? Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim dan petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Oleh karena itu peristiwa konkrit harus ditemukann. Model penemuannya bisa dengan cara menafsirkan, menjelaskan, melengkapinya atau menciptakan peraturan hukumnya. Untuk mendapatkan itu semua diperlukan ilmu bantu yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah *rechtvinding*. Dalam hukum Islam istilah penemuan hukum tepat, mengingat hukum Islam tidak dibuat hukum Islam yang oleh ulama ushul disepekatinya bahwa pencipta hukum adalah Allah.<sup>1</sup>

Mesti diingat kembali bahwa problem utama yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori dan metode

---

<sup>1</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, , *Ilm Uṣ-ṣ al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 167.

ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh umat Islam bahwa nash al-Quran dan Hadis terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang. Oleh karena itu berbagai teori dan metode ijtihadpun dirumuskan untuk mengembangkan nilai-nilai nash yang terbatas ke dalam realitas yang tak terbatas.<sup>2</sup> Ada sebagian umat Islam terjebak dalam idola, bahkan sebagian masih menganggap, bahwa penafsiran seorang imam mazhab bersifat "illahi". Bahkan dalam perjalanan sejarah muncul berbagai keunikan dalam berfikir dan memahami nash, seperti Rasyid Rida sebagaimana diktui oleh Wael B. Hallaq, Rida berkomentar bahwa pencarian status hukum dari materi-materi yang tidak khusus dalam teks-teks wahyu tidak diperkenankan.<sup>3</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ  
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا  
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٤

.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

---

<sup>2</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006), hlm.48.

<sup>33</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hlm. 215.

<sup>4</sup>Al-Maidah (5): 101.

Ayat di atas dipahami sebagai kejumudan berikir, karena baginya (Rida) menganggap bahwa Islam tidak seharusnya mencari-cari persoalan tertentu yang tidak disinggung oleh Nabi, karena hal ini akan menambah umat merasa berat dan kesulitan terhadap hukum tersebut.<sup>5</sup> Sementara Ashmawi seorang ahli hukum dari Mesir menyatakan bahwa wahyu harus dipahami sebagai suatu teks dan konteks dan harus ditafsirkan sesuai dengan semangat dan tujuan dari tujuan-tujuan hukum dibalik bahasa khusus teks-teks wahyu, akhirnya dia memahami teks hukum berbeda dengan ahli lain seperti bunga bank tidak haram, karena dalam sistem bunga tidak unsur eksploitasi ekonomi, sebagaimana riba pada zaman Nabi<sup>6</sup>.

Demikian ketika memahami haramnya khamr, ia membedakan antara larangan hukum secara keras dan larangan sebatas moral. Yang harus dihindari adalah sikap yang menyatakan bahwa ayat sudah terlalu jelas. Sehingga khamr larangan yang mutlak tidaklah jelas. Sebab dalam surat 6 ayat 146 mengisyaratkan bahwa selain, bangkai darah dan daging babi tidak ada makanan dan minuman yang diharamkan.<sup>7</sup> Berbeda dengan teori Syahrur yang mengatakan bahwa surat 6 ayat 146 harus diterapkan teori *halah al had al-adna* (batas minimal), artinya ketentuan hukum minimal dal al-Quran, maka dobenarkan mujtahid menambah ketentuan hukum minimal yang ada dalam al-Quran.<sup>8</sup> Pendapat Ashmawi tentang ketidakjelasan ayat larang khamr dibantah oleh Fazlurrahman sarjana dan pemaharu Pakistan (w. 1988), alasannya bahwa pelarangan hukum secara gardual, disimpulkan bahwa ayat terakhir membatalkan ayat sebelumnya, dan dalam rangka

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 231.

<sup>7</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadingrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 356..

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Muashirah*, (Kairo: Dar al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990), hlm. 455.

merasionalisasikan pembatalan ini mereka mengupayakan apa yang disebut. *Law of Graduation* yakni hukum yang diterapkan secara bertahap.<sup>9</sup> Contoh khamr pertama kali dijelaskan tentang manfaat dan kerugiannya, tahap berikutnya jangan minum ketika sedang sholat dan akhirnya diharamkan secara mutlak.

Ketegangan dengan berbagai akibatnya pun terjadi, karena manusia ingin bicara kepada Allah (beragama) dengan bahasa Allah, padahal Allah bicara kepada manusia dengan bahasa manusia (kecuali masalah-masalah teologi). Hukum Islampun tidur panjang, disamping banyak korban berguguran demi pendapat seorang imam, mazhab atau organisasi. Sebagai sebuah teori dan metode yang mana akan ditemukan hukum-hukum sesuai dengan tujuan syari'at sangat mutlak diperlukan keberadaannya sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan di sekeliling kita.<sup>10</sup>

## **B. Metode Penemuan Hukum Islam**

Dalam sejarah peradilan, ambil contoh pemerintah raja Taufiq di Mesir, para hakim sering menetapkan hukum dengan menggunakan sumber hukum yang berbeda-beda, ada yang bersumber fiqh Islam, hukum adat, hukum perancis, hukum di luar Islam dan campuran dari negara-negara di mana warga negara asing di adili di Mesir<sup>11</sup>. Pada perkembangannya para ahli hukum Barat juga telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim. Metode penemuan hukum tersebut meliputi penemuan hukum dengan cara interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas.<sup>12</sup> Penemuan hukum interpretasi meliputi interpretasi menurut

---

<sup>9</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 359.

<sup>10</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006), hlm.49.

<sup>11</sup>Salam Madzkur, *al-Qada fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Qalam), hlm. 49.

<sup>12</sup> Sudino Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum.*, hlm. 11-29

bahasa (gramatikal), interpretasi sosiologis (teleologis), interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuristis (antisipatif). Metode argumentasi meliputi metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum, dan metode *argumentum a contrario*. Sedangkan metode penemuan hukum bebas adalah penemuan hukum yang tidak terikat oleh undang-undang. Penemu hukum bebas bertugas memecahkan persoalan konkrit sehingga menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lain berikutnya.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan hukum dengan tiga cara: *pertama*, metode *interpretasi literal* yaitu hukum yang ditemukan adalah bukan hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejelasan hukum. *Kedua*, kausasi (*tailili*),<sup>14</sup> yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syara'. Metode ini mencakup dua temuan hukum yang meliputi metode *qiyasi*<sup>3</sup> yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi dan metode *teleologis*, yaitu menetapkan hukum karena adanya tujuan-tujuan hukum. *Ketiga* metode sinkronisasi, yaitu mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya, misalnya antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lain, dan seterusnya<sup>15</sup> Berbeda dengan ad-Dawalibi, beliau berpendapat Ada tiga model (penemuan hukum) ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu ijtihad *bayani*, ijtihad *qiasi* dan ijtihad *istislahi*, Sebenarnya

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

<sup>15</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 417.



metode *qiyasi* dan *istislahi* dapat dikategorikan sebagai metode penemuan hukum kausasi atau *ta'lili*.<sup>16</sup>

### C. Cara-cara Penemuan Hukum dalam Islam

#### 1. Metode Penafsiran Teks Hukum (Interpretasi Literal)

Persoalan metode hukum Islam biasanya didiskusikan berkenaan dengan teori klasik atau empat sumber hukum Islam, yaitu al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.<sup>17</sup> Adapun *Istihsan*, *istislah* dan *siyasah syar'iyah* merupakan alat untuk memasukan perubahan-perubahan sosial ke dalam hukum Islam.<sup>18</sup> Pada era kekinian kebutuhan akan hukum kontemporer mendesak keberadaanya, semnetara teks hukum secara kuantitas terbatas, disamping keputusan hukum baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah belum atau kurang jelas. Hal ini ditandai dengan adanya teks hukum yang samar, makna yang dikehendaki oleh hukum juga kurang atau bahkan tidak jelas. Oleh karena itu perlu adanya istimbat yaitu

استتخرج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة  
القريهة

Dalam metode kajian tersebut ada dua pendekatan, pertama bahasa (*al-Qawaid al-Lughawiyah*) yaitu mendekati sumber hukum Islam dari segi kebahasaan. kedua pendekatan makna (*al-Qawaid al-Maknawiyah/al-*

---

<sup>16</sup>Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilmi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kitab, 1950), hlm. 45; Wahbah az-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II: 1040-1041.

<sup>17</sup>Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 41.

<sup>18</sup>*Ibid.*

*Qawaid al-Syar'iyah*) yaitu mendekati hukum Islam dari segi makna dan tujuan dibalik teks hukum.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk istimbat adalah menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Metode ini yang dikenal dengan **interpretasi literer**. Obyek metode ini adalah teks hukum al-Qur'an dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi. Seperti dijelaskan berikut ini

*Pertama*, segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*dahir ad-dalalah*) dan tidak jelas (*khafi ad-dalalah*). Pernyataan hukum yang jelas menurut Hanafiyah meliputi empat kategori: dhahir, nash, *mufassar* dan *muhkam*,<sup>20</sup> Pernyataan hukum yang tidak jelas meliputi empat kategori: *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*,<sup>21</sup> Contoh teks hukum dhahir yang terkait dengan masalah di atas firman Allah surat al-Fath ayat 10:

... يد الله فوق أيديهم

Makna dhahir pada ayat tersebut adalah tangan, namun yang dimaksud adalah bukan makna dhahir tetapi makna lain yakni "kekuasaan". Demikian juga pada kasus teks hukum yang mujmal, yaitu lafad yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya perlu penjelasan dari luar (al-bayan), seperti masalah sholat, zakat, puasa dan haji dalam al-Quran disebut lafad mujmal, yang tidak dapat kita ketahui rinciannya seperti bentuk amalan yang kita lakukan sekarang ini kecuali adanya penjelasan dari Rasulullah.<sup>22</sup> .

---

<sup>19</sup>Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970), hlm.201.

<sup>20</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Nurhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 115-120.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 125-130.

<sup>22</sup>Satria Effendi, *Usul al-Fiqh*...hlm. 222-223

*Kedua*, dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud, menurut Hanafiyah meliputi empat kategori: *ibarah al-nash*, (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersurat dalam nash), *Isyarah al-nash* (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersirat dalam nash), *dalalah an-nash* (penunjukan secara analogi) dan *diqtidha' al-nash'* (penunjukan lafad kepada sesuatu yang tidak disebut dalam nash, tetapi pengertian nash itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat).<sup>23</sup>

Contoh penemuan hukum, apakah boleh menikahi wanita tanpa membayar maharnya terlebih dahulu ? jawabnya boleh dengan ditemukannya ayat:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (al-Baqarah: 236).

Ayat ini dipahami dengan *isyarah al-nash* yakni boleh mentalak istri seblum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya. Dengan demikian menikah tanpa dibayar maharnya terlebih dahulu adalah sah.<sup>24</sup>

Berikutnya Ayat yang pengertiannya tidak sebut, sehingga perlu lafad lain yang ditakdirkan sehingga hukumnya jadi jelas. Misalnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 159-164.

<sup>24</sup> Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta Depag RI, 1986), hlm. 84.

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan... Ayat di sini harus dipahami bahwa yang dilarang adalah menikahi. Bandingkan dengan ayat

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّيَاتُكُمْ وَأَدْمُكُمْ وَأَحْشَاءُ الْبَنَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحَرَّمُونَ وَأَسْرَابُكُمْ الَّتِي فِي بَنَاتِ الْأُمَّيَاتِ وَالْحَيْضَاءُ إِذَا جَسَدْنَ وَأَسْرَابُكُمْ الَّتِي فِي بَنَاتِ الْأُمَّيَاتِ وَالْحَيْضَاءُ إِذَا جَسَدْنَ وَأَسْرَابُكُمْ الَّتِي فِي بَنَاتِ الْأُمَّيَاتِ وَالْحَيْضَاءُ إِذَا جَسَدْنَ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, Maksud dari ayat tersebut adalah yang dilarang di sini adalah memakan.<sup>25</sup>

*Ketiga*, dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum meliputi 'am (pernyataan umum) dan *khas* (pernyataan khusus), *hakiki* (pernyataan sebenarnya) dan *majazi* (pernyataan bermakna ganda), serta *mutlaq* dan *muqayyad*.<sup>26</sup>

*Keempat*, dari segi bentuk-bentuk taklif meliputi *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).<sup>27</sup>

Contoh hukum aborsi pada umumnya haram berdasarkan keumuman ayat:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطَأً كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

<sup>25</sup>Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh II*, ...hlm. 88.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 132- 151.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 179-190.

**Dr. Makhrus Munajat, M.Hum**

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar

Kemudian dengan melihat fenomena seperti kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan, virus HIV yang melanda pada janin, sehingga hukum pada satu waktu terkumpul dua kemadaratan yakni antara membiarkan janin hidup merusak kehidupan si ibu atau memperhatikan kehidupan ibu dengan mengorbankan si janin. Maka dalam hal ini perlu ditemukan hukum dengan mentaqyidkan hukum yang mutlaq, memberlakukan hukum yang khusus dengan meninggalkan hukum yang umum, yang tentau saja dengan mempertimbangkan berbagai faktor dengan tetap mendasarkan pada tujuan-tujuan syara' Hal ini didasarkan pula pada qaidah fiqhiyah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Jika bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan yang lebih besar madaratnya, dengan melakukan yang lebih ringan madaratnya.<sup>28</sup>

Sebagaimana dalam hukum, dalam hukum positif metode interpretasi merupakan penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum yang ada. Jadi persoalan yang dihadapi adalah sudah ada hukumnya, tetapi teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga obyek interpretasi hukum dalam hukum positif adalah undang-undang. Interpretasi dalam hukum positif adalah mencakup pemaknaan bahasa, (gramatikal), sosiologis, teleologis, sistematis, historis, komparatif, antisipasif, restriktif dan interpretasi ekstensif.

Interpretasi sosiologis dalam penemuan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan kesenjangan atau perbedaan

---

<sup>28</sup>Asjmuny A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.30.

antara sifat positif hukum dengan kenyataan (fakta) hukum. Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan hukum dengan menghubungkan aturan hukum dari aspek kesjarahan, baik pembentukan hukum atau pembentuk hukum itu sendiri. Adapun interpretasi komparatif dimaksudkan untuk membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum lainnya. Interpretasi antisipatif berarti menafsirkan dengan berpedoman kepada hukum yang baru meskipun hukum yang baru belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi restriktif berarti membatasi pemaknaan aturan hukum dengan mendasarkan pada artinya menurut bahasa. Sedangkan interpretasi ekstensif digunakan menjelaskan suatu ketentuan hukum dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

Disamping metode interpretasi, dalam hukum positif juga digunakan metode yang dikenal dengan metode argumentasi yang berbasis teks. Metode digunakan apabila aturannya ada, tetapi tidak lengkap. Metode ini ditempuh dengan tiga cara, yaitu analogi (*argumentum a portiori*), metode a contrario (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*)

Dalam hukum Islam metode analogi (*argumentum a portiori*) terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengategorikan sebagai *mafhum muwafaqah* dan ada juga yang menganggap sebagai metode qiyas.<sup>29</sup> Metode a contrario (*argumentum a contrario*), yakni cara menjelaskan undang-undang dengan mendasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dengan undang-undang. Dalam hukum Islam teori ini sama dengan *mafhum mukhalafah*. Yakni pengertian tersirat dari apa yang tersurat. Adapun yang dimaksud dengan metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*) adalah menyempitkan hukum yang terlalu abstrak, luas dan umum supaya dapat diterapkan secara

---

<sup>29</sup>Syamsul Anwar, "Argumentum a Patriori dalam Metode Penemuan Hukum" dalam dalam *Sosio Relegia*, Vol. 1 no. 3 tahun 2002, hlm. 3-9.

konkrit kepada hukum yang dituju. Dalam hukum Islam metode ini termasuk cakupan interpretasi literel

## **2. Metode Ta'lili**

Metode *ta'lili*<sup>3</sup> adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik berupa **'illat hukum** (alasan-alasan ditetapkannya hukum) maupun **tujuan-tujuan hukum**.(*maqasid al-syar'iyah*) Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode qiyasi dan teleologis.

### **a) Metode qiyasi (Deduksi Analogis)**

Metode ini dipahami sebagai deduksi analogis, dari segi teknis qiyas merupakan perluasan nilai syari'ah yang terdapat dalam kasus asal kepada kasusu baru, karena yang disebut terakhir mempunyai kausa (illat) yang dengan yang disebut pertama.<sup>30</sup> Jumbuh ulama mendefinisikan qiyas sebagai penerapan ketentuan (*hukm*) kasus asal (*asl*) pada kasusu baru (*far*), di mana hukum tidak memberi komentar, karena berlakunya kausa ('*illat*) yang sama pada keduanya.<sup>31</sup> Dengan ditemukannya '*illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan menemukan atau membangun atas dasar adanya indikasi yang sama antara hukum cabang dengan hukum asal (*bina al-ahkam 'ala al-'illah*.)<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Nurhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 255.

<sup>31</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, ttp.), hlm. 186.

<sup>32</sup>Ali Hasab Allah, *Usull al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: D±r al-Ma'arif, 1971), hlm. 148-150. Baca juga Rahmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami.", dalam *Dimensi Hukum Islam.*, hlm. 110.

## Metodologi Penemuan Hukum Dalam Islam

Berdasarkan definis di atas qiyas bisa dibangun dengan terpenuhinya empat syarat:

- a. Kasus asal atas *asl*, yaitu adanya ketentuan hukum yang ada dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru
- b. Kasus baru (*far*), sasaran penerapan kasus asal
- c. Kausa (*'illat*) merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
- d. Ketentuan (*hukum*) kasus asal diperluas kepada kasus baru.<sup>33</sup>

Untuk mengilustrasikan hal ini dapat dikemukakan tentang hukum narkoba yang tidak ketentuannya dari al-Quran, semnetara al-Quran secara eksplisist mengharamkan hamr, sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan khamr diperluas dengan menggunakan analogi kepada narkoba, empat dasar analogi pada contoh di atas adalah sebagai berikut:

Asl	Far'u	'Illat	Hukum
<u>Khamr</u>	<u>Narkoba</u>	<u>Memabukan</u>	<u>Haram</u>

---

<sup>33</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*,...hlm.193.



### **b). Metode Teleologis (Tujuan Hukum Dibentuk)**

Sifat teleologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *Maqashid al-Syari'ah*. Pencetus teori ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.<sup>34</sup> Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar murid-murid mereka mengkaji *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>35</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>36</sup> Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan

---

<sup>34</sup>Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Hermeneutika...* hlm.44.

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup> Abd Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan dengan surat al-Anbiya ayat 107.

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.<sup>37</sup>

### 3. Metode Sinkronisasi

Metode sinkronisasi diperlukan ketika terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadis mutawwatir dengan hadis mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadis. Demikian juga pertentangan tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.<sup>38</sup> Contoh dalam surat al-Baqarah ayat 243 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Sementara Allah swt berfirman dalam surat at-thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup>

---

<sup>37</sup> Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29

<sup>38</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.*, hlm. 417.

dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya

Ayat pertama bersifat umum, yaitu wanita ditinggal mati suaminya baik hamil atau tidak, maka wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan ayat kedua juga berlaku umum, yaitu wanita hamil baik ditinggalati oleh suami atau bercerai hidup wajib iddah sampai ia melahirkan.

Persoalannya muncul ketika wanita ditinggal mati sementara ia dalam keadaan hamil, apakah yang dipakai ayat pertama atau kedua. Abd Karim Zaidan ahli ushul fiqh berkebangsaan Irak menggunakan metode kompromi dalam kasus tersebut, yakni kedua ayat dapat difungsikan, yaitu *iddah* wanita tersebut diambil masa terpanjang dari dua bentuk *iddah*. Artinya jika wanita itu melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari sejak suaminya meninggal. Jika sampai empat bulan sepuluh hari belum melahirkan maka *iddahnya* sampai melahirkan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,...hlm.250-251.

## **BAB IX**

# **STUDI ISLAM KONTEMPORER**

---

### **A. Bayi Tabung**

Banyak pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dikaruniai anak. Mereka pun gelisah. Usia sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Lantas, siapakah yang akan merawat di hari tua? Kegelisahan ini sedikit tertolong dengan munculnya teknologi bayi tabung. Apakah teknologi ini bisa dibenarkan dari kacamata syariat?

Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami. Sel telur yang telah dibuahi ini kemudian diletakkan pada rahim isteri dengan suatu cara tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah di dalamnya.

Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar bertemu dengan sel

telur di sana. Semua ini akan meniadakan kelahiran. Padahal Islam telah menganjurkan dan mendorong hal tersebut dan kaum muslimin pun telah disunnahkan melakukannya.

Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan suatu upaya medis agar pembuahan antara sel sperma suami dengan sel telur isteri dapat terjadi di luar tempatnya yang alami. Setelah sel sperma suami dapat sampai dan membuahi sel telur isteri dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim, maka sel telur yang telah terbuahi itu lalu diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim isteri. Dengan demikian kehamilan alami diharapkan dapat terjadi dan selanjutnya akan dapat dilahirkan bayi secara normal.

Proses seperti ini merupakan upaya medis untuk mengatasi kesulitan yang ada, dan hukumnya boleh (ja'iz) menurut syara'. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam.

Dengan demikian jika upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuahan dan kelahiran alami telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, maka dimungkinkan untuk mengusahakan terjadinya pembuahan di luar tempatnya yang alami. Kemudian sel telur yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dikembalikan ke tempatnya yang alami di dalam rahim isteri agar terjadi kehamilan alami. Proses ini dibolehkan oleh Islam, sebab berobat hukumnya sunnah (mandub) dan di samping itu proses tersebut akan dapat mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu terjadinya kelahiran dan berbanyak anak.

Pada dasarnya, upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali setelah tidak mungkin lagi mengusahakan terjadinya pembuahan alami dalam rahim isteri, antara sel sperma suami dengan sel telur isterinya.

Dalam proses pembuahan buatan dalam cawan untuk menghasilkan kelahiran tersebut, disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus milik isteri. Dan sel telur isteri

yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dalam cawan, harus diletakkan pada rahim isteri.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai “ibu pengganti” (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri.

Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung/inseminasi buatan. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

### **MEMUTUSKAN**

Memfatwakan :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd adz-dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd a z-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah

yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

## **B. Aborsi**

### **1. Pengertian dan Klasifikasi Aborsi**

Kata aborsi berasal dari kata abortus. Secara etimologi abortus berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris istilah ini menjadi abortion yang kemudian berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.<sup>2</sup>

Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seseorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia, dan tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan arti yang diberikan dalam ensiklopedia Indonesia, bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, "Abortus", (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1980), I: 60.

<sup>2</sup> A.S. Hornsby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm. 3.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*, II, 293. Terlepas dari hidup matinya janin setelah keluar tindak pidana ini dianggap sempurna bila sudah terjadi pemisahan janin dari ibunya.

mencapai berat 1.000 gram.<sup>4</sup> Secara medis juga dikatakan, abortus merupakan gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viable, yakni kurang dari 20-28 minggu.

Untuk memudahkan pembahasan, maka tahap-tahap tersebut dapat disederhanakan kedalam dua tahap, yaitu tahap *qabla nafkh ar-ruh* (sebelum ditetapkannya ruh) dan *ba'da nafkh ar-ruh* (setelah ditetapkannya ruh). Dari tahap-tahap penciptaan tersebut, seluruh ulama fiqih sudah sepakat bawa pengguguran kandungan setelah janin diberi nyawa (setelah masa kehamilan 120 hari), hukumnya haram dan suatu tindak kriminal (*jarimah*).

Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh ada yang mengharamkan pada tiap tahap, ada yang membolehkan pada tiap tahap dan membolehkan pada tahap *nutfah* tapi haram pada tahap *'alaqah* dan *mudghah*.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana pengguguran yang dilakukan setelah 28 minggu, atau setelah masa nidasi? Apakah hal itu tidak termasuk dalam kategori abortus sebagaimana pengertian di atas, pengguguran setelah 28 minggu juga sama-sama termasuk dalam pengakhiran kehamilan.

Dengan mempertimbangkan persoalan in, Sardikin Ginaputra, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, memberikan pengertian abortus dengan mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>5</sup> Dalam definisi lain, abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tiba masa kehamilan secara alami.<sup>6</sup>

Berpijak dari pengertian ini, dapatlah dikatakan bahwa abortus adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari

---

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, "Abortus", I: 60.

<sup>5</sup> Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 38.

<sup>6</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", Dalam Chuzaimah T. Yanggo (e.d) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm. 144.



rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Hal ini berarti bahwa dalam suatu abortus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengeluarkan janin yang telah ada dalam rahim dan perbuatan ini dilakukan secara sengaja.
- b. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu bahwa pengeluaran tersebut dilakukan masa janin dapat lahir secara alamiah, atau usia kehamilan telah menjadi faktor bagi keluarnya janin itu sendiri.

Kemudian menyangkut sebab terjadinya abortus itu sendiri, maka abortus dapat terjadi karena sebab dengan sendirinya (secara alami) dan juga dapat terjadi karena campur tangan manusia. Oleh karenanya menurut sebab terjadinya ini, pengguguran kandungan (abortus) dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengguguran spontan (abortus spontaneous) dan pengguguran buatan atau disengaja (abortus provocatus). Adapun kedua kategori abortus itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Abortus spontaneous*, yaitu aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medikalis, semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alamiah.<sup>7</sup> Aborsi spontan dapat terjadi karena penyakit *syphilis*, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya.

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah keguguran. Aborsi spontan oleh para ulama disebut *isqat al-afw* yang berarti aborsi yang dimaafkan karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Adapun jenis-jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut: a. *Abortus diinduksi* pada aborsi jenis ini terjadi pendarahan yang banyak dan harus dioperasi untuk mengosongkan rahim dari kehamilan karena kehamilan itu berbahaya baginya. b. *Abortus kompletus*

---

<sup>7</sup> Rustam Muchtar, *Sinopsis Obstetri* (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 211.

dalam keadaan ini plasenta dan janin serta tali pusarnya keluar semua, namun pendarahan hanya terjadi sedikit saja. c. *Abortus inkompletus*, pada aborsi ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut. d. *Abortus habitualis*, Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Penyebab umum dari keguguran ini adalah adanya kelainan leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan. e. *Abortus terinfeksi*, aborsi jenis ini terjadi karena adanya infeksi atau penularan penyakit dalam kandungan atau kehamilan. f. *Abortus mised*, aborsi jenis ini terjadi karena janin mati didalam rahim ibu. Penyebab sukar diketahui, namun masih dapat didioagnosa dengan alat. g. *abortus munzar (insiper)*, abortus ini terjadi karena kekeringan rahim pada masa-masa awal dari terjadinya aborsi dan masa-masa awal kehamilan.<sup>8</sup>

## 2. *Abortus provocatus*

Aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) adalah pengguguran yang terjadi akibat suatu tindakan.<sup>9</sup> Disini campur tangan manusia tampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dibagi dua macam, yaitu abortus *artificialis therapicus (abortus provocatus madicinalis)* dan *abortus provocatus criminalis*.<sup>10</sup>

### a. *Artificialis therapicus (abortus provocatus madicinalis)*

Yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, dengan tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum lair secara alam untuk menyelamatkan

---

<sup>8</sup> Syaikh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq, *Ahkam Asy-Sari'ah Al-Islamiyyah Fi Masa'il At-Tibbiyyah 'An Amrad An-Nisa'iyyah*, Alih Bahasa Barsim Ermaya Imam Fajaruddin, Kedokteran dan Masalah Kewanitaan Dalam Islam, (Solo: Khasanah Ilmu, 1996), hlm. 112-113.

<sup>9</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 116-117.

<sup>10</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 78.

jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan medis. Aborsi macam ini di kalangan para ulama disebut *al-isqat ad-daruriy* atau *al-isqat al-ilaji* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan.<sup>11</sup>

b. *Abortus procatus criminalis*

Yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>12</sup> Pengguguran macam ini di kalangan ulama disebut *al-isqat al-ikhtiyari* yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa alasan yang membolehkan (darurat) sebelum masa kelahiran tiba.<sup>13</sup>

## **2. Metode Aborsi dan Komplikasinya**

Untuk melakukan pengguguran (aborsi) banyak cara yang ditempuh. Cara yang paling tradisional adalah dengan cara yang kasar dan keras, seperti memijat pada bagian-bagian tertentu, yaitu perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Pemijatan yang dimaksud untuk mengeluarkan janin dari rahim. Ada juga yang memakai kayu khusus yang dimasukkan ke rahim wanita, sebagaimana yang banyak dipraktekkan di masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Cara lain adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tradisional dengan ditelan melalui mulut atau diletakkan kedalam vagina (alat kelamin) wanita, dan ada juga menggunakan cara dengan mengoleskan zat-zat yang

---

<sup>11</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 116-117.

<sup>12</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 79.

<sup>13</sup> Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya", dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 117.

memedihkan kulit dibagian perut atau si ibu sengaja berlapar-lapar agar janinnya meninggal.<sup>14</sup>

Pada masa sekarang dimana kemajuan dalam bidang medis mengalami kemajuan, maka banyak para ibu maupun wanita menempuh cara dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya oleh wanita-wanita yang hidup di negara-negara tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan ancaman, tuntutan kejahatan. Tetapi di negara-negara yang melarang aborsi atau tidak dapat memperoleh bantuan ahli medis, untuk menggugurkan kandungan dijumpai jutaan wanita yang menyerahkan diri ke tangan dukun.

### **3. Pandangan Hukum Islam tentang Aborsi**

Kasus aborsi merupakan bentuk lain dari pembunuhan yang menghilangkan hak kehidupan bagi setiap manusia. Karena itu tindakan aborsi diharamkan. Pengharaman aborsi dalam setiap bentuknya merupakan suatu ketentuan yang bersifat umum. Akan tetapi dalam kenyataannya, pada beberapa kasus ketentuan yang berlaku umum itu sulit untuk ditetapkan sepenuhnya. Perbenturan antara “menerapkan ketentuan umum” dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan. Karena hal itu merupakan prinsip-prinsip dasar syari’at sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>15</sup>

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) baik karena perkosaan atau bukan, bila sudah berusia lebih dari empat bulan, ulama sepakat mengharamkannya. Kecuali kalau ada indikasi medis yang mengancam keselamatan wanita yang mengandungnya. Adapun kehamilan yang berusia di bawah empat bulan ulama berbeda

---

<sup>14</sup> Munawir Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 35.

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra t.t) hlm 35.

pendapat. Akan tetapi penyusun cenderung kepada pendapat yang mengharamkannya karena akan mengakibatkan meningkatnya deklarası moral. Pengharaman aborsi di bawah usia empat bulan tersebut tentu ada pengecualiannya yaitu karena alasan darurat yang di antaranya adalah kehamilan akibat perkosaan.

Perkosaan merupakan keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Wanita korban perkosaan akan terusik kesadarannya bukan hanya secara fisik saja tetapi juga secara psikis dan sosial. Apalagi ditambah dengan mengandung anak hasil dari perkosaan yang dialaminya tersebut, tentu akan membawa akibat timbulnya perasaan traumatis yang berkepanjangan, dan apabila penderitaan batin yang dideritanya lebih parah lagi, maka wanita korban perkosaan itu bisa dipastikan melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh bayi yang dikandungnya begitu ia lahir, atau bahkan membunuh dirinya sendiri sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan penderitaan.

Dengan melihat pengaruh psikologis yang diderita wanita korban perkosaan begitu berat, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya timur dimana keperawanan merupakan suatu mahkota yang selalu dianggap suci, maka penyusun cenderung untuk berpendapat bahwa dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, aborsi bisa dibenarkan. Dengan catatan bahwa aborsi itu dilakukan pada kandungan yang belum berumur empat bulan (di bawah 120 hari). Pembatasan waktu tersebut penyusun pertimbangkan dari pemahaman bahwa kehamilan akibat perkosaan walaupun diteruskan tidak akan membawa kematian sang ibu secara langsung (tidak mengancam pemeliharaan “jiwa” ibu dalam arti “nyawa”). Sebaliknya jika kehamilan itu membawa akibat kematian sang ibu, maka pembatasan waktu tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi ini pengguguran kandungan dengan alasan apapun harus dilakukan.

Dari hal tersebut kita bisa tahu bahwa keadaan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan adalah apabila

mengancam keselamatan dan kesejahteraan wanita korban perkosaan, sedangkan janin yang tidak dikandungnya tidak berumur lebih empat bulan. Syarat kedua telah dikuatkan dari penelitian para ahli bahwa 80 % korban perkosaan akan mengalami PTSD (Post Traumatological Stress Disorder), yaitu stres pasca trauma yang mengacaukan jiwanya<sup>16</sup>. Apalagi jika kasus perkosaan itu mengakibatkan kehamilan, akan menimbulkan gangguan jiwa yang lebih besar baik karena pengaruh psikologis maupun sosial di sekitarnya, dibandingkan dengan perkosaan tanpa kehamilan. Sedangkan syarat terakhir (ketiga) adalah bahwa kemaslahatan dari dilakukannya aborsi dapat dipastikan bisa mengurangi penderitaan korban perkosaan, dan dapat mencegah pembunuhan bayi setelah lahir sebagai pelampiasan kekesalan atas terjadinya perkosaan yang dialami korban. Dalam mencermati permasalahan tentang status hukum aborsi dalam Hukum Pidana Islam para alim ulama' juga memberikan andil pemikiran mereka, di antaranya:

- a. Berdasarkan keputusan mukhtamar majlis tarjih muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo, Jawa Timur tentang pelaksanaan KB menegaskan bahwa aborsi/ pengguguran kandungan dapat dikategorikan ke dalam anak. Pada dasarnya ia dilarang oleh Islam meskipun si janin belum bernyawa, kecuali dalam keadaan darurat. Aborsi juga tidak dapat dibenarkan dengan motif sekedar untuk menutup malu menghindari pencemaran nama baik, seperti yang sering dilakukan oleh mereka yang mengalami kehamilan dari hubungan diluar nikah.
- b. Berdasarkan keputusan masyarakat ulama' terbatas NU tentang KB, tanggal 26 sampai dengan 29 Januari 1972 di Jakarta (pada huruf D) bahwa pengguguran kandungan dilarang (diharamkan) oleh syariat Islam, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) umpamanya untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung.

---

<sup>16</sup> Jalaludin 'Abdurrahman, "*Al-masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi atTasyri*", (tpt: Matba'ah) as-sa'adah, 1983, hlm. 50-51.

- c. Berdasarkan keputusan masyarakat Nasional Ulama' tanggal 10 sampai dengan 13 muharram 1404 H bertepatan tanggal 22 sampai dengan 13 oktober 1983 M,(nomor U,keluarga berencana) butir ke 7 menegaskan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran islam (haram), baik dikala janin sudah bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan) ataupun dikala janin belum bernyawa 4 bulan dalam kandungan) karena perbuatan itu merupakan perbuatan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu.<sup>17</sup>

Dengan demikian kasus aborsi akibat perkosaan dapat dilihat dari segi bahwa memelihara jiwa wanita korban perkosaan, yang merupakan aspek masalah daruriyyah, harus didahulukan daripada memelihara jiwa janin yang ada dalam kandungan yang belum tentu dapat lahir dalam keadaan hidup, yang juga termasuk aspek masalah daruriyyah dalam peringatan yang sama, karena itu, penyusun membenarkan tindakan aborsi akibat perkosaan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa syarat syarat darurat dan sejauh mana batasan darurat itu dapat membolehkan tindakan aborsi.

Para fuqoha' menetapkan syarat- syarat darurat sebagai berikut

- a. Dirinya, orang lain dalam keadaan gawat dan dikawatirka dapat membahayakan nyawanya atau anggota anggota tubuhnya.
- b. Keadaan yang sudah serius sehingga tidak bisa ditunda penanganannya.
- c. Untuk mengatasi darurat itu, tidak ada jalan keluar kecuali melakukan pelanggaran / kejahatan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Noor Matdaman, *Pernikahan kawin Antara Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier 1990) I: 145-146

d. Keadaan darurat itu hanya boleh diatasi dengan mengambil seperlunya saja.<sup>18</sup>

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin untuk dihindari, dalam istilah fiqh disebut dengan keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu, ulama' sepakat bahwa aborsi dalam keadaan ini hukumnya mubah.<sup>19</sup>

Walaupun aborsi akibat perkosaan dapat dibenarkan, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan cara sembrono, melainkan wajib diusahakan melalui cara yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Banyak kasus terjadi, karena aborsi dilakukan secara sembrono, misalnya melalui tangan yang tidak memiliki ilmu dan keahlian, maka yang terjadi sangatlah fatal. Sudah janin dalam kandungan lenyap, wanita yang mengandungnyapun tidak terselamatkan. Yang demikian itu tentu lebih tidak diizinkan oleh agama<sup>20</sup>.

Kebolehan aborsi akibat perkosaan tentu dibatasi, dalam arti bahwa jika tidak ada kekhawatiran kesehatan wanita korban perkosaan akan terganggu, baik fisik psikologis maupun sosiologis (sosiopsikosomatik), maka aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan: *al-hukm yaduru ma'a al-illah wujudan wa'adaman* (hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya 'illat/alasan hukum)<sup>21</sup>.

Apa yang penulis paparkan di atas mengenai kebolehan melakukan aborsi jika keadaan fisik, psikis dan sosial korban perkosaan terganggu, sesuai dengan ketentuan WHO yang

---

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuty "*al-Asbah wa Nazair*" , (Mesir Atbaah Musthapa, 1936), hlm 60

<sup>19</sup> Abd Aziz Dahlan, "*Ensikloped Hukum Islam*" (Jakarta PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), I: 9

<sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 143.

<sup>21</sup> 'Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyyah*, hlm. 47.



menyatakan bahwa upaya mempertahankan status kesehatan tidak hanya masalah fisik, tetapi juga mental dan sosial<sup>22</sup>.

Hal ini berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992) pasal 45 yang menyebutkan bahwa kebolehan aborsi hanya apabila ada indikasi medis yang bersifat fisik dapat membahayakan jiwa wanita yang mengandung atau janinnya.

### **C. Kloning**

Saat ini sudah ada teknologi kloning yang mampu memduplikasi makhluk hidup sama persis. Bagaimana hukum kloning dalam pandangan Islam? Apakah boleh dilakukan terhadap semua bidang (kloning binatang, tumbuhan, dan juga manusia) ? Kloning (klonasi) adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia.

Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita –yang telah dihilangkan inti selnya– dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inseminasi buatan. Dengan metode semacam itu, kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan kejutan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan, agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin

---

<sup>22</sup> Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi Pro Dan Kontra Petugas Kesehatan, Kerjasama Penelitian Kependudukan Universitas Adjah Mada dg Ford Foundation*, (t,tp: 1997), hlm 39.

sempurna. Setelah itu keturunan yang dihasilkan dapat dilahirkan secara alami. Keturunan ini akan berkode genetik sama dengan induknya, yakni orang yang menjadi sumber inti sel tubuh yang telah ditanamkan pada sel telur perempuan.

Pembuahan dan inseminasi buatan dalam proses kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia (sel somatik), bukan sel-sel kelaminnya. Seperti diketahui, dalam tubuh manusia terdapat milyaran bahkan trilyunan sel. Dalam setiap sel terdapat 46 kromosom (materi genetik yang mengandung seluruh sifat yang diturunkan pada manusia), kecuali sel-sel kelamin yang terdapat dalam buah zakar (testis) laki-laki dan dalam indung telur (ovary) perempuan. Sel-sel kelamin ini mengandung 23 kromosom, yaitu setengah dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh.

Pada pembuahan alami, sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom bertemu dengan sel telur perempuan yang juga mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, jumlah kromosom akan menjadi 46 buah, yakni setengahnya berasal dari laki-laki dan setengahnya lagi berasal dari perempuan. Jadi anak yang dilahirkan akan mempunyai ciri-ciri yang berasal dari kedua induknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Adapun dalam proses kloning manusia, sel yang diambil dari tubuh seseorang telah mengandung 46 buah kromosom, atau telah mengandung seluruh sifat-sifat yang akan diwariskan yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang berkode genetik sama persis dengan induknya, yang dapat diumpamakan dengan hasil fotokopi selemba kertas pada mesin fotokopi kilat yang berwarna; yakni berupa selemba gambar yang sama persis dengan gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Proses pembuahan yang alamiah tidak akan dapat berlangsung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan, dan dengan adanya sel-sel kelamin.

Sedang proses kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki, dan terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel kelamin. Proses ini dapat terlaksana dengan cara mengambil sel tubuh seorang perempuan –dalam kondisi tanpa adanya laki-laki– kemudian diambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom, atau dengan kata lain, diambil inti sel yang mengandung seluruh sifat yang akan diwariskan. Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Selanjutnya, sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang perempuan setelah terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang inti selnya tadi.

Dengan penanaman sel telur ke dalam rahim perempuan ini, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang persis sama dengan perempuan yang menjadi sumber asal pengambilan sel tubuh. Dengan demikian, proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.

Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mempunyai corak yang sama. Dan kemiripan di antara anak-anak, ayah dan saudara-saudara laki-lakinya, ibu dan saudara-saudara perempuannya, begitu pula kemiripan di antara sesama saudara kandung, akan tetap menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi, dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).

Adapun pewarisan sifat yang terjadi dalam proses kloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya –seperti

tinggi dan lebar badan serta warna kulit- dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha, tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih, atau mujtahid besar, atau dokter yang ahli, maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha, bukan sifat asli.

Prestasi ilmu pengetahuan yang sampai pada penemuan proses kloning, sesungguhnya telah menyingkapkan sebuah hukum alam yang ditetapkan Allah SWT pada sel-sel tubuh manusia dan hewan, karena proses kloning telah menyingkap fakta bahwa pada sel tubuh manusia dan hewan terdapat potensi menghasilkan keturunan, jika inti sel tubuh tersebut ditanamkan pada sel telur perempuan yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi, sifat inti sel tubuh itu tak ubahnya seperti sel sperma laki-laki yang dapat membuahi sel telur perempuan.

Demikianlah fakta yang ada pada kloning manusia. Ada jenis lain dari kloning manusia ini, yaitu kloning embrio. Kloning embrio ini didefinisikan sebagai teknik pembuatan duplikat embrio yang sama persis dengan embrio yang terbentuk dalam rahim seorang ibu. Dengan proses ini, seseorang dapat mengklon anak-anaknya pada fase embrio. Pada awal pembentukan embrio dalam rahim ibu, seorang dokter akan membagi embrio ini menjadi dua sel dan seterusnya, yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses kloning embrio ini dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber kloning.

Kloning telah berhasil dilakukan pada tanaman sebagaimana pada hewan belakangan ini, kendatipun belum berhasil dilakukan pada manusia. Bagaimana hukum kloning ini menurut hukum Islam ?

Sesungguhnya tujuan kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya, dan mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia –terutama penyakit-penyakit kronis– guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.

Upaya memperbaiki kualitas tanaman dan hewan dan meningkatkan produktivitasnya tersebut menurut syara' tidak apa-apa untuk dilakukan dan termasuk aktivitas yang mubah hukumnya. Demikian pula memanfaatkan tanaman dan hewan dalam proses kloning guna mencari obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia –terutama yang kronis– adalah kegiatan yang dibolehkan Islam, bahkan hukumnya sunnah (mandub), sebab berobat hukumnya sunnah. Begitu pula memproduksi berbagai obat-obatan untuk kepentingan pengobatan hukumnya juga sunnah.

Oleh karena itu, dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi produktivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, onta, kuda, dan sebagainya. Juga dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk mempertinggi produktivitas hewan-hewan tersebut dan mengembangbiakannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis.

Demikianlah hukum syara' untuk kloning tanaman dan hewan. Adapun hukum kloning manusia –andaikata saja sudah berhasil dilakukan, padahal kenyataannya belum– dan kloning embrio adalah sebagai berikut :

#### 1. Kloning Embrio:

Kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio

tersendiri yang persis sama dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri), atau dalam rahim isteri kedua dari suami bagi isteri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi. Kedua bentuk kloning ini hukumnya haram. Sebab dalam hal ini telah terjadi pencampuradukan dan penghilangan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mengharamkan hal ini.

Akan tetapi jika sel-sel embrio tersebut –atau satu sel darinya– ditanamkan ke dalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri, maka kloning seperti ini hukumnya mubah menurut syara', sebab kloning seperti ini adalah upaya memperbanyak embrio yang sudah ada dalam rahim perempuan itu sendiri, dengan suatu teknik tertentu untuk menghasilkan anak kembar. Inilah hukum syara' untuk kloning embrio.

## 2. Kloning Manusia :

Adapun hukum kloning manusia, meskipun hal ini belum terjadi, tetapi para pakar mengatakan bahwa keberhasilan kloning hewan sesungguhnya merupakan pendahuluan bagi keberhasilan kloning manusia.

Kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini –setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki– lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Kloning manusia dapat pula berlangsung di antara perempuan saja, tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel

telur ini –setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan– lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba (Dolly). Mula-mula inti sel diambil dari tubuh domba, yaitu dari payudara atau ambingnya, lalu sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan fungsi ambing ini dihilangkan. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sel telur domba, setelah inti selnya dibuang. Sel telur ini kemudian ditanamkan ke dalam rahim domba agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dihasilkan bayi domba. Inilah domba bernama Dolly itu, yang mempunyai kode genetik yang sama dengan domba pertama yang menjadi sumber pengambilan sel ambing.

Kloning yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan – baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih rupawan, maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk suatu bangsa agar bangsa atau negara itu lebih kuat– seandainya benar-benar terwujud, maka sungguh akan menjadi bencana dan biang kerusakan bagi dunia. Kloning ini haram menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman QS, an-Najm ayat: 45-46.

وَأَنَّهُ حَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita. Dari air mani, apabila dipancarkan.

Allah SWT berfirman : Surat al-Qiyamah ayat 37-38: ٧

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِي يُمْنِي ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ  
فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. (QS. Al Qiyamah : 37-38)

2. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur –yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh– ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menyia-nyaiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾



Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat : 13)

Hal ini juga bertentangan dengan firman-Nya :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzab 5)

3. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :  
"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat)

kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.” (HR. Ibnu Majah) Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya tatkala turun ayat li’an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti).” (HR. Ad Darimi)

Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia yang unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan- jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat unggul tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka suami-isteri atau bukan, sudah menikah atau belum. Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula, yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampur aduknya nasab.

4. Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara’, seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan ‘ashabah, dan lain-lain. Di samping itu kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman mengenai perkataan Iblis terkutuk, yang mengatakan :

وَلَا ضَلَّٰنَهُمْ وَلَا مِئِينَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ  
وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ  
دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya\*, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya\*\*". barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS an-Nisa: 119).

\*menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

\*\*merubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah.

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (khalqullah) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan. Sementara itu Allah SWT telah menetapkan bahwa

proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.

*Dr. Makhrus Munajat, M.Hum*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Juz, 1. Kairo: Dar al-Fikr, t.tp.
- Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, t.t
- A. Hanafi, *Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Ali as-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t ۞
- Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajain Ushul Fiqh" ditulis dalam jurnal dengan tema Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*
- , "Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal *Profetika*, 2002.
- Ahamad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Barmadi, Bandung: Pustaka, 1985.
- Amidi, al- *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Amin, Shiddiq, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Bandung: Persis Press, 2001.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Asjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidatao Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996.
- Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Mesir: al-Mustafa al-Halabi wa Awladuhu, 1955

- A Dictionary of Modern Written Arabic*, Hans Wehr, Ithaca, New York: Spoken Language services, Inc, 1976.
- Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ibn Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Anwar, Syamsul, "Argumentum a Partiori, dalam Metode Penemuan Hukum" dalam *Sosio Relegia*, Vol. 1 No. 3 Mei 2002.
- Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahya, 1983.
- , *Citra Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1986.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, ad-, *al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitab, 1950.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djatnika, Rahmat, "Jalan Mencarai Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Efendi, Satria, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2005

- Ensiklopedi Hukum Islam*, Rahman Ritonga, dkk., ed. Abd Azizi Dahlan, dkk, Jakarta: PT. Intermassa, 1997.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985
- Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Fuad Amsyari, *Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Media Indonesia, 1990.
- Al-Qhazali, *Al-Musthafa min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah al-Tiba'ah al-Faniyyah Mutahidah, 1971
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1972..
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasab Allah, Ali, *Usul al-Tasyri al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta Bulan Bintang, 1967.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Bab al-Musthafa al-Halabi wa Awladuhu, t.t), Juz XIII
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Imam an-Nawawi, *Imam Muslim Bisyarh an-Nawawi*, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah al-Maktabuha, t.t.



- Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in al-Rab al-Alamin*, Juz, 1. Kairo: Dar al-Fikr, ttp
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Joseph Schacht, *an Intraduction to Islamic Law*, Oxpord: University Press, 1996.
- Kamus Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Quran, 1973.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Norhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Cairo: Matba'ah Istiqamah, 1956.
- Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian Wahyudi, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi Pro Dan Kontra Petugas Kesehatan, Kerjasama Penelitian Kependudukan Unierversitas Adjah Mada dg Ford Foundation*, t,tp: 1997.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- M. Abduh, *Risalah Tauhid*, Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, 1332 H.
- Madzkur, Salam al, *al-Qada fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t.
- M. Ma'ruf Ad-Dawlabi, *al-Madkhal Ila Ilm Ushul al-Fiqh*, Damsyik: Dar al-Ilm li al-Maylayin, 1965.

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5 , Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996.
- M. Abd ar-Rauf al-Manaawi *Fath al-Qadir bi Syarh al-Jami al-Shaghir*, (Beirut:r:Dar al-Firk, 1972), Juz
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab. Wa Al-Quran Qira'ah al-Muashirah*, Damscus; al-Kitab al-Arabiyah, 1996.
- M. Rifa'I, *Perbandingan Agama*, Semarang: Wicaksana, 1984.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Lougung Pustaka, 2004.
- , *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam: Ke Arah Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional*, Yogyakarta, Cakrawala, 2006.
- , *Fiqh Jinayah: Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008.
- Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: Dār al-Qalam, 1966.
- M Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Bab al-Halaby Wa Awladuhu, 1863.

- Qayyim, Ibn al-, *'Ilam al-Muwaqfi'in al-Rab al-'Alaim*, Kairo: Dar al-Qalam, ttp.
- Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rifyal Ka.bah dan Bustami Sa'id, , *Reaktualisasi Ajaran Islam :Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf*, Jakarta: Minaret, 1987.
- Syahrur, M, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah al-Muashirah*, Kairo: Dar al-Insaniyyah, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usull al-Ahkam* , Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1937
- Umar Syihab, *Al-Quran dan Rekayasa Sosial*, Jakarta::Pustaka Kartini, 1990.
- Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transfoprmasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996
- Yusuf al-Qaradhawi, *Awamil As-Saah wa al-Murunah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, alih bahasa Rifyal Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, Jakarta: Minaret, 1988.
- , *Fiqh az-Zakah* alih Bahasa Didin Hafidhudin, Jakarta: Litera Anta Nusa, 1988.
- , *Al-Ijtihad Fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah: Ma'a Nadzarah Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashirah*, Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.

<sup>1</sup>Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 79.

<sup>1</sup>Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhl Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*, (Mesir: Syirkah Maktabah Ahmad bin Nabhan, t.t.), hlm. 3.

<sup>1</sup>Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 12 .

<sup>1</sup>Dalil adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada yang lain, Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 5.

<sup>1</sup>Hukum Syara' diartikan ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik yang bersifat tuntutan, sebab akibat maupun pilihan. Lihat. Hasbi Ash-Shiediqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1978), hlm. 47.

<sup>1</sup>Istinbath adalah mengeluarkan hukum dari nash-nash dengan usaha yang sungguh-sungguh oleh mujtahid. Lihat Muin Umar dkk. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1968), hlm. 64. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 178.

<sup>1</sup>Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengelurakan hukum dari dalil. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 147.

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories. Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadingrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 277.

<sup>1</sup>), hlm. 20.

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadingrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996), hlm. 69.